

**KONSEP BUNGA DALAM PEMIKIRAN EKONOMI
PANCASILA MOHAMMAD HATTA PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**



Oleh:

Marlina Ayu Apriyantini

NIM.: 19913055

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER

JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA

2024

**KONSEP BUNGA DALAM PEMIKIRAN EKONOMI
PANCASILA MOHAMMAD HATTA PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**



Oleh:
Marlina Ayu Apriyantini
NIM.: 19913055

Pembimbing :
Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER

JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama :Marlina Ayu Apriyantini

NIM : 19913055

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul Tesis :**KONSEP BUNGA DALAM PEMIKIRAN
EKONOMI PANCASILA MOHAMMAD HATTA PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Januari 2024



Marlina Ayu Apriyantini



NOTA DINAS

Nomor: 07/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/I/2024

TESIS berjudul : **KONSEP BUNGA DALAM PEMIKIRAN EKONOMI
PANCASILA MOHAMMAD HATTA PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

Ditulis oleh : Marlina Ayu Apriyantini


NIM : 19913055

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.







Yogyakarta, 19 Januari
2024 Ketua,


Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Marlina Ayu Apriyantini
Tempat/tgl lahir : Sleman, 1 April 1990
N. I. M. : 19913055
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **KONSEP BUNGA DALAM PEMIKIRAN EKONOMI
PANCASILA MOHAMMAD HATTA PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM**

Ketua : Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. ()
Pembimbing : Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. ()
Penguji : Prof. Dr Amir Mu'allim, MIS. ()
Penguji : Dr. Siti Achiria, SE., MM ()


Diuji di Yogyakarta pada Rabu, 24 Januari 2024

Pukul : 14.30 - 15.30

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII


Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



PENGESAHAN

Nomor: 12/Kaprodi.IAIS2/20/Prodi.IAIS2/I/2024

Tesis berjudul : KONSEP BUNGA DALAM PEMIKIRAN EKONOMI
PANCASILA MOHAMMAD HATTA PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM

Ditulis oleh : Marlina Ayu Apriyantini

N. I. M. : 19913055


Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E.)



Yogyakarta, 1 Februari 2024

Ketua


Dzulrifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PERSETUJUAN

Judul Tesis : KONSEP BUNGA DALAM PEMIKIRAN
EKONOMI PANCASILA MOHAMMAD
HATTA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Nama : Marlina Ayu Apriyantini


NIM : 19913055

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam
Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas
Islam Indonesia.

Yogyakarta, 17 Januari 2024

Pembimbing,



Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

Orang tuaku Alm. Bapak Marwata & Ibu Hartini tersayang

Suamiku Haamid Hasan Haikal yang tercinta

Anakku Faqih Abdullah Madani Haikal tersayang

Adik Endah Dwi Hartatik yang kusayangi

Guru-guru yang kuteladani

Sahabat seiman dan seperjuangan

*Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta*

MOTTO

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾

Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu',
(QS. Al Baqarah: 45)

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN**

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā'	<i>t</i>	-
ث	Sā'	<i>Ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-

ص	Sād	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
هـ	Hā'	h	-
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متع د دة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عد دة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

..... ^ˉ	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	a
..... ^ˋ	<i>kasrah</i>	Ditulis	i
..... [◌]	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah+alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>faṭḥah+ya'mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تانسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah+ya'mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>

	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	ḍammah+wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>au</i>
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعِدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al- Qurāan</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

KONSEP BUNGA DALAM PEMIKIRAN EKONOMI PANCASILA MOHAMMAD HATTA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Marlina Ayu Apriyantini
19913055

Bung Hatta sebagai *founding father* Indonesia memperjuangkan konsep Ekonomi Pancasila. Ia telah banyak berbuat dan berjasa bagi negara ini. Bahkan dia dikenal sebagai salah seorang arsitek dan peletak dasar-dasar demokrasi politik dan ekonomi ke dalam konstitusi Negara RI, yaitu UUD 1945, dimana Hatta adalah advokator utamanya, yang menempatkan nilai-nilai dan perjuangan Islam dapat secara strategis memperoleh posisi imperative-konstitusionalnya. Aplikasi dari konsep tersebut ke dalam kehidupan ekonomi dan politik, telah dirumuskan oleh Hatta seperti yang termuat dalam Pasal 33 UUD 1945. Pemikiran Hatta yang mengundang kontroversi dalam perspektif fiqih adalah menyangkut masalah bunga. Penelitian ini akan meninjau terkait bagian mana dari pemikiran Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta yang membahas mengenai bunga dan akan menganalisis konsep bunga tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini juga akan menggali lebih dalam mengenai mengapa dalam pemikiran Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta ada unsur bunga di sana, bagaimana hukum bunga dalam perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi/studi dokumen/dokumen analisis & wawancara dalam pengumpulan datanya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah analisis data kualitatif model *Miles and Huberman*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bung Hatta menolak tatanan ekonomi ribawi. Bung Hatta meyakini bahwa riba dilarang dalam Islam. Bung Hatta membedakan riba dengan bunga. Menurut Hatta bunga tidak sama dengan riba. Bung Hatta membolehkan pengambilan bunga untuk modal usaha sebagai balas jasa *capital (price of capital)*, sebagaimana orang membayar jasa buruh dengan upah. Menurut Hatta bunga atas pinjaman modal usaha sifatnya berbagi keuntungan & perlu disampaikan secara terbuka di awal transaksi agar kedua belah pihak bisa menerima dengan kerelaan.

Kata Kunci : *Bunga, Ekonomi Pancasila, Mohammad Hatta*

ABSTRACT

THE CONCEPT OF INTEREST IN THE PANCASILA ECONOMIC CONCEPT OF MOHAMMAD HATTA IN THE ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE

Marlina Ayu Apriyantini
19913055

As an Indonesia's founding father, Mohammad Hatta fought for the Pancasila Economic concept. He has done and contributed a lot to this country. Even, he has been known as one of the architects and founders of political and economic democracy in the Constitution of the Republic of Indonesia, i.e. the 1945 Constitution, where he became the main advocate, placing Islamic values and struggles to strategically obtain their imperative-constitutional position. The application of this concept to economic and political life has been formulated by Hatta as contained in Article 33 of the 1945 Constitution. One of the Hatta's thoughts, which is somehow controversial in a fiqh perspective, is related to the issue of interest. This research reviews which parts of Mohammad Hatta's Pancasila Economic thought discuss interest and analyzes the concept of interest using qualitative research method. This research also studies more deeply about why in Mohammad Hatta's Pancasila Economic thought there is an element of interest and what the law of interest from an Islamic Economics perspective really is. This research used documentation/document study/document analysis & interviews method in collecting data. The data analysis technique used in this research used the Miles and Huberman model of qualitative data analysis steps. The results of the research showed that Mohammad Hatta rejected the usurious economic order as he believed that usury is prohibited in Islam. He differentiated usury from interest. According to Hatta, interest is not the same as usury. Bung Hatta allowed taking interest on business capital as compensation for the price of capital, just as people pay for labor services with wages. According to Hatta, interest on business capital loans is profit sharing and needs to be stated openly at the beginning of the transaction so that both parties can willingly accept it.

Keywords: *Interest, Pancasila Economic, Mohammad Hatta*

January 16, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِأَهْدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
شَهِيدًا، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan seluruh alam yang dengan kuasa-Nya, Ia tinggikan derajat manusia dari makhluk-Nya yang lain melalui kecerdasan akal, sehingga manusia dapat berfikir untuk membaca berbagai ayat kebesarannya di alam semesta. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang tetap terus berpegang teguh pada agama Islam hingga akhir zaman.

Penulis sangat bersyukur bahwa terselesaikannya tesis yang berjudul “Konsep Bunga Dalam Pemikiran Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta” ini tidak lain berkat rahmat serta pertolongan Allah SWT melalui perantara dari berbagai pihak yang dengan tulus membantu. Untuk itu, dari hati terdalam penulis mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan

Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, sekaligus Dosen Pembimbing Tesis yang begitu sabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian tesis ini;

4. Bapak Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia;
5. Seluruh guru-guru kami, Bapak/Ibu Dosen yang dengan tulus mencurahkan ilmu & bimbingannya kepada kami;
6. Civitas IAIPM Universitas Islam Indonesia, terutama pada tim bagian akademik & bagian administrasi yang sangat membantu penulis namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Narasumber Penelitian Ibu Prof. Dr. Meutia Farida Hatta Swasono beserta Bapak Prof. Dr. Sri Edi Swasono terimakasih atas dukungan, kerjasama dan bantuannya, serta semua pihak termasuk Sekretaris serta keluarga Ibu & Bapak Prof. yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
8. Bapak Tan Sri Zulfikar Yusuf, S.Sos., M.Si. putra Bapak Sri Edi Swasono beserta Ibu Meutia Hatta, yang membantu penulis hingga bisa berkomunikasi langsung dengan Ibu Meutia Hatta. Saudara Muhammad Alfian ketua himpunan mahasiswa HMGP PNJ yang membantu penulis untuk bisa terhubung komunikasi dengan Bapak Tan Sri Zulfikar Yusuf;
9. Orangtua tersayang Ayahanda Alm. Bapak Marwata, A.Ma.Pd., Ibunda Hartini, S.Pd., serta Ibu mertua Hj. Endah Sudjatmyatie yang

selalu mendoakan anak-anaknya dengan penuh ketulusan serta kasih sayang dan memberikan berbagai dukungan secara optimal;

10. Suamiku tercinta drg. Haamid Hasan Haikal, M. Sc. yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan memberikan banyak doa, kasih sayang, bimbingan, dukungan serta motivasi secara optimal;
11. Anakku tersayang Faqih Abdullah Madani Haikal yang penuh pengertian memberikan dukungan dan menjadi penyemangat dalam penyelesaian tesis ini;
12. Adikku tersayang Endah Dwi Hartatik, S.EI yang selalu penulis repotkan karena juga memberikan banyak bantuan, doa, dukungan secara tulus dalam penyelesaian tesis ini;
13. Para gurunda serta sahabat shalihah yang selalu memberikan doa-doa terbaik, dukungan serta semangat kepada penulis;
14. Teman seperjuangan, atas semua kebersamaan dalam belajar di almamater tercinta;

Semoga bantuan yang diberikan menjadi amal ibadah & dibalas dengan balasan terbaik oleh Allah SWT, *Aamiin*. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga Allah SWT memberikan curahan manfaat, berkah & ridhanya pada karya Tesis ini. *Aamiin ya Rabb*.

Yogyakarta, 16 Januari 2024



Marlina Ayu Apriyantini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
NOTA DINAS	iv
TIM PENGUJI TESIS	v
PENGESAHAN	vi
PERSETUJUAN	vii
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kajian Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori	9
E. Metode Penelitian	59
F. Sistematika Pembahasan	64
BAB II KONSEP RIBA DAN BUNGA DALAM EKONOMI ISLAM	66
BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN EKONOMI PANCASILA	
MOHAMMAD HATTA	90

A. Biografi Mohammad Hatta	90
B. Pemikiran Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta	104
BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	114
A. Pemikiran Mohammad Hatta tentang Bunga	114
B. Analisis Data	116
C. Hasil Penelitian	134
BAB V PENUTUP	136
A. KESIMPULAN	136
B. SARAN	139
DAFTAR PUSTAKA	140
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Triangulasi Sumber dan Metode	117
---	-----

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I: KARTU BIMBINGAN TESIS	I
LAMPIRAN II: SURAT IZIN WAWANCARA	II
LAMPIRAN III: MATRIKS PENELITIAN	III
LAMPIRAN IV: KISI-KISI WAWANCARA	IV
LAMPIRAN V: PEDOMAN WAWANCARA	V
LAMPIRAN VI: JAWABAN WAWANCARA	VI
LAMPIRAN VII: SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu karakteristik Indonesia sebagai negara dan bangsa adalah kebesaran, keluasan dan kemajemukannya. Menurut data BPS berdasar Sensus Penduduk (SP) tahun 2010, Indonesia terdiri dari 1.331 kategori suku¹ serta menurut update terakhir data BPS luas wilayah Indonesia 1.892.410,09 km² dengan jumlah pulau sebanyak 17.001² serta terdiri dari 37 provinsi sejak tahun 2022.³ Untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia yang begitu besar, luas dan mejemuk tersebut, diperlukan suatu konsepsi bersama. Para pendiri bangsa berusaha menjawab tantangan tersebut dengan melahirkan sejumlah konsepsi kebangsaan dan kenegaraan, antara lain yang berkaitan dengan dasar negara, konstitusi negara, bentuk negara dan wawasan kebangsaan yang dirasa sesuai dengan karakter keindonesiaan.⁴

Konsepsi pokok yang melandasi semua hal itu adalah semangat gotong royong. Bung Karno mengatakan, “Gotong royong adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan. Saudara-saudara! Kekeluargaan adalah satu paham yang statis, tetapi gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan. Gotong

¹ [www.bps.go.id](https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html), “Mengulik Data Suku di Indonesia,” *Badan Pusat Statistik* (blog), 18 November 2015, diakses pada hari Sabtu 9 September 2023, <https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html>.

² Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2023* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023), 4.

³ Statistik, 5.

⁴ Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, ed., *Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012), 1.

royong adalah pembantingan tulang bersama, perjuangan bantu binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis kuntul baris, buat kepentingan bersama! Itulah gotong royong”. (*dikutip dari Pidato Bung Karno, 1 Juni 1945*). Dengan semangat gotong royong itu, konsepsi tentang dasar negara dirumuskan dengan merangkum lima prinsip utama (sila) yang menyatukan dan menjadi haluan keindonesiaan, yang dikenal sebagai Pancasila.⁵

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa yang menjadi perekat dan pengingat kerukunan bangsa adalah nilai-nilai yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut telah menjadi kekuatan pendorong untuk mencapai tujuan bangsa yang dicita-citakan. Kristalisasi nilai-nilai tersebut, tidak lain adalah sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara harus menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila baik sebagai ideologi dan dasar negara sampai hari ini tetap kokoh menjadi landasan dalam bernegara.⁶ Sebagai ideologi bangsa Indonesia, Pancasila menjadi pedoman hidup di semua sisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, hankam & seluruh sisi kehidupan bangsa Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Disisi lain, salah satu tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Dalam mengatur

⁵ Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2–3.

⁶ Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 7.

kehidupan ekonomi rakyat Indonesia guna mencapai kesejahteraan umum, Pancasila memegang peranan yang sangat penting yang terejawantahkan dalam Sistem Ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila disebut juga sebagai ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, kegotong-royongan dan kerjasama. Ini adalah nilai-nilai tradisional yang bersumber pada budaya Indonesia.⁷ Dalam sistem ekonomi Pancasila kita menganut paham yang menolak asas persaingan yang terlalu bebas seperti sistem ekonomi kapitalis liberal. Sistem yang lebih tepat adalah sistem ekonomi yang berdasar asas kekeluargaan.⁸

Saat kita membicarakan tentang Ekonomi Pancasila, tidak bisa lepas dari sosok Bung Hatta. Bung Hatta sebagai *founding father* Indonesia yang memperjuangkan konsep Ekonomi Pancasila. Ia telah banyak berbuat dan berjasa bagi negara ini. Bahkan dia dikenal sebagai salah seorang arsitek dan peletak dasar-dasar demokrasi politik dan ekonomi ke dalam konstitusi Negara RI, yaitu UUD 1945⁹, dimana Hatta adalah advokator utamanya, yang menempatkan nilai-nilai dan perjuangan Islam dapat secara strategis memperoleh posisi imperative-konstitusionalnya.¹⁰ Bagaimana aplikasi dari konsep tersebut ke dalam kehidupan politik dan perekonomian Indonesia telah dirumuskan oleh Bung Hatta dan termuat dalam UUD 1945 pasal 33:

⁷ A Sofyan Alnashr dan Muzayyanah, “Studi Komparasi tentang Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam (Perbandingan Pemikiran Mubyarto dan Muhammad Abdul Mannan),” *Jurnal Islamic Review* 5, no. 2 (Oktober 2016): 210.

⁸ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto* (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), 43.

⁹ Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Kompas, 2010), 1.

¹⁰ Abbas, xiii.

“...(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Secara ideologis, Hatta ingin membangun sebuah sistem ekonomi yang sesuai dengan watak bangsa Indonesia itu sendiri yang religius dan memiliki nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi prinsip dan cita-cita tolong menolong (sosialisme) bukan yang mementingkan diri sendiri (individualisme), sekuler atau atheistic.¹¹ Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa: “...*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama (mutual endeavour) berdasar atas asas kekeluargaan (brotherhood)...*” merupakan suatu konsepsi normatif yang dipersembahkan Hatta untuk membentuk sistem ekonomi berdasar *ukhuwah*, baik *dinniyah* maupun *wathoniah*, dan barangkali pula menggapai dimensi *bashoriah*.¹²

Pasal 33 UUD 1945, yang dirumuskan oleh Bung Hatta sebagai tokoh ekonomi sangatlah jelas mencantumkan tujuan akhir sistem kemakmuran rakyat secara maksimal. Perekonomian harus disusun berdasarkan demokrasi ekonomi. Dimana kemakmuran masyarakat lebih diutamakan dari pada kemakmuran individu. Apabila kemakmuran perorangan yang justru diutamakan, maka pusat produksi akan jatuh ke tangan perorangan yang berkuasa. Jika ini yang terjadi, maka rakyat yang

¹¹ Abbas, 7.

¹² Abbas, viii.

jumlahnya banyak akan tertindas.¹³ Lebih jauh Hatta telah mengajukan konsepsinya tentang “demokrasi ekonomi” yang harus mendampingi “demokrasi politik”. Menurut Hatta kerakyatan dalam sistem ekonomi mengetengahkan pentingnya pengutamaan kepentingan rakyat, khususnya hajat hidup orang banyak, yang bersumber pada kedaulatan rakyat atau demokrasi. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi berlaku demokrasi ekonomi yang tidak menghendaki “otokrasi ekonomi”, sebagaimana pula demokrasi politik menolak “otokrasi ekonomi”.¹⁴

Seiring berjalannya waktu, konsep pemikiran ekonomi Bung Hatta yang berlandaskan Pancasila dan termuat dalam pasal 33 UUD 1945 biasa juga disebut dengan istilah Ekonomi Pancasila & Ekonomi Kerakyatan. Beberapa penelitian terdahulu telah banyak yang mengulas pemikiran Mohammad Hatta tersebut dari perspektif Ekonomi Syariah/Ekonomi Islam, diantaranya **1) Studi Komparasi tentang Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam¹⁵, 2) Konsepsi Pemikiran Dasar Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila, dan Ekonomi Kerakyatan untuk Kesejahteraan Masyarakat¹⁶, 3) Pemikiran Mohammad Hatta tentang Ekonomi Syariah di Indonesia¹⁷, 4) Sistem Ekonomi Berdasarkan Koperasi dalam**

¹³ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan* (Jakarta: LP3ES, 1987), 126.

¹⁴ Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, viii.

¹⁵ Alnashr dan Muzayyanah, “Studi Komparasi tentang Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam,” 193.

¹⁶ Alvien Septian Haerisma, “Konsepsi Pemikiran Dasar Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila, dan Ekonomi Kerakyatan untuk Kesejahteraan Masyarakat,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 2 (Desember 2019): 187.

¹⁷ Nasruddin Yusuf, Faradila Hasan, dan Fitria Ayu Lestari Niu, “Pemikiran Mohammad Hatta tentang Ekonomi Syariah di Indonesia,” *Potret Pemikiran* 23, no. 1 (28 November 2019): 36, <https://doi.org/10.30984/pp.v23i1.973>.

Konstitusi: Menggali Pemikiran Koperasi Hatta¹⁸, 5) Konsep Ekonomi Kerakyatan sebagai Pengembangan Koperasi Syariah di Indonesia (Telaah Pemikiran Muhammad Hatta)¹⁹, 6) Konsep Koperasi Bung Hatta dalam Perspektif Ekonomi Syariah²⁰. Dalam artikel penelitian diatas yang pernah penulis temui, yang mana penelitian-penelitian tersebut mengkaji tentang pemikiran ekonomi Bung Hatta jika ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam semua berkesimpulan bahwa pemikiran ekonomi Mohammad Hatta sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam. Setelah penulis membaca lebih dalam pemikiran ekonomi Pancasila Mohammad Hatta, ternyata jika ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam masih ada yang perlu dievaluasi lagi karena adanya konsep bunga.

Memang harus diakui bahwa dari sekian banyak pemikiran Hatta yang menundang kontroversi dalam perspektif fiqih adalah menyangkut masalah bunga. Bagi penulis, Hatta harus dipahami dalam perspektif sosiologis dalam menanggapi masalah bunga bank. Tatkala itu, perdebatan masalah bunga masih awal di Indonesia. Apalagi mengingat ketika itu ummat Islam belum memiliki lembaga atau institusi perbankan Islam seperti yang ada saat ini, yang diharapkan mampu untuk menjawab persoalan tersebut. Tetapi, bagaimanapun juga, seperti dikemukakan Sri-Edi Swasono, pemikiran ekonomi Hatta seperti yang terkandung dalam Pasal 33 UUD

¹⁸ M. Sofyan Pulungan, "Sistem Ekonomi Berdasarkan Koperasi dalam Konstitusi: Menggali Pemikiran Koperasi Hatta," *Arena Hukum* 12, no. 1 (April 2019): 23.

¹⁹ Moh. Musfiq Arifqi, "Konsep Ekonomi Kerakyatan sebagai Pengembangan Koperasi Syariah di Indonesia (Telaah Pemikiran Muhammad Hatta)," *Sultanist: Jurnal Manajemen dan Keuangan* 8, no. 02 (2020): 95, <https://doi.org/10.35905/balanca.v2i02.1554>.

²⁰ Rustam Efendi, Boy Syansul Bakhri, dan Zul Ihsan Mu'arrif, "Konsep Koperasi Bung Hatta dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 15, no. 1 (30 April 2018): 111, [https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15\(1\).1594](https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15(1).1594).

1945 dengan demokrasi ekonominya, bisa dijadikan dasar yang tepat bagi pelaksanaan sistem ekonomi syariah yang sedang berkembang dan dikembangkan saat ini.²¹

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang semuanya bercorak *library reseach* dimana dalam pengumpulan datanya hanya menggunakan metode studi dokumen atau analisis dokumen (*document analysis*), dalam penelitian ini penulis akan meninjau terkait bagian mana dari pemikiran Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta yang membahas mengenai bunga dan akan menganalisis konsep bunga tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini juga akan menggali lebih dalam mengenai mengapa dalam pemikiran Ekonomi Pancasila Muhammad Hatta ada unsur bunga di sana, bagaimana hukum bunga dalam perspektif Ekonomi Islam. Dalam pengumpulan datanya penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data studi dokumen atau analisis dokumen (*document analysis*) & wawancara. Melihat konsep Ekonomi Pancasila menurut Muhammad Hatta yang sudah sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia namun masih ada unsur bunga di dalam pemikiran Muhammad Hatta tersebut maka perlu adanya kajian atas permasalahan ini. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan kajian penelitian dalam sebuah tesis yang berjudul **Konsep Bunga dalam Pemikiran Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta Perspektif Ekonomi Islam.**

²¹ Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, xxi.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Adapun fokus dan pertanyaan penelitian yang akan dibahas oleh penulis meliputi :

Bagaimana analisis konsep bunga dalam pemikiran ekonomi Pancasila Mohammad Hatta perspektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

Untuk mendeskripsikan hasil analisis konsep bunga dalam pemikiran Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta Perspektif Ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini antara lain :

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran yang harapannya bisa mengembangkan kajian keilmuan Ekonomi Islam di kalangan civitas akademika Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini juga harapannya bisa ikut serta memperkaya khazanah kajian Ekonomi Islam di Indonesia dan sebagai tambahan referensi pengembangan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini harapannya bisa memberikan tawaran solusi terhadap praktik pemberlakuan bunga dalam kegiatan koperasi atas turunan dari pemikiran Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta, agar kegiatan ekonomi dalam koperasi berjalan sesuai syariah.

D. Kajian Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori

1. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu berkaitan dengan Konsep Bunga dalam Pemikiran Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta perspektif Ekonomi Islam yang mana dalam pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi & wawancara belum penulis temui. Penelitian yang akan penulis lakukan ini akan menggali lebih dalam mengenai pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta melalui perspektif Ekonomi Islam yang mana ternyata dalam pemikiran tersebut masih ditemui konsep bunga yang merupakan riba & dilarang dalam Islam. Dalam artikel penelitian, jurnal, tugas akhir tesis maupun disertasi yang pernah penulis temui, yang mana penelitian-penelitian tersebut mengkaji pemikiran ekonomi Bung Hatta jika ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam semua berkesimpulan bahwa pemikiran ekonomi Bung Hatta sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini penulis akan membahas terkait bagian mana dari pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta yang membahas mengenai bunga yang merupakan riba &

dilarang dalam Islam yang mana dalam pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi & wawancara. Penelitian ini juga akan menggali lebih dalam mengenai bagaimana hukum bunga & riba dalam perspektif Ekonomi Islam. Namun begitu, penelitian sebelumnya yang membahas mengenai Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta sudah ada beberapa yang pernah mengkajinya diantaranya:

Pertama, penelitian yang berjudul **Konsep Ekonomi Pancasila**.²² Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana konsep Ekonomi Pancasila. Kerangka teori penelitian ini berupa: 1) Pancasila dalam pandangan etimologis, 2) Pancasila dalam pandangan historis, 3) Pancasila dalam pandangan terminologis, 4) Wacana Ekonomi Pancasila, 5) Ikhtilaf penafsiran, 6) Prinsip dasar Ekonomi Pancasila, 7) Sistem Ekonomi Pancasila, 8) Karakteristik Ekonomi Pancasila. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Konsep Ekonomi Pancasila berdasar pada ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila. 2) Ekonomi Pancasila merupakan usaha bersama dari masyarakat Indonesia yang mempunyai asas gotong-royong dan bertujuan untuk mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 3) Konsep dari Ekonomi Pancasila berasal dari nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia. 4) Beberapa prinsip dasar yang ada dalam sistem Ekonomi Pancasila adalah berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme

²² Zainol Hasan dan Mahyudi, "Konsep Ekonomi Pancasila," *Jurnal Lisan Al-Hal* 15, no. 1 (30 Juni 2021): 141–60, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v15i1.1103>.

ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan dan keadilan.²³

Penelitian selanjutnya yang membahas mengenai Ekonomi Pancasila adalah penelitian yang berjudul **Studi Komparasi tentang Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam.**²⁴ Problem akademik yang dikaji dalam penelitian ini berupa Bagaimana konsep pemikiran Ekonomi Pancasila Mubyarto & Ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan. Kerangka teori penelitian ini berupa: 1) Teori Ekonomi Pancasila menurut Mubyarto yang memuat a) Biografi Mubyarto serta b) Teori Ekonomi Pancasila. 2) Teori Ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul Mannan yang memuat a) Biografi Muhammad Abdul Mannan, b) Teori Ekonomi Islam. 3) Komparasi Pemikiran Mubyarto dan Muhammad Abdul Mannan dalam Konteks Prinsip-prinsip Ekonomi yang Dijalankan di Indonesia. Pendekatan dan model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif. Penelitian ini menganalisis perbandingan antara Ekonomi Pancasila dengan Ekonomi Islam. 2) Data penelitian ini terdiri dari data primer & data sekunder. 3) Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparasi secara konstan (*constant comparative analysis*).

²³ Hasan dan Mahyudi, 157–58.

²⁴ Alnashr dan Muzayyanah, “Studi Komparasi tentang Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam,” 193.

Hasil dari penelitian ini berupa: 1) Menurut Muhammad Abdul Mannan prinsip dasar ajaran Ekonomi Islam berdasar pada konsep persaudaraan. 2) Aktualisasi pendapat Muhammad Abdul Mannan tentang konsep persaudaraan yang merupakan dasar ajaran sistem Ekonomi Islam dengan sistem ekonomi di Indonesia adalah tercermin dalam Koperasi. Hal ini sejalan dengan sistem Ekonomi Pancasila dimana Koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia. Koperasi adalah salah satu bentuk yang paling konkret dari usaha bersama.²⁵ 3) Pada dasarnya antara Ekonomi Pancasila menurut Mubyarto dan Ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul Mannan lebih menemukan kesamaan daripada perbedaannya, 4) Letak perbedaan Ekonomi Pancasila dengan Ekonomi Islam yaitu Ekonomi Pancasila berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945 & Pancasila sebagai dasar hukumnya, adapun dasar hukum Ekonomi Islam adalah Al-Qur'an, Hadist atau Sunnah, Ijma', Ijtihad Istislah, Istishab dan Istihsan.²⁶

Penelitian berikutnya yang kembali membahas Ekonomi Pancasila adalah penelitian yang berjudul **Konsepsi Pemikiran Dasar Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila, dan Ekonomi Kerakyatan untuk Kesejahteraan Masyarakat.**²⁷ Penelitian ini mengkaji tentang 1) Bagaimana pemikiran dasar ekonomi islam, ekonomi pancasila dan ekonomi kerakyatan?, 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran dasar dari ekonomi islam, ekonomi pancasila dan ekonomi

²⁵ Alnashr dan Muzayyanah, 214.

²⁶ Alnashr dan Muzayyanah, 213.

²⁷ Septian Haerisma, "Konsepsi Pemikiran Dasar Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila, dan Ekonomi Kerakyatan untuk Kesejahteraan Masyarakat," 187.

kerakyatan untuk kesejahteraan masyarakat?. Kerangka teori penelitian ini adalah 1) Definisi Ekonomi Islam, 2) Definisi Ekonomi Pancasila, 3) Definisi Ekonomi Kerakyatan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif serta menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitiannya adalah 1). Pemikiran dasar ekonomi Islam terdiri tauhid dan persaudaraan, bekerja dan produktivitas, kepemilikan dan distribusi berkeadilan. Prinsip ekonomi pancasila terdiri penyatuan ekonomi, sosial dan moral, pemerataan sosial, semangat nasionalistik, kerjasama, desentralisasi dan otonomi daerah. Prinsip ekonomi kerakyatan adalah perekonomian disusun berdasarkan azas kekeluargaan, perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak akan dikelola & dikuasai oleh negara, segala kekayaan dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2). Persamaan ketiganya mencerminkan etika, norma dan moral, pemerataan, nilai nasionalistik, peran lembaga mikro, desentralisasi dan otonomi daerah. 3). Perbedaannya mencerminkan etika, norma dan moral sesuai filosofi al-Quran dan al-Hadits, mewujudkan negara yang makmur, mengedepankan nilai *hablum minallah* dan *hablum minannas*.²⁸

Kedua, penelitian yang membahas mengenai pemikiran Mohammad Hatta diantaranya adalah penelitian yang berjudul **Pemikiran Mohammad Hatta tentang**

²⁸ Septian Haerisma, 198.

Ekonomi Syariah di Indonesia.²⁹ Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana konsep pemikiran Bung Hatta tentang ekonomi syariah di Indonesia. Kerangka teori penelitian ini adalah 1) Ekonomi kerakyatan, 2) Mohammad Hatta: Bapak ekonomi kerakyatan, 3) Pemikiran Hatta tentang ekonomi & hubungannya dengan ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Pemikiran Bung Hatta tentang ekonomi syariah di Indonesia sangat berkorelasi dengan implementasi Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada pasal 33 & 43. 2) Hasil dari implementasi UUD pasal 33 dan 43 tersebut melahirkan sistem ekonomi kerakyatan dan juga koperasi. 3) Ciri-ciri system ekonomi Indonesia menurut pasal 33 UUD 1945 sebagaimana dapat disimpulkan dari penjelasan pasal 33 ayat 1, 2 & 3.³⁰

Penelitian selanjutnya yang membahas mengenai pemikiran Mohammad Hatta adalah **Sistem Ekonomi Berdasarkan Koperasi dalam Konstitusi: Menggali Pemikiran Koperasi Hatta.**³¹ Problem akademik yang dikaji dalam penelitian ini adalah pengaruh-pengaruh apa saja yang diyakini telah memberi kontribusi bagi pemikiran koperasi Hatta. Kerangka teori penelitian ini adalah 1) Analisis sejarah penyusunan sistem ekonomi berdasarkan koperasi dalam UUD 1945, 2) Pengaruh pemikiran ekonomi dan politik yang berkembang di Eropa, 3) Pengaruh penerapan sistem ekonomi kolonial di Hindia Belanda, 4) Pengaruh adat istiadat masyarakat

²⁹ Yusuf, Hasan, dan Niu, "Pemikiran Mohammad Hatta tentang Ekonomi Syariah di Indonesia," 36.

³⁰ Yusuf, Hasan, dan Niu, 48.

³¹ Pulungan, "Sistem Ekonomi Berdasarkan Koperasi," 23.

Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis (*historical approach*). Hasil dari penelitian ini adalah 1) Pemikiran koperasi Hatta telah mendapat tempat yang sangat penting dalam sejarah penyusunan Undang-Undang 1945 yang dibuktikan dengan disepakatinya koperasi sebagai dasar pengaturan perekonomian nasional sebagaimana ketentuan konstitusi pasal 33 ayat 1. 2) Pemikiran koperasi Hatta lahir dari 3 pengaruh penting yaitu: a) Pemikiran ekonomi & politik yang berkembang di Eropa selama Hatta menetap di sana, b) Pengaruh penerapan sistem ekonomi kolonial oleh Pemerintahan Hindia Belanda, c) Pengaruh adat istiadat masyarakat Indonesia yang memiliki kesesuaian dengan nilai & prinsip koperasi.³²

Selanjutnya penelitian yang membahas mengenai pemikiran Mohammad Hatta adalah **Konsep Ekonomi Kerakyatan sebagai Pengembangan Koperasi Syariah di Indonesia (Telaah Pemikiran Muhammad Hatta)**.³³ Problem akademik yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana konsep ekonomi kerakyatan pemikiran Muhammad Hatta?, 2) Bagaimana pengembangan koperasi syariah di Indonesia berdasarkan konsep ekonomi kerakyatan Muhammad Hatta?. Kerangka teori penelitian ini berupa 1) Biografi Muhammad Hatta, 2) Konsep ekonomi kerakyatan, 3) Konsep koperasi syariah, 4) Muhammad hatta dan ekonomi kerakyatan. Penelitian ini merupakan *library research* yang menggunakan metode kualitatif. Analisis data penelitian ini menggunakan metode deskriptif.

³² Pulungan, 39–40.

³³ Moh. Musfiq Arifqi, “Konsep Ekonomi Kerakyatan sebagai Pengembangan,” 95.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Konsep ekonomi kerakyatan Muhammad Hatta dinilai mampu untuk memberikan tawaran konsep perekonomian yang lebih bernilai bagi masyarakat. Melalui koperasi syariah, masyarakat akan lebih banyak berperan dalam mengatur perekonomiannya. 2) Ekonomi kerakyatan tidak lepas dari keadilan dan demokrasi ekonomi yang selalu berpihak pada kesejahteraan rakyat. Menurut Hatta, koperasi merupakan salah satu bentuk dari demokrasi ekonomi yang mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan negara secara. 3) Dalam mengembangkan konsep ekonomi kerakyatan melalui koperasi syariah, setidaknya ada tiga komponen penting yang harus diperhatikan: a) Prinsip kebersamaan. b) Kekuasaan milik rakyat. c) Lebih mementingkan orang banyak. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat (maqasid syariah) yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan bersama. Tidak harus berpihak pada masyarakat tertentu.³⁴

Penelitian selanjutnya yang hampir mirip dengan penelitian yang akan saya kaji yaitu membahas pemikiran Bung Hatta yang fokus kepada konsep koperasi Bung Hatta dalam perspektif Ekonomi Islam yang berjudul **Konsep Koperasi Bung Hatta dalam Perspektif Ekonomi Syariah**.³⁵ Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana konsep koperasi Bung Hatta dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kepustakaan (*literer*) yang menggunakan pendekatan filosofis & komparatif dengan analisis data kualitatif dengan proses editing, klasifikasi, memberi kode dan penafsiran. Temuan penelitian ini adalah

³⁴ Moh. Musfiq Arifqi, 108–9.

³⁵ Efendi, Bakhri, dan Mu'arrif, "Konsep Koperasi Bung Hatta," 111.

adanya kesamaan konsep koperasi Bung Hatta dengan ekonomi syariah. Hal ini bisa dilihat pada akad, nilai-nilai dasar, prinsip tolong menolong, prinsip manfaat, prinsip masalah, fungsi, karakteristik, produksi dan distribusi.

Dalam pemikiran Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta ternyata masih ditemui konsep bunga yang mana konsep ini bertentangan dengan prinsip syariah karena termasuk riba. Beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai bunga diantaranya adalah: *Pertama* penelitian yang berjudul **Studi Pemikiran Prof. Dr. Muhammad Sayyid Thantawi Interpretasi atas Pemberlakuan Suku Bunga Bank.**³⁶ Problem akademik yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana interpretasi pemikiran Muhammad Sayyid Thantawi atas bunga bank. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan kajian pustaka. Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif yang dimulai dari pengumpulan data, pengklasifikasian data, analisis data lalu pengambilan kesimpulan.

Temuan dari penelitian ini adalah 1) Menurut Muhammad Sayyid Thantawi dalam Al Qur'an dan hadist tidak ada satu ayat pun yang melarang penetapan keuntungan di muka terhadap modal. Status hukum suatu transaksi halal atau haram ditentukan berdasarkan ada tidaknya unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, bukan ditentukan oleh ada tidaknya penetapan keuntungan di awal transaksi. 2) Nasabah bebas memilih

³⁶ Dwi Umardani, "Studi Pemikiran Prof. Dr. Muhammad Sayyid Thantawi Interpretasi atas Pemberlakuan Suku Bunga Bank," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021): 1425.

untuk bertransaksi menggunakan bank yang menetapkan suku bunga maupun pada bank yang tidak menggunakan bunga, asal transaksi antara kedua belah pihak saling rela dan terbebas dari hal-hal yang dilarang dalam Islam. 3) Meski transaksi yang dilakukan antara perbankan dan nasabah dapat dilakukan dengan beragam akad sesuai prinsip syariah, namun secara umum dipandang lebih tepat jika menggunakan akad wakalah dari pada penggunaan akad lainnya. Hal ini karena pemilik modal mewakilkan atau pun menitipkan modalnya kepada pihak bank secara untuk dikelola pada aktivitas ekonomi yang tidak dilarang oleh Allah SWT. 4) Selama kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah melakukannya dengan penuh kerelaan termasuk dengan ditentukannya bagian keuntungan di muka dalam bentuk suku bunga maka hukumnya halal.³⁷

Kedua, penelitian yang membahas mengenai bunga adalah penelitian yang berjudul **Skema Bunga Bank menurut Hermeneutika Abdullah Saeed (Telaah Ayat-ayat Riba)**.³⁸ Penelitian ini membahas mengenai telaah bunga bank menurut Abdullah Saeed. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan hermeneutika. Hasil penelitian ini adalah Abdullah Saeed memandang bahwa perlu adanya penawaran pendekatan yang baru ditengah dinamisasi perkembangan kehidupan manusia yang begitu maju. Dinamisasi perkembangan tersebut membuat para muslim membutuhkan pondasi yang kokoh

³⁷ Umardani, 1433.

³⁸ Misnawati Misnawati dan Cut Zainab, "Skema Bunga Bank Menurut Hermeneutika Abdullah Saeed (Telaah Ayat-Ayat Ribā)," *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 7, no. 1 (9 Mei 2023): 145, <https://doi.org/10.29240/alquds.v7i1.5327>.

dari Al Qur'an agar bisa tetap berada di jalan yang lurus. Pendekatan baru menurut Abdullah Saeed tersebut dikenal dengan tafsir kontekstual. Tafsir kontekstual ini memperhatikan konteks kondisi sejarah dan sosiologis agar umat Islam bisa memaknai Al-Qur'an secara interaktif, tidak hanya menjadi seorang yang pasif dalam menerima teks Al Qur'an. Pemikiran Abdullah Saeed dipengaruhi oleh pemikiran Fazlurrahman. Pokok dari pemikiran hermeneutika Abdullah Saeed ini adalah gagasan mengenai konsep wahyu. Konsep wahyu ini kemudian interpretasi kontekstualnya yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an haruslah bisa menjadi solusi atas berbagai problem kontekstual yang terjadi. Al Qur'an diharapkan bisa menjawab berbagai tantangan masa kini. Menurut Abdullah Saeed bunga bank tidak termasuk dalam kategori *riba*, karena menurut Abdullah Saeed bunga bank tidak mengindikasikan penindasan bagi si peminjam, sehingga hal tersebut berbeda dari konsep *riba* yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an.³⁹

Ketiga, penelitian yang membahas tentang bunga yaitu penelitian yang berjudul **Bank Interest Halal: Distinction Interpretation of Contemporary Ulama Thought Umer Caphra and Muhammad Sayyid Thanthawi.**⁴⁰ Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kebingungan masyarakat akan hukum bunga menurut Umer Caphra dan Muhammad Sayyid Thantawi dan bagaimana alasan Umer Caphra dan Muhammad Sayyid Thantawi dalam mengambil keputusan hukum mengenai

³⁹ Misnawati dan Zainab, 157.

⁴⁰ Miftahul Huda dkk., "Bank Interest Halal: Distinction Interpretation of Contemporary Ulama Thought Umer Caphra and Muhammad Sayyid Thanthawi," *FINANSIA : Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (20 September 2022): 105, <https://doi.org/10.32332/finansia.v5i02.5393>.

bunga bank. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian ini diketahui bahwa kedua ulama mempunyai pendapat yang berbeda mengenai bunga bank. Umer Caphra berpendapat bahwa praktik bunga bank dilarang dalam Islam dikarenakan bunga merupakan bagian dari riba *nasi'ah* dan dapat merugikan orang miskin. Sedangkan Muhammad Sayyid Thantawi berpendapat bahwa bunga bank bukan bagian dari riba karena bunga bank bukan bagian dari iman dan ibadah. Penentuan bunga bank di muka sama saja dengan *syirkah mudharabah*. Penentuan bunga bank tidak ditentukan kecuali telah dilakukan analisa perekonomian, dan tidak ada satupun ayat yang melarangnya.⁴¹

Keempat, yang membahas mengenai bunga adalah makalah konferensi internasional yang berjudul **Negative Effects of Interest in Our Social Development and its Solution through Islamic Finance Concepts**.⁴² Makalah ini membahas mengenai 1) Bagaimana sistem bunga mempengaruhi perkembangan sosial kita dan bagaimana sistem bunga mendorong masyarakat menuju kondisi yang tidak adil? 2) Bagaimana masyarakat yang hidup menderita akibat sistem ini menghadapi banyak masalah sosial? 3) Bagaimana solusi terhadap sistem keuangan berbasis bunga dengan mempertimbangkan konsep keuangan Islam?. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah 1) Bunga menciptakan sifat-sifat buruk dalam diri seseorang seperti kikir, mementingkan diri

⁴¹ Huda dkk., 116.

⁴² Ahmad Syed Magfur, "Negative Effects of Interest in Our Social Development and its Solution through Islamic Finance Concepts," vol. 8, 4 (Istanbul: Yekder, 2019), 337.

sendiri, ketidakberdayaan, kekejaman dan keserakahan. Dalam masyarakat, terdapat perekonomian yang berbasis bunga yang menjadi akar kesenjangan sosial dan korupsi. 2) Pemberian pinjaman dengan bunga mempunyai sejumlah dampak negatif terhadap perkembangan sosial kita. Salah satu dampaknya adalah semakin besarnya kesenjangan antara si kaya & si miskin. 3) Secara umum dalam hal suku bunga, investor terpaksa berinvestasi hanya pada sektor-sektor tersebut saja yang membayar bunga atas modal, dimana tingkat keuntungannya relatif tinggi. 4) Sistem kapitalis sedang menekan kita. Dalam sistem ekonomi berbunga, produsen dan pedagang menentukan harga jual suatu barang dengan menjumlahkan biaya transportasi, bea (jika ada), dan keuntungan normal atas biaya produksi. 5) Dalam situasi saat ini, bank dan lembaga keuangan mengambil langkah-langkah untuk mengenakan biaya bunga yang relatif tinggi yang melanggar standart hak asasi manusia. 6) Para peneliti merekomendasikan beberapa dampak negatif bunga secara nyata (mengeksplorasi orang, beban hutang, pengangguran meningkat, harga komoditas meningkat, berkurangnya siklus bisnis, inflasi yang lebih rendah & meningkatkan resiko dll) dalam pembangunan sosial kita. 7). Peneliti juga menyebutkan beberapa solusi terhadap bunga melalui konsep keuangan Islam (Mudaraba, Musaraka, Murabaha, keuangan mikro Islam dll). 8) Akad/kontrak Mudaraba beroperasi sebagai kontrak bagi hasil. Jadi Mudaraba diperuntukkan bagi bisnis, tidak cocok untuk uang konsumen. 9) Akad kemitraan usaha yang berbasis mudharabah & musarakah merupakan penandatanganan sistem keuangan alternatif yang baik terhadap kepentingan dunia usaha. Keuangan mikro Islam adalah cara alternative lain yang

baik untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat. 10) Analisa dampak negatif bunga pada ekonomi Barat sudah diketahui akan merusak dan menjadi bencana secara fundamental telah menjadi perhatian penelitian mereka dan tanpa ragu mereka mengakui penelitian para pemikir Islam tentang bunga.⁴³

Selanjutnya, penelitian sebelumnya yang membahas mengenai konsep bunga bank & riba adalah penelitian yang berjudul **Telaah Kritis Pemikiran Abdul Mannan tentang Riba dan Bunga Bank.**⁴⁴ Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pemikiran Abdul Mannan tentang riba & bunga bank. Kerangka teori penelitian ini berupa 1) Riwayat hidup Muhammad Abdul Mannan, 2) Konsep riba, 3) Jenis-jenis riba, 4) Tafsir dan historisitas ayat riba, 5) Hadist-hadist yang berkenaan dengan riba, 6) Konsep bunga bank dalam Islam, 7) Pemikiran Muhammad Abdul Mannan terkait riba dan bunga bank. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif serta analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Riba & bunga tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Penggunaan kata selain bunga tidak akan mengubah esensi riba. 2) Muhammad Abdul Mannan berpendapat bunga sama dengan riba, baik itu berupa bunga produktif ataupun bunga konsumtif. 3) Penulis memiliki pemahaman yang sama dengan

⁴³ Syed Magfur, 350–51.

⁴⁴ Annisa Eka Rahayu dan Nunung Nurhayati, “Telaah Kritis Pemikiran Abdul Mannan tentang Riba dan Bunga Bank,” *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (14 Agustus 2020): 47, <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.131>.

Muhammad Abdul Mannan, yang mana bunga bank dan riba adalah sama-sama haram.⁴⁵

Ketiga, penelitian yang kembali mengulas terkait bunga bank & riba adalah penelitian yang berjudul **Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank menurut Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi serta Implikasinya terhadap Perbankan Syariah.**⁴⁶ Problem akademik yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengulas bagaimana status hukum bunga menurut Qaradhawi dan Sayyid Thantawi serta bagaimana dampaknya pada *market share* perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Menurut Thantawi bunga bank di bank konvensional tidak haram karena bukan termasuk riba yang diharamkan. Hal ini dapat berdampak pada rendahnya pangsa pasar perbankan syariah. 2) Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa bunga haram dikarenakan sama dengan riba. Hal ini dapat berdampak pada perkembangan peningkatan pangsa pasar perbankan syariah.⁴⁷

⁴⁵ Rahayu dan Nurhayati, 66.

⁴⁶ Annisa Eka Rahayu, Neneng Nurhasanah, dan Nandang Ihawnudin, “Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank menurut Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi serta Implikasinya terhadap Perbankan Syariah” 7, no. 2 (2021): 1180.

⁴⁷ Rahayu, Nurhasanah, dan Ihawnudin, 1190–91.

Penelitian selanjutnya membahas mengenai bunga & riba yaitu penelitian yang berjudul **Interest (Riba) and its Consequence on the Economy**.⁴⁸ Penelitian ini membahas mengenai konsekuensi bunga terhadap perekonomian. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan menggunakan pendekatan konseptual sebagai metode analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsekuensi riba terhadap perekonomian mengakibatkan rendahnya investasi, distorsi dalam distribusi kekayaan dan juga mendorong untuk mengeksploitasi orang-orang yang membutuhkan dimana kondisi ekonominya tidak stabil. Dapat dikatakan bahwa suku bunga hanya diumpamakan oleh kreditor untuk melakukan transfer kekayaan debitur yang dijadikan sebagai alat eksploitasi. Kegiatan keuangan konvensional tampaknya menjadi agen eksploitasi dan sampai batas tertentu membawa destabilisasi perekonomian. Oleh karena itu agar perekonomian terbebas dari pengaruh negatif kepentingan, negara didorong untuk mengadopsi keuangan Islam yang berbasis pada pembagian keuntungan dan kerugian sebagai perantara keuangan alternatif. Dengan demikian keuangan Islam harus diadopsi di negara-negara Muslim untuk mematuhi aturan Islam.

Penelitian selanjutnya yang membahas mengenai bunga dan riba adalah penelitian yang berjudul **Muamma (Conundrum) of Riba (Interest and Usury) in Major**

⁴⁸ Ibrahim Musa, "Interest (Riba) And Its Consequence On The Economy," *Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED)* 5, no. 30 (Juni 2020): 13.

Religion in General and Islam in Partikular.⁴⁹ Penelitian ini mengkaji mengenai mengapa riba & bunga diharamkan di berbagai agama besar (Yahudi, Kristen, Hindu, Budha, Filosofi Yunani) termasuk dalam agama Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa riba (bunga dan riba) haram di sebagian besar agama yang besar karena mengganggu tatanan sosial, mengganggu hubungan antar sesama. Perintah dalam agama untuk membuang apa yang tersisa dalam hal ini bunga. Hal ini diatur dengan jelas & kategoris dalam tiap agama untuk tidak melakukan riba. Di satu sisi dalam Yahudi, Torah & Talmud mendorong pemberian pinjaman yang tidak melibatkan bunga. Sebaliknya halakhah (hukum Yahudi yang berlaku) mengenai pinjaman gratis (pinjaman tanpa bunga) berlaku untuk pinjaman yang diberikan kepada orang Yahudi lainnya, tetapi diperbolehkan untuk memberikan pinjaman dengan riba (bunga dan riba) kepada non-Yahudi. Namun demikian, pada penghujung abad ke-13 muncul sejumlah penyebab yang sangat mengganggu stabilitas negara yaitu pengaruh Gereja Ortodoks. Pada waktunya, faksi reformis yang dipimpin oleh Luther (1483-1546) dan Zwingli (1484-1531), menyetujui pembebanan riba (bunga dan riba) atas permohonan pembatasan manusia.

Penelitian selanjutnya yang membahas mengenai riba dan bunga adalah penelitian yang berjudul **Konsep Riba dan Bunga Bank dalam Al-Qur'an dan Hadits (Studi**

⁴⁹ Dr Ahmad Khalid Khan, Dr Omar Abdullah Al Aboud, dan Dr. Syed Mohammad Faisal, "Muamma (Conundrum) of Riba (Interest and Usury) in Major Religions in General and Islam in Particular," *International Journal of Social Sciences and Humanities Invention* 5, no. 2 (28 Februari 2018): 4438, <https://doi.org/10.18535/ijsshi/v5i2.08>.

Perbandingan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah).⁵⁰ Penelitian ini membahas mengenai analisis perbandingan konsep riba dan bunga bank menurut Al-Qur'an & Hadits. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini adalah riba merupakan suatu kegiatan yang tidak diketahui dengan jelas takaran dan waktunya atas penundaan penyerahan barang atau uang yang dipertukarkan atau salah satunya. Riba terdapat di dalam Al-Qur'an delapan kali dalam empat surah yaitu surah *Al-Baqarah*, *Ali-Imran*, *An-Nisa* & surah *Ar-Rum*. Riba juga diperkuat dalam hadits-hadits riwayat Rasulullah SAW. Riba dibagi dua yaitu riba *nasi'ah* dan riba *fadhhl*. Riba *nasi'ah* merupakan pembayaran lebih dari pokok dana yang dipinjam, sedangkan riba *fadhhl* merupakan tambahan dari penukaran salah satu jenis barang. Praktek bunga dalam bank merupakan menambahkan sejumlah uang yang dibayarkan atau dibayarkan di samping penggunaan pokok. Dengan demikian maka bunga bank masuk dalam riba karena terdapat tambahan dalam pokok pinjaman dan termasuk dalam riba *nasi'ah*.⁵¹

Mayoritas ulama menyatakan bahwa bunga bank haram & dilarang dalam Islam karena termasuk riba. Penelitian terdahulu yang membahas mengenai riba diantaranya adalah *Pertama*, penelitian dengan judul **Riba & Gharar: Suatu**

⁵⁰ Meriyati Meriyati dan Sarah Lutfiyah Nugraha, "Konsep Riba dan Bunga Bank dalam Al-Qur'an dan Hadits (Studi Perbandingan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (20 Juni 2022): 379, <https://doi.org/10.30651/justeko.v6i1.11209>.

⁵¹ Meriyati dan Nugraha, 388.

Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern.⁵² Penelitian ini mengkaji tentang riba & gharar dalam transaksi bisnis modern yang ditinjau dari sisi hukum & etika. Pokok masalah dirumuskan dalam beberapa pertanyaan yakni: 1) Bagaimana konsep riba? 2) Apakah bunga sama dengan riba yang dilarang dalam Islam? 3) Apakah berbagai transaksi yang bentuknya belum jelas bisa dianalogikan dengan gharar? 4) Bagaimanakah konsep gharar? 5) Bagaimanakah etika serta hukum ekonomi Islam dalam menghadapi masalah riba & gharar? 6) Adakah solusi riba & gharar?. Kerangka teori penelitian ini adalah 1) Definisi & dasar hukum riba, 2) Status hukum riba sama dengan bunga bank, 3) Definisi & dasar hukum gharar, 4) Riba & gharar: tinjauan etika ekonomi Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pembicaraan Al Qur'an tentang riba sama dengan tahapan pembicaraan tentang khamr. Tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif didalamnya (QS. Ar Rum: 39), kemudian disusul dengan isyarat tentang keharamannya (QS. An Nisa: 161), tahap ketiga secara eksplisit dinyatakan keharamannya yang salah satu bentuknya ada di (QS. Ali Imran: 130), tahap terakhir diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya (QS. Al Baqarah: 278-279). 2) Di kalangan ahli fikih Islam kontemporer, ada perbedaan pendapat dalam memandang 'illat hukum riba dan bunga. Sebagian ahli fikih mengatakan bahwa 'illat bunga dan riba sama, karena ada tambahan tanpa imbalan. Sebagian ahli fikih yang lain berpendapat bahwa bunga bank tidak seharusnya diharamkan, karena tujuan dan metode pelaksanaan bunga bank itu sangat jauh berbeda dengan riba yang terjadi pada zaman jahiliyah. Riba pada masa jahiliyah ini telah diharamkan

⁵² Efa Rodiah Nur, "Riba & Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern," *Al- 'Adalah* XII, no. 3 (Juni 2015): 647.

dalam Alquran. 3) Gharar adalah situasi di mana terjadi informasi yang tidak lengkap karena ada unsur ketidakpastian kedua belah pihak yang bertransaksi. Hal ini dilarang dalam Islam. 4) Jika kita melihat sisi etika transaksi Islam, riba, bunga dan gharar menyalahi keetisan dalam transaksi.⁵³

Sejalan dengan penelitian tentang riba & gharar di atas, ada lagi kajian penelitian tentang riba yaitu penelitian yang berjudul **Riba dalam Tinjauan Al Qur'an**.⁵⁴ Problem akademik yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Apa maksud sesungguhnya terminologi riba yang diharamkan oleh Al Qur'an. Kerangka teori penelitian ini berupa 1) Ayat-ayat riba, 2) Definisi riba, 3) Latar belakang keharaman riba, 4) Riba dalam Al Qur'an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Riba pada masa turunnya Al-Quran adalah berupa kelebihan dalam proses hutang yang mana di dalamnya terdapat unsur yang merugikan manusia yaitu penindasan dan aniaya, bukan hanya sekadar adanya penambahan jumlah hutang. 2) Riba yang terjadi pada masa jahiliyah (*riba nasi'ah*) diharamkan secara pasti oleh Al Qur'an. Riba itu baik sedikit maupun banyak tetap diharamkan dan termasuk dosa besar (Wahbah al-Zuhaili, 1991: III: 84).⁵⁵

Penelitian selanjutnya yang mengkaji tentang riba adalah penelitian yang berjudul **Riba dalam Al Qur'an (Studi Pemikiran Fazlurrahman dan Abdullah Saeed)**.⁵⁶ Problem akademik yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana teori hermeneutika Fazlurrahman & Abdullah Saeed yang digunakan sebagai metodologi dalam mengurai ayat-

⁵³ Nur, 660.

⁵⁴ Ade Dedi Rohayana, "Riba dalam Tinjauan Al-Quran," *RELIGIA* 18, no. 1 (16 Maret 2015): 72, <https://doi.org/10.28918/religia.v18i1.622>.

⁵⁵ Rohayana, 85.

⁵⁶ Riza Taufiqi Majid, "Riba dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlurrahman dan Abdullah Saeed)," *Muslim Heritage* 5, no. 1 (25 Juni 2020): 61, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.1989>.

ayat riba di dalam Al Qur'an? 2) Konsep riba dalam Al Qur'an menurut Fazlurrahman & Abdullah Saeed, 3) Sejarah riba sebelum turunnya wahyu, tafsir ayat riba pada konteks kekinian menurut teori hermeneutika Fazlurrahman & Abdullah Saeed. Kerangka teori penelitian ini adalah 1) Mengenal Fazlurrahman dan Abdullah Saeed. 2) Hermeneutika kontekstual berupa a) Hermeneutika *double movement* Fazlurrahman, b) Hermeneutika kontekstual Abdullah Saeed. 3) Riba dalam Islam berupa a) Dasar hukum & historisitas ayat riba, b) Macam-macam riba, c) Hikmah pelarangan riba. 4) Riba dalam Al Qur'an menurut Fazlurrahman & Abdullah Saeed berupa a) Riba menurut Fazlurrahman berupa (1) Gerakan ideal moral, (2) Gerakan kontekstualisasi, b) Riba menurut Abdullah Saeed berupa (1) Tahap ideal moral, (2) Tahap kontekstualisasi.

Hasil analisis penulis menunjukkan bahwa 1) Menurut Fazlurrahman dilarangnya riba dalam Al Qur'an lebih menekankan pada aspek moral daripada aspek legal formal pelarangan riba. Al Qur'an dalam surat Ali Imran: 130 melarang praktik riba jahiliyyah yang berlipat ganda (ad 'afan muda 'afatan). Kandungan moral dari ayat tersebut adalah larangan melakukan eksploitasi terhadap kaum ekonomi lemah. Selagi bank tidak menerapkan lebihan yang bersifat eksploitatif, maka hal itu dibolehkan. 2) Abdullah Saeed lebih menekankan pada hikmah atau aspek moral daripada aspek literalnya. Statement *lakum ru'us amwalikum* (bagimu pokok hartamu) telah diberi penekanan moral melalui penjelasan *la tazlimun wa la tuzlamun* (kamu tidak melakukan penganiayaan dan tidak pula kamu dianiaya). Statement pertama "penambahan dalam pinjam meminjam di atas pokok pinjaman" dianggap sebagai

'illah, sementara statement yang kedua "kamu tidak melakukan penganiayaan dan tidak pula kamu dianiaya" merupakan hikmah.⁵⁷

Sejalan dengan penelitian di atas yang membahas tentang riba, penelitian selanjutnya yang mengkaji tentang riba adalah **Riba menurut Pemikiran M. Quraish Shihab (Tela'ah Illat Hukum Larangan Riba dalam Al-Qur'an)**.⁵⁸ Penelitian ini mengkaji problem akademik berupa: 1) Bagaimana latar belakang sosiologis yang menjadi sebab turunnya ayat riba? 2) Apa yang menjadi illat hukum larangan riba dalam Al-Qur'an menurut pemikiran Muhammad Quraish Shihab?. Kerangka teori penelitian ini berupa 1) Illat hukum, 2) Pengertian riba, 3) Hukum riba & macam-macamnya, 4) Illat hukum larangan riba, 5) Riba menurut pemikiran M. Quraish Shihab. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yang menggunakan data primer & sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yuridis untuk melihat latar belakang sosiologis yang menjadi sebab ayat larangan riba itu turun (dalam bahasa tafsir disebut *asbabul nuzul* ayat riba). Penelitian bersifat deskriptif analitis. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pola pikir deduktif dan induktif.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Latar belakang sosiologis sebab turun ayat larangan riba dalam Al-Qur'an adalah kebiasaan perilaku orang-orang jahiliyyah yang melipatgandakan pengembalian dari pokok hutang yang dipinjamkan kepada debitor yang sangat membutuhkan. 2) Illat hukum larangan riba dalam Al-Qur'an adalah bukan sekedar ada penambahan atau kelebihan jumlah hutang, tetapi kelebihan yang dipungut bersama jumlah hutang ini mengandung unsur eksploitasi, penganiayaan & penindasan (zhulm). 3) Perbedaan

⁵⁷ Majid, 84.

⁵⁸ Harun, "Riba menurut Pemikiran M. Quraish Shihab (Tela'ah Illat Hukum Larangan Riba dalam Al-Qur'an)," *Suhuf* 27, no. 1 (Mei 2015): 38.

pendekatan ahli fiqih dengan M. Quraish Shihab dalam merumuskan illat hukum larangan riba terletak pada perbedaan di dalam memahami teks (nash) Al-Qur'an & Al hadist tentang riba. Para ahli fiqih lebih condong kepada makna tekstual ayat maupun hadist, yang mana setiap kelebihan dari jumlah hutang adalah riba yang diharamkan. Di sisi lain pendekatan M. Quraish Shihab lebih menekankan pada pemahaman substansi makna (kontekstual) dari ayat maupun hadist. Hal ini berakibat bahwa tidak setiap kelebihan dari jumlah hutang dinamakan riba, tetapi kelebihan yang terdapat unsur penganiayaan dan penindasan.⁵⁹

Penelitian selanjutnya yang membahas mengenai riba adalah **Riba dalam Al-Qur'an dan Strategi Menghadapinya**⁶⁰. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana menghadapi sistem ribawi yang telah sedemikian lama berurat-berakar dalam nadi kehidupan masyarakat, yang dianalisis menggunakan metode analisis tafsir maudhu'i. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Definisi riba menurut para ulama, 2) Jenis-jenis riba, 3) Riba di dalam Al-Qur'an yang meliputi a) Ayat-ayat tentang riba berdasarkan masa turunnya, b) Munasabah ayat, c) Penjelasan ayat. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis tafsir maudhu'i. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Hikmah diharamkannya riba adalah karena riba mengandung bahaya dan dampak baik secara mikro maupun secara makro. Bertahapnya pengharaman riba memberi pemahaman bahwa untuk menghadapi sistem riba juga diperlukan tahapan dan strategi yang terencana. Dan strategi utama untuk menghadapi sistem riba adalah dengan menggalakkan zakat dan sedekah.⁶¹ 2) Riba dan zakat/sedekah memiliki sifat yang bertentangan. Dalam zakat/sedekah terkandung keikhlasan, sementara riba terkandung pemerasan. Sebagaimana ayat tentang

⁵⁹ Harun, 38–39.

⁶⁰ Ahmad Naufal, "Riba dalam Al-Quran dan Strategi Menghadapinya," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 1 (7 Juli 2019): 100, <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i1.1838>.

⁶¹ Naufal, 100.

pengharaman riba yang turun bertahap, maka strategi menggalakkan zakat & sedekah pun harus bertahap, termasuk menjadikan zakat/sedekah sebagai bagian dari instrumen ekonomi.⁶²

Penelitian selanjutnya yang membahas mengenai riba adalah **Konsep Riba dalam Fiqih dan Al-Qur'an: Studi Komparasi**.⁶³ Penelitian ini membahas problem akademik berupa bagaimana konsep riba menurut Al Qur'an dan fiqih. Kerangka teori penelitian ini berupa 1) Pengertian riba, 2) Jenis-jenis riba, 3) Pandangan ulama tentang riba yang meliputi a) Madzab Hanafi, b) Madzab Malikiyah, c) Madzab Syafi'I, d) Madzab Hambali, e) Madzab Zhahiri. Jenis penelitian ini berupa analisis dokumen atau studi literer. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Praktik riba sudah ada sebelum Islam muncul. 2) Riba dikategorikan menjadi 4 berdasar jenisnya, yaitu yaitu riba fadhli, riba nasi'ah, riba yad dan riba qardhli. Masing-masing mempunyai kriteria sendiri. 3) Al Qur'an beserta fiqih menegaskan bahwa apapun bentuknya, riba dilarang dalam Islam karena riba mempunyai dampak negatif bagi kegiatan perekonomian yang bisa merugikan salah satu pihak. Dasar hukum mengenai riba yang sudah jelas ini, menjadi pedoman bagi umat Islam untuk tidak melaksanakan riba dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁴

Selanjutnya, penelitian yang membahas riba adalah penelitian yang berjudul **Riba (Usury) and its Effect on the Global Economy**.⁶⁵ Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh riba terhadap perekonomian global. Penelitian ini merupakan penelitian

⁶² Naufal, 115.

⁶³ Ipanang dan Andi Askar, "Konsep Riba dalam Fiqih dan Al-Qur'an: Studi Komparasi," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 19, no. 2 (2020): 1080.

⁶⁴ Ipanang dan Askar, 1080.

⁶⁵ Mustapha Sidi Attahiru, "Riba (Usury) and Its Effect on the Global Economy," *Quest Journal; Journal of Research in Business and Management* 10, no. 1 (2022): 37.

kuantitatif yang mana sampel penelitiannya terdiri dari para pemain kunci dalam bisnis yaitu para pedagang, staf bank dan pelanggan di negara bagian Sakoto, Nigeria dengan memberikan 300 kuesioner kepada responden melalui simple random sampling. Analisis datanya menggunakan PLS-SEM. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hasil hubungan langsung antara riba dan ekonomi adalah positif secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa dampak negatif riba yang meliputi ketidakadilan, korupsi, perampasan property yang tidak pantas atas milik orang lain, pertumbuhan ekonomi negatif dan merendahkan kepribadian manusia semakin meningkat seiring dengan meningkatnya transaksi yang terkait dengan riba. Oleh karena itu, satu-satunya solusi yang perlu dilakukan atas dampak destruktif riba terhadap perekonomian adalah beradaptasi dengan etika Islam di semua tingkat bisnis. Umat Islam diharapkan mengetahui pengetahuan tentang apa yang dimaksud dengan riba dan akibat-akibatnya, sehingga dapat menghindarinya demi kebaikan ekonomi. Pemerintah & pelaku bisnis harus berkolaborasi mencari solusi riba dengan memblokir semua jalan yang dapat mengarah pada riba dan juga membuat bisnis sesuai syariah dapat diakses oleh masyarakat.⁶⁶

Penelitian tentang riba selanjutnya yaitu berjudul **Riba and Islamic Banking**.⁶⁷ Penelitian ini mengkaji tentang prinsip-prinsip riba dan kesesuaiannya dengan ekonomi Islam, serta mengeksplorasi bawaan keindahan tentang Perbankan Syariah

⁶⁶ Attahiru, 43.

⁶⁷ Abu Umar Faruq Ahmad dan Hassan Kabir, "Riba and Islamic Banking," *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* 3 (2007): 1.

& menjelaskan tentang perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa segala bentuk riba sangat dihindari dalam sistem Perbankan Islam. Tujuan dasar perbankan syariah, sebagaimana ditekankan dalam *Handbook of Islamic Banking* (HIB) adalah memberikan fasilitas keuangan dengan mengembangkan instrument keuangan yang sesuai dengan aturan dan norma syariah. Buku panduan tersebut menyebutkan: tujuan utama perbankan Islam bukanlah untuk memaksimalkan keuntungan seperti yang dilakukan sistem perbankan berbasis bunga, melainkan untuk memberikan manfaat sosial-ekonomi bagi umat Islam. Perlu ditekankan bahwa selama ini riba dilarang dalam Islam, penghasilan atau keuntungan dari investasi dalam perdagangan dan bisnis diperbolehkan dan didorong asalkan risiko dan keuntungan yang terkait tidak bersifat sepihak namun seimbang. Hubungan bank syariah dengan nasabahnya tidak seperti pemberi pinjaman dan peminjam tetapi mitra bisnis.⁶⁸

Penelitian yang membahas mengenai riba selanjutnya adalah **Riba According to Sjafrudin Prawiranegara (1911-1989) and Muhammad Syafii Antonio (1967) (Critical Comparative Analysis of Islamic Legal Theory Perspective)**.⁶⁹ Penelitian ini mengkaji tentang analisis komparatif kritis konsep riba menurut Sjafrudin Prawiranegara dan Muhammad Syafii Antonio melalui pendekatan teori hukum

⁶⁸ Ahmad dan Kabir, 27–29.

⁶⁹ Faozi Latif, “Riba According to Sjafrudin Prawiranegara (1911-1989) and Muhammad Syafii Antonio (1967) (Critical Comparative Analysis of Islamic Legal Theory Perspective).,” dalam *International Conference on Strengthening Religious Values on Transdisciplinary Studies in Modern Technology Era* (Saizu International Conference on Transdisciplinary Religious Studies (Saizu Icon-Trees), Purwokerto, 2022), 208.

istinbat. Hasil dari penelitian ini adalah Sjafrudin Prawiranegara dan Muhammad Syafii Antonio merupakan dua tokoh Ekonomi Islam yang berpengaruh di Indonesia. Keduanya dianggap mewakili dua kutub yang berbeda dalam Ekonomi Islam. Sjafrudin mewakili pemikiran kritis sedangkan Syafii Antonio mewakili pemikiran arus utama. Berdasarkan analisis melalui pendekatan teori hukum istinbat terungkap bahwa Sjafrudin Prawiranegara cenderung menafsirkan riba secara filosofis sedangkan Syafii Antonio cenderung lebih menekankan pada aspek kebahasaan (bayani). Pandangan Sjafrudin Prawiranegara mengenai riba sangat berbeda dengan ulama fiqih pada umumnya. Ia seorang religius berlatar belakang sosialis yang berpandangan bahwa riba tidak selalu identic dengan kredit. Riba menurutnya bersifat eksploitatif transaksi dalam produksi, distribusi dan konsumsi. Semua transaksi yang mengandung unsur eksploitasi orang lain dalam istilah ekonomi adalah riba. Sjafrudin adalah seorang liberalisme agama. Sedangkan Muhammad Syafii Antonio dia adalah seorang muallaf yang mempelajari Islam secara mendalam, khususnya pada kajian Ekonomi Islam. Dari pengalaman pendidikannya, ia menjadi salah satu ilmuwan khususnya di bidang perbankan syariah. Menurutnya riba itu tambahan dalam berhutang. Segala sesuatu itu termasuk riba jika mempunyai unsur memakan milik orang lain dengan cara yang bathil/zalim. Kajian riba Syafii Antonio sangat bersifat tekstual.⁷⁰

⁷⁰ Latif, 221.

Penelitian selanjutnya tentang riba adalah penelitian yang berjudul **Dissenting Approaches of Islamic Economics: The Contemporary Jurictic Discussion of Riba.**⁷¹ Penelitian ini membahas beberapa pendekatan yang secara umum digunakan untuk menelaah diskusi tentang riba dalam literatur kontemporer yaitu pendekatan modernis, pendekatan revivalis, dan pendekatan literalis. Untuk lebih memahami pendekatan-pendekatan ini, maka penelitian ini mengidentifikasi beberapa topik utama dari perdebatan diantara para penganut pendekatan-pendekatan tersebut yang mencakup posisi fikih dalam mendefinisikan konsep-konsep dalam ekonomi Islam, *maqasid al-Syari'ah* yang harus dipedomani dalam aktivitas-aktivitas ekonomi dan juga pertanyaan tentang efektivitas penerapan konsep-konsep yang dihasilkan. Hasil dari penelitian ini adalah persoalan riba menjadi salah satu persoalan yang paling signifikan dalam ekonomi Islam. Terlepas dari itu, kontroversi mengenai bunga apakah benar identik dengan riba ataupun tidak sudah puluhan kali muncul dalam sejarah. Dari pembahasan mengenai isu tentang riba saat ini, diuraikan pendekatan-pendekatannya secara umum. Pendekatan-pendekatan ini mempunyai beberapa kunci permasalahan yang menimbulkan perbedaan diantara keduanya, yaitu mengenai kewenangan tradisi fiqh dalam mendefinisikan konsep, definisi tujuan syariah dalam ekonomi dan kelayakan suatu pendekatan. Para ekonom Islam dapat meninjau tradisi Islam dan mengambil beberapa darinya kesimpulan atas konsepsi awal ekonomi Islam, sekaligus mengambil kesimpulan konsep yang sesuai dengan berbagai kondisi

⁷¹ Fuady Abdullah dan Moh. Mukhlas, "Dissenting Approaches of Islamic Economics: The Contemporary Jurictic Discussion of Riba," *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 17, no. 1 (Juni 2020): 1, <https://doi.org/10.21154/justicia.v17i1.1925>.

dan tingkat sosial ekonomi elemen yang berbeda dari masa lalu, dengan mempertimbangkan *al-tsawabit* dan *al-mutaghayyirat*. Selain itu, para cendekiawan & ekonom Islam juga harus menyadari bahwa ekonomi Islam terdiri dari dua bagian: satu bagian mempelajari normatif sistem ekonomi Islam dan bagian yang lainnya mempelajari perilaku ekonomi umat Islam. Ekonomi Islam harus membangun konsep dan teori-teori berdasarkan wahyu & dengan menggunakan prinsip serta aturan yang diwariskan melalui tradisi panjang keilmuan Islam. Tidak hanya terkait pragmatism halal-haram, ekonomi Islam harus menawarkan sistem berbasis moral & etika Islam. Dengan begitu ekonomi Islam dapat dikembangkan sebagai elemen penting pembentuk peradaban Islam yang terkemuka. Akan selalu ada tantangan apakah kedepan ekonomi Islam akan lebur dengan ekonomi barat karena pragmatisme, apakah akan bisa mempertahankan jati diri, dan apakah mampu menjadi penawar berbagai masalah perekonomian yang ada.

Penelitian selanjutnya yang membahas mengenai riba adalah **The Discourse of Usury in the Views of Islam and Christianity**.⁷² Penelitian ini mengkaji riba mulai dari pembahasan semantik hingga praktik riba yang erat kaitannya dengan aktivitas ekonomi baik dari perspektif Islam maupun Kristen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang diambil dari berbagai sumber nasional dan internasional yaitu buku dan jurnal serta mengutip

⁷² Rüdiger Lohlker, Krueger Tumiwa, dan Telsy Fratama Dewi Samad, "The Discourse of Usury in the Views of Islam and Christianity," *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam* 7, no. 2 (2022): 185.

penjelasan dari Injil & Al-Qur'an. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam agama Kristen, kajian dan larangan praktik riba banyak dibahas dalam Perjanjian Lama dalam Deuteronomy, Exodus dan Leviticus, sedangkan Perjanjian Baru cenderung membahas hal-hal yang perlu dilakukan untuk menghindari praktik riba. Dikaitkan dengan perekonomian pada umumnya dalam agama Kristen mengacu pada praktek meminjamkan uang (pinjaman) kepada pihak yang membutuhkan tanpa meminta bunga atau imbalan tambahan sebagai bentuk keuntungan. Sedangkan dalam Islam, wacana Riba (*Usury*) dapat ditemukan dalam Al-Baqarah, Ali-Imran, An-Nisa, Ar-Rum. Riba yang dilarang adalah *Riba Nasiah*, *Fadhl* dan *Jahiliyah* yang terkait dengan pembelian dan pinjaman.⁷³

Penelitian selanjutnya yang membahas mengenai riba adalah **The Prohibition of Usury in Islamic Economic Viewpoint**.⁷⁴ Penelitian ini membahas mengenai bagaimana ilmu Ekonomi Islam memandang konsep riba sesuai dengan Al Qur'an & Hadist. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer & sekunder. Data primer diambil dari kitab suci Al-Qur'an & Sunnah, hasil penelitian digital yang diambil dari website nasional maupun internasional, tulisan ilmiah, jurnal internasional dan beberapa jurnal nasional. Sedangkan data sekunder diambil dari buku, buku pelajaran dan lain sebagainya. Teknik analisis yang digunakan adalah

⁷³ Lohlker, Tumiwa, dan Dewi Samad, 186.

⁷⁴ Telsy Fratama Dewi Samad dan Anggoro Sugeng, "The Prohibition of Usury in Islamic Economic Viewpoint," *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah* 6, no. 1 (30 Juni 2022): 7, <https://doi.org/10.32332/tapis.v6i1.4635>.

analisis deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah riba dilarang dalam Islam karena dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh riba. Larangan riba sebagai salah satu pilar utama perekonomian Islam bertujuan untuk menciptakan sistem yang mendukung iklim investasi. Akibat dari pelarangan riba di sektor riil antara lain dapat mendorong optimalisasi investasi, mencegah penumpukan kekayaan dalam suatu kelompok masyarakat, mencegah inflasi dan penurunan produktivitas serta mendorong terciptanya aktivitas perekonomian yang berkeadilan. Kehadiran ekonomi Islam ditengah-tengah masyarakat adalah untuk menciptakan keadilan perekonomian dan pemerataan pendapatan menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat. Ekonomi Islam menjunjung keadilan bagi seluruh pelaku usaha, tidak mengenal kata “kreditur” dan “debitur”, melainkan mitra yang berbagi resiko dan menggunakan rasa tanggungjawab penuh. Oleh karena itu, sistem bagi hasil dapat dijadikan solusi untuk menggantikan sistem bunga dalam sistem ekonomi Islam.

Penelitian selanjutnya yang membahas mengenai riba adalah **The Nature of Riba in Islam.**⁷⁵ Penelitian ini membahas mengenai hakikat riba dalam Islam yang dimulai dengan pelarangan riba itu sendiri, pembagian-pembagian riba & implikasi riba dalam perekonomian. Hasil penelitian ini adalah Qur'an sangat jelas membedakan antara riba dan perdagangan. Pelarangan riba sangat jelas bahkan diperkuat dengan hadits-hadits yang dengan eksplisit melarang riba. Pembagian riba diantaranya adalah riba *al-nasi'ah* & riba *al-fadl*. Islam sangat menentang bunga bank karena Islam

⁷⁵ M Umer Chapra, “The Nature of Riba in Islam,” *Millah* VIII, no. 1 (Agustus 2008): 107.

berharap terjadinya sistem ekonomi yang mengeliminasi seluruh bentuk ketidakadilan dengan memperkenalkan keadilan antara pengusaha dan pemilik modal, yaitu berbagi resiko dan berbagi hasil.⁷⁶ Alasan utama mengapa Islam memberikan hukuman yang begitu keras terhadap pelaku riba adalah menariknya Islam ingin membangun sistem ekonomi dimana segala bentuk eksploitasi dihilangkan, khususnya ketidakadilan yang terus berlanjut dimana pemodal dijamin mendapat keuntungan positif tanpa melakukan pekerjaan atau berbagi apa pun dalam resiko. Disisi pengusaha, meskipun melakukan manajemen & kerja keras ia tetap berada dalam resiko dan tidak menjamin akan mendapat hasil yang selalu positif seperti pemodal. Islam ingin menegakkan keadilan diantara mereka, pemodal & pengusaha.⁷⁷

Selanjutnya penelitian yang membahas mengenai riba adalah penelitian yang berjudul **Dari Konsep Ekonomi Islam Sampai Urgensi Pelarangan Riba; Sebuah Tawaran Ekonomi Islam Timur Kuran.**⁷⁸ Penelitian ini mengkaji tentang: 1) Ekonomi Islam hingga pentingnya pelarangan riba melalui tawaran konsep ekonomi Islam Timur Kuran, 2) Sejauh mana pemikiran ekonomi Timur Kuran memberikan sumbangsih signifikan bagi perkembangan ekonomi Islam kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan library research dan ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh 1) Timur Kuran salah satu pelopor dari mazhab

⁷⁶ Chapra, 107.

⁷⁷ Chapra, 118.

⁷⁸ Havis Aravik, Achmad Irwan Hamzani, dan Nur Khasanah, "Dari Konsep Ekonomi Islam Sampai Urgensi Pelarangan Riba; Sebuah Tawaran Ekonomi Islam Timur Kuran," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (3 Februari 2021): 215, <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.177>.

alternatif Kritis. 2) Timur Kuran menawarkan alternative untuk sistem ekonomi Sosialisme dan Kapitalisme. 3) Zakat merupakan instrument sosial yang lebih efektif daripada instrument ekonomi konvensional dalam mendistribusikan pendapatan. 4) Sistem wakaf belum fleksibel untuk efisiensi pemanfaatan sumber daya. 5) Kuran setuju dengan konsep bunga dengan beberapa catatan: bunga diperlukan untuk kehidupan ekonomi, yang mempunyai manfaat untuk mengalokasikan modal dan risiko secara lebih efisien.⁷⁹ 6) Kuran membedakan antara riba dan bunga.

Letak perbedaan mendasar antara kajian tesis yang diajukan oleh penulis proposal tesis ini dengan berbagai penelitian terdahulu di atas adalah penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang pemikiran Mohammad Hatta semuanya berkesimpulan bahwa pemikiran Mohammad Hatta sejalan dengan ekonomi Islam. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan ini justru akan meninjau serta mengevaluasi pemikiran Mohammad Hatta yang ternyata ada bagian yang tidak sesuai dengan ekonomi Islam. Penelitian yang akan penulis lakukan ini berbeda secara problem akademik, kerangka teori, pendekatan serta model analisis yang digunakan serta hasil penelitiannya pun juga akan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu:

a. Problem akademik yang dikaji:

Bagaimana analisis konsep bunga dalam pemikiran Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta perspektif Ekonomi Islam?

⁷⁹ Aravik, Hamzani, dan Khasanah, 228.

b. Kerangka teori:

- 1) Konsep Riba dalam Ekonomi Islam
- 2) Konsep Bunga dalam Ekonomi Islam
- 3) Teori Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta

c. Pendekatan & model analisis yang digunakan:

- 1) Penelitian ini termasuk penelitian pemikiran kualitatif yang deskriptif analitis, yaitu berupaya memaparkan atau mendeskripsikan fenomena sosial ekonomi apa adanya kemudian menarik pemahaman atau kesimpulan berdasarkan penilaian analisis terhadap fenomena tersebut.

- 2) Pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi/studi dokumen/analisis dokumen & wawancara.

Menurut Bowen, studi dokumen atau analisis dokumen (*document analysis*) adalah suatu bentuk penelitian kualitatif dimana dokumen ditafsirkan oleh peneliti untuk memberikan suara dan makna mengenai suatu topik penelitian.⁸⁰

- 3) Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah analisis data kualitatif model *Miles and Hubberman* yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.

d. Temuan yang akan diperoleh:

Terjawabnya pertanyaan:

Bagaimana analisis konsep bunga dalam pemikiran ekonomi Pancasila Mohammad Hatta perspektif Ekonomi Islam?

⁸⁰ Morissan, *Riset Kualitatif*, 1 ed. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019), 108.

2. Kerangka Teori

a. Konsep Riba dalam Ekonomi Islam

Riba bersumber dari akar kata (رَبَوَ), asal kata ini memiliki arti bertambah, tambahan, kelebihan atau tumbuh.⁸¹ Secara bahasa, riba juga berarti: 1) tambahan, tumbuh dan membesar, bunga; 2) menetapkan bunga/melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam; 3) pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.⁸² Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harga pokok atau modal secara batil. Ibn al-‘Arabi al-Mâlîki dalam kitabnya *Ahkâm al-Qur’an*, sebagaimana dikutip Syaf’i Antonio, menjelaskan pengertian riba secara bahasa adalah tambahan (*ziyâdah*), namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur’ani yaitu “setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah” Maksud dari transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa atau bagi hasil proyek.⁸³

Definisi riba juga di-sampaikan oleh jumbuh ulama sepanjang sejarah Islam dari berbagai mazhab.

⁸¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 469.

⁸² Rian Hidayat El-Bantany, *Kamus Pengetahuan Islam Lengkap Mencakup Semua Bidang Ilmu* (Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014), 464–65.

⁸³ Muhammad Syaf’i Antonio, *Bank Syari’ah: dari Teori dan Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 38.

- 1) Badr ad-Din al-Ayni, pengarang Umdatul Qari Syarah Shaih al-Bukhari. Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.
- 2) Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi. Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.
- 3) Imam an-Nawawi dari mazhab Syafi'i. Salah satu bentuk riba yang dilarang Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan, dikenal sebagai bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman.
- 4) Qatadah yang menyampaikan bahawa riba jahiliah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan si pembeli tidak mampu membayar, ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan.
- 5) Mujahid yang memberikan pengertian bahwa riba adalah ketika mereka menjual barang dagangannya dengan tempo. Apabila telah jatuh tempo dan tidak mampu membayar, si pembeli memberikan tambahan atas tambahan waktu yang diberikan.⁸⁴

⁸⁴ Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islami* (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), 72.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan riba sebagai “tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba *nasi 'ah*.”⁸⁵

Pembicaraan Al-Qur'an tentang riba sama dengan tahapan pembicaraan tentang *khamr*. Pada tahap awal dijelaskan adanya keburukan di dalamnya (QS. Ar-Rûm [30]: 39), selanjutnya dijelaskan tentang status keharamannya (QS. An-Nisâ' [4]: 161), selanjutnya, secara eksplisit dijelaskan keharaman salah satu bentuknya ada di (QS. Ali Imrân [3]: 130), tahap terakhir, riba akhirnya diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya (QS. Al-Baqarah [2]: 278-279). Lebih jelas teks-teks ayat tersebut sebagai berikut:

Tahap pertama tentang riba yang sekedar menggambarkan adanya unsur negatif di dalamnya.

Hal ini dijelaskan pada QS. Ar Rum [30]: 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًّا فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَلٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾ (الرّوم/30: 39)

Artinya: *Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan*

⁸⁵ Majelis Ulama Indonesia, “Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)., Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Bunga (Intersat/Faidah),” t.t.

maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (Ar-Rum/30:39)⁸⁶

Tahap kedua tentang riba yang mengisyaratkan tentang keharamannya ada pada QS. An-Nisâ' [4]: 161:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

(النساء/4: 161)

Artinya: ..melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih. (An-Nisa'/4:161)⁸⁷

Tahap ketiga tentang riba yang secara eksplisit dinyatakan keharamannya salah satu bentuknya ada pada QS. Ali Imran [3]: 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

(آل عمران/3: 130)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda⁸⁸ dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (Ali 'Imran/3:130)⁸⁹

⁸⁶ “Terjemah Kemenag” (Kemenag, 2019).

⁸⁷ “Terjemah Kemenag.”

Tahap terakhir, pengharaman riba secara total dalam berbagai bentuknya ada pada QS. Al-Baqarah [2]: 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ

اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

(البقرة/2: 278-279)

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. (278)*

Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). (279)

(Al-Baqarah/2:278-279)⁹⁰

Ayat ini menggunakan kalimat *amar* (perintah), dan kalimat perintah menurut ilmu *ushul fiqh* (metode penggalian hukum Islam) menunjukkan pada wajib, sehingga meninggalkan riba itu adalah wajib. Begitu juga, dalam teori *ushul fiqh* yang lain disebutkan bahwa perintah terhadap sesuatu berarti larangan atas kebalikannya (*al-*

⁸⁸ Terjemah Kemenag, “Riba dalam ayat ini dimaksudkan sebagai utang-piutang yang ketika tidak bisa dibayar pada waktu jatuh tempo, pengutang diberi tambahan waktu, tetapi dengan ganti berupa penambahan jumlah yang harus dilunasinya. Menurut para ulama, riba nasiah ini haram, walaupun jumlah penambahannya tidak berlipat ganda.” 2019.

⁸⁹ “Terjemah Kemenag.”

⁹⁰ “Terjemah Kemenag.”

amru bi al-sya'i nahyun 'an dliddihi). Karenanya, kalau diperintahkan meninggalkan riba berarti dilarang (haram) melakukan riba.⁹¹

b. Konsep Bunga dalam Ekonomi Islam

1) Konsep Bunga Bank dalam Islam

Secara bahasa, bunga berarti imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan, umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok.⁹² Bunga juga berarti biaya atas penggunaan uang, yang dinyatakan sebagai suatu persentase per periode waktu, pada umumnya satu tahun.⁹³ Definisi bunga selanjutnya secara bahasa yaitu tambahan dalam bentuk persentasi atas jumlah yang dipinjam.⁹⁴

Bunga menurut para cendekiawan muslim dijelaskan sebagai berikut:

a) Bunga bank menurut Yusuf Qaradhawi

Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa bunga bank sama dengan riba & hukumnya haram. Metode penetapan hukum atau *istinbath al-ahkam* yang digunakan oleh Yusuf Qaradhawi dalam menetapkan status bunga bank yaitu berdasarkan Al Qur'an, hadist, *ijma'* atau konsensus, *qiyas* atau analogi dan

⁹¹ Abdul Hamid Hakim, *Al-Sullam* (Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.t.), 11–12.

⁹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 223.

⁹³ Waluyo Hadi dan Dini Hastuti, *Kamus Terbaru Ekonomi & Bisnis Edisi Lengkap* (Surabaya: Reality Publisher, 2011), 309.

⁹⁴ El-Bantany, *Kamus Pengetahuan Islam Lengkap Mencakup Semua Bidang Ilmu*, 106.

kaidah fikih khususnya kaidah yang berkaitan dengan niat. Pendapat Yusuf Qaradhawi tentang bunga bank yang status hukumnya haram, dapat berimplikasi pada perkembangan peningkatan *market share* (pangsa pasar) perbankan syariah di Indonesia.⁹⁵

b) Bunga bank menurut Muhammad Sayyid Thantawi

Menurut Muhammad Sayyid Thantawi bahwa status hukum bunga bank yang ada pada saat ini di bank konvensional adalah halal dan bukan termasuk riba yang diharamkan. Metode penetapan hukum atau *istinbath al-ahkam* yang digunakan oleh Muhammad Sayyid Thantawi dalam menetapkan status bunga bank yaitu berdasarkan *mashlahah, qiyas* dan asas konsensual atau prinsip *antaradhin*. Muhammad Sayyid Thantawi berpendapat bahwa status bunga bank tidak sama dengan riba, hal ini dapat berimplikasi pada rendahnya *market share* (pangsa pasar) bank syariah.⁹⁶

c) Bunga bank menurut Muhammad Abdul Mannan

Riba & bunga bank merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kata lain bunga bank tidak akan mengubah makna “riba” itu sendiri. Penafsiran

⁹⁵ Rahayu, Nurhasanah, dan Ihawnudin, “Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank,” 1191.

⁹⁶ Rahayu, Nurhasanah, dan Ihawnudin, 1190.

Muhammad Abdul Mannan berpendapat bahwa bunga bank sama saja dengan riba, baik itu bunga konsumtif maupun bunga produktif.⁹⁷

2) Status Hukum Bunga Bank

- a) Berdasarkan kajian di atas, bunga bank haram menurut Yusuf Qaradhawi & Muhammad Abdul Mannan.
- b) Berdasarkan kajian di atas, bunga bank halal/tidak haram menurut Muhammad Sayyid Thantawi

c. Teori Ekonomi Pancasila

1) Pengertian Ekonomi Pancasila

Ekonomi Pancasila menurut Mubyarto adalah sistem perekonomian nasional dengan produksi dan distribusi hasil produksi dikerjakan dalam bentuk usaha-usaha bersama dilandasi asas-asas kekeluargaan.⁹⁸

Ekonomi Pancasila adalah Ekonomi yang berdasarkan Pancasila, dijalankan dengan berpedoman pada sila-sila Pancasila seperti dijelaskan berikut ini:

a) Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengakuan bahwa manusia dan dunia berasal dari Tuhan yang merupakan dasar moral dalam segala tindakan. Hidup berketuhanan harus mendasari segi-segi politik, sosial dan ekonomi.

⁹⁷ Rahayu dan Nurhayati, "Telaah Kritis Pemikiran Abdul Mannan," 66.

⁹⁸ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto*, 239.

b) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Mengandung pengakuan bahwa manusia memiliki martabat, hak dan kewajiban yang sama serta berhak diperlakukan sesuai dengan HAM. Manusia bukan barang dagangan.

c) Persatuan Indonesia

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa tetapi tetap satu dalam hal politik, kebudayaan dan ekonomi. Maka perbedaan itu harus digunakan untuk memupuk dan mengembangkan rasa kebangsaan menuju arah kesetiakawanan, kerjasama dan pergaulan yang sehat.

d) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Bangsa Indonesia menolak ide pertentangan kelas. Adanya perbedaan pendapat harus diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, dengan melalui prosedur demokrasi sesuai dengan hati nurani. Setiap warga berhak ikut dalam kehidupan nasional dan politik. Kedudukan tak boleh disalahgunakan (korupsi).

e) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial bukan berarti “sama rata”. Perbedaan yang terjadi adalah wajar, karena sesuai dengan kecakapan dan usaha masing-masing. Tetapi dalam pembagian pendapatan nasional harus adil sehingga manusia dapat hidup sesuai dengan martabatnya. Pemerataan pendapatan bukan hanya karya amal (derma)

tetapi juga peningkatan kualitas dan pemerataan kesempatan (pendidikan, pekerjaan).⁹⁹

2) Ekonomi Pancasila sebagai Sistem Ekonomi

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, terejawantahkan kedalam semua sisi kehidupan berbangsa & bernegara baik itu bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam dst. Dalam kehidupan ekonomi Indonesia, Pancasila menjadi sistem yang mengatur perekonomian bangsa.

Sistem Ekonomi Pancasila adalah suatu tata ekonomi yang dijiwai ideologi Pancasila, suatu tata ekonomi nasional yang merupakan usaha bersama dan berazaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan di bawah pimpinan pemerintah untuk mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi masyarakat/rakyat.

Ciri utama sistem Ekonomi Pancasila antara lain:

- a) Perkoperasian sebagai soko guru perekonomian
- b) Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomis dan juga oleh pertimbangan sosial dan moral
- c) Pemerataan sebagai perwujudan solidaritas dan nasionalisme

⁹⁹ Bernhard Limbong, *Pengusaha Koperasi Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat* (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012), 21.

- d) Adanya perimbangan yang jelas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi
- e) Peranan negara penting tapi tidak dominan
- f) Sistem ekonomi tidak didominasi oleh modal tapi atas asas kekeluargaan
- g) Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pengawasan anggota masyarakat
- h) Negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi.

Dalam sistem Ekonomi Pancasila, perekonomian liberal maupun komando (komunis) harus dijauhkan karena terbukti hanya menyengsarakan kaum yang lemah serta mematikan kreativitas yang potensial. Persaingan usaha pun harus terus menerus diawasi pemerintah agar tidak merugikan pihak-pihak yang berkaitan.

Menurut Mubyarto, sistem Ekonomi Pancasila berciri:

- a) Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral.
- b) Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan sosial (*egalitarianisme*), sesuai asas-asas kemanusiaan.
- c) Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan ekonomi.
- d) Koperasi merupakan soko-guru perekonomian dan merupakan bentuk paling kongkrit dari usaha bersama.

- e) Adanya imbang yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial.

Sistem Ekonomi Pancasila menurut Sri-Edi Swasono dapat digambarkan sebagai sistem ekonomi yang berorientasi atau berwawasan pada sila-sila Pancasila, yaitu:

- a) Ketuhanan Yang Maha Esa (adanya atau diberlakukannya etik dan moral agama, bukan materialisme, manusia beragama melaksanakan syariah berkat iman sebagai hidayah Allah).
- b) Kemanusiaan (kehidupan berekonomi yang humanistik, adil dan beradab, tidak mengenal pemerasan, penghisapan ataupun *riba*).
- c) Persatuan (berdasar sosio-nasionalisme Indonesia, kebersamaan dan berasas kekeluargaan, gotong-royong, bekerjasama, tidak saling mematikan).
- d) Kerakyatan (berdasar demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, mengutamakan hajat hidup orang banyak, ekonomi rakyat sebagai dasar perekonomian nasional).
- e) Keadilan sosial secara menyeluruh (kemakmuran rakyat yang utama, bukan kemakmuran orang-seorang dalam paham individualisme kapitalisme, berkeadilan, berkemakmuran).

Dalam pandangan Bung Hatta, Sistem Ekonomi Pancasila pada hakikatnya adalah sistem ekonomi berdasarkan “sosialisme religius”, atau sosialisme Indonesia yang timbul dari tiga faktor seperti diuraikan berikut:

- a) Sosialisme Indonesia timbul karena *suruhan agama*. Karena adanya etik agama yang menghendaki adanya rasa persaudaraan dan tolong-menolong antara sesama manusia dalam pergaulan hidup, orang terdorong ke sosialisme. Tuntutan sosial dan humanisme tertangkap oleh jiwa agama-agama, yang menghendaki pelaksanaan dalam dunia yang tidak sempurna, perintah Allah yang Pengasih dan Penyayang serta Adil, supaya manusia hidup dalam sayang-menyayangi dan dalam suasana persaudaraan dan tolong-menolong serta bersikap adil.
- b) Jadi sosialisme Indonesia muncul dari nilai-nilai agama, terlepas dari marxisme (yang masuknya ke Indonesia sebagai akibat Revolusi Oktober di Rusia tahun 1917). Artinya, yang ada hanyalah perjumpaan cita-cita sosial demokrasi Barat dengan sosialisme-religius (Islam), dimana marxisme sebagai pandangan hidup materialisme tetap ditolak. Sosialisme memang tidak harus merupakan marxisme. Sosialisme disini tidak harus diartikan sebagai hasil hukum dialektika, tetapi sebagai tuntutan hati nurani, sebagai pergaulan hidup yang menjamin kemakmuran bagi segala orang, memberikan kesejahteraan yang merata, bebas dari segala tindasan.
- c) Sosialisme Indonesia merupakan ekspresi dari *jiwa berontak Bangsa Indonesia* yang memperoleh perlakuan yang sangat tidak adil dari penjajah. Sosialisme Indonesia lahir dalam pergerakan menuju kebebasan dari penghinaan dan dari penjajahan, yang dengan sendirinya terpicat pula oleh tuntutan sosial dan humanisme yang disebarkan oleh pergerakan sosialisme

di Barat. Hal ini dengan kuatnya muncul sebagai tekad Bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya.

- d) Para pemimpin Indonesia yang tidak bisa menerima marxisme sebagai pandangan hidup, *mencari sumber-sumber sosialisme dalam masyarakat sendiri*. Bagi mereka, sosialisme adalah suatu tuntutan jiwa, kemauan hendak mendirikan suatu masyarakat yang adil dan makmur, bebas dari segala penindasan. Sosialisme dipahami sebagai tuntutan institusional, yang bersumber dalam lubuk hati yang murni, berdasarkan perikemanusiaan dan keadilan sosial. Agama menambah penerangannya.¹⁰⁰

Singkatnya menurut Hatta, dasar-dasar bagi sosialisme Indonesia terdapat pada masyarakat *desa yang kecil, desa yang kecil*, yang bercorak *kolektif*, yang banyak sedikitnya masih bertahan sampai sekarang.¹⁰¹ Dalam kupasan mengenai dasar-dasar ini tidak diabaikan pula pembahasan mengenai timbulnya proses individualisasi yang muncul oleh ekonomi modern. Namun proses individualisasi ini tidak dapat melenyapkan sifat perkauman (kekolektifan) di dalam adat (dan hukum adat) Indonesia. Proses individualisasi akan berjalan terus sebagai antitesa terhadap kolektivisme dalam masyarakat asli. Tetapi cita-

¹⁰⁰ Limbong, 21–25.

¹⁰¹ Mohammad Hatta, “‘Sosialisme di Indonesia’, pidato yang disampaikan Bung Hatta di depan para Mahasiswa Universitas Sun Yat Sen di Kanton, pada tanggal 11 Oktober 1957,” Oktober 1957, 106–16.

cita sosialisme Indonesia mau mempertahankan jiwa kolektif itu sebagai sendi bangunannya. Ini adalah akar dalam pergaulan hidup Indonesia.¹⁰²

3) Cita-cita Sosial & Tujuan Ekonomi Pancasila

a) Cita-cita sosial Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta

Menurut Mohammad Hatta, penjelasan mengenai cita-cita sosial serta tujuan Ekonomi Pancasila adalah sebagai berikut: sebagai seorang Muslim yang taat dalam menjalankan ajaran agamanya, Hatta meyakini, Islam seharusnya menjiwai segala-galanya, menjadi pemimpin dan petunjuk dalam segala tindakan.¹⁰³ Ini berarti, menurut Hatta, Islam harus menjadi roh, sumber nilai, sumber inspirasi dan sumber motivasi bagi orang Islam dalam menjalani hidup dan kehidupannya sehari-hari termasuk dalam kehidupan ekonomi.¹⁰⁴

Oleh karena itu dalam kaitannya dengan cita-cita sosial dan pembentukan masyarakat, maka tugas kita menurut Hatta adalah “kita harus membangun suatu masyarakat yang melaksanakan keadilan Illahi, yaitu keadilan yang setinggi-tingginya, dan langkah ini boleh dikatakan menuju kepada keadilan sosial”.¹⁰⁵

Dengan demikian, dari penjelasan di atas terlihat bahwa masyarakat ideal yang dicita-citakan Hatta adalah masyarakat yang menjunjung tinggi dan

¹⁰² Limbong, *Pengusaha Koperasi Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat*, 25–26.

¹⁰³ I. Wangsa Widjaja dan Meutia Farida Swasono, *Mohammad Hatta, Kumpulan Pidato III* (Jakarta: Inti Idayu Press, 1985), 183.

¹⁰⁴ Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, 152.

¹⁰⁵ Widjaja dan Farida Swasono, *Mohammad Hatta, Kumpulan Pidato III*, 173.

menegakkan nilai-nilai ketuhanan karena dalam keyakinan Hatta hanya dalam masyarakat seperti itulah keadilan sosial dalam arti yang sebenarnya dapat terwujud dan diwujudkan.¹⁰⁶

Dengan demikian jelaslah bahwa cita-cita sosial dan konsep ekonomi yang hendak dikembangkan Hatta seperti dikemukakan Sri-Edi Swasono, adalah “terkait pada tauhid dengan segala kedalamannya. Ide-idenya tidak terlepas bahkan dilahirkan berdasarkan hakikat kehidupan bangsa ataupun manusia sebagai khalifah”.¹⁰⁷ Ini bermakna bahwa, cita-cita sosial ekonomi Hatta adalah sesuai dengan cita-cita sosial ekonomi Islam atau setidaknya dimotivasi dan atau berdasarkan kepada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam.

Karena itu menurut Kuntowijoyo “tidak ada cara lain bagi umat Islam selain mendukung sepenuhnya Sistem Ekonomi Pancasila”¹⁰⁸ atau Sistem Ekonomi Sosialisme Indonesia yang digagas oleh Hatta tersebut.

b) Tujuan Ekonomi Pancasila

Tujuan pembangunan ekonomi Indonesia menurut Hatta haruslah diarahkan kepada “bagaimana menciptakan satu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur”¹⁰⁹ Masyarakat adil dan makmur yang dimaksudkan tersebut menurut Hatta memuat dan berisikan “kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan

¹⁰⁶ Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, 15.

¹⁰⁷ LP3ES, *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta* (Jakarta: LP3ES, t.t.).

¹⁰⁸ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, 1 ed. (Bandung: Penerbit Mizan dan Majalah Umat, 1997), 142.

¹⁰⁹ Mohammad Hatta, *Ilmu dan Agama* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1983), 16.

kemerdekaan”.¹¹⁰ Tujuan pembangunan ekonomi yang ditawarkan Hatta tidak hanya sekedar mencapai pertumbuhan dan perkembangan fisik material semata, tetapi juga spiritual.

Bahkan lebih jauh dan lebih konkret lagi dari itu, yaitu supaya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bahagia, sejahtera, damai dan merdeka. Bagi tercapainya tujuan yang dimaksud, berupa keadilan dan kemakmuran, maka menurut Hatta proses pembangunan haruslah dijalankan di atas prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar yang luhur. Hal ini berarti pembangunan haruslah terkait dan dikaitkan dengan agama.¹¹¹ Itulah mungkin sebabnya mengapa Hatta mengatakan bahwa tujuan pembangunan Indonesia itu sudah “sesuai juga dengan dasar Islam, yang juga menghendaki agar masyarakat ini melaksanakan keadilan dan kemakmuran”.¹¹²

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pemikiran deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif, digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah, dan penelitian tidak membuat perlakuan, karena peneliti dalam mengumpulkan data bersifat *emic*, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan

¹¹⁰ Mohammad Hatta, *Ekonomi Terpimpin* (Jakarta: Penerbit Mutiara, 1979), 47.

¹¹¹ Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, 163.

¹¹² Hatta, *Ilmu dan Agama*, 16.

pandangan peneliti.¹¹³ Metode ini juga disebut sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretative karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.¹¹⁴

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.¹¹⁵

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan meliputi:

a. Data primer

1) Data primer berupa buku-buku karangan Mohammad Hatta, karena pemikiran ekonomi Pancasila Mohammad Hatta menjadi kajian pokok dalam penelitian ini. Buku-buku tersebut seperti:

a) Mohammad Hatta. 1958. *Beberapa Fasal Ekonomi, Djalan Keekonomi dan Bank*. (Jakarta: Balai Pustaka)

b) _____ 1954. *Beberapa Fasal Ekonomi, Djalan Keekonomi dan Koperasi*. (Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementrian)

¹¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 6.

¹¹⁴ Sugiyono, 7–8.

¹¹⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, Pertama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 34–35.

- c) _____ 1979. *Ekonomi Terpimpin*. (Jakarta: Mutiara)
- d) _____ 1983. *Ilmu dan Agama*. (Jakarta: Yayasan Idayu)
- e) _____ 1963. *Kedudukan Bank dalam Masyarakat: Beberapa Fasal Ekonomi*. (Jakarta: Penerbit Djambatan)
- f) _____ 1957. “Kumpulan Pidato II: ‘Sosialisme di Indonesia’ pidato yang disampaikan Bung Hatta di depan para Mahasiswa Universitas Sun Yat Sen di Kanton, pada tanggal 11 Oktober 1957
- g) _____ 1967. *Teori Politik dan Orde Ekonomi*. (Jakarta: Tintamas)

2) Hasil wawancara pakar/akademisi yang mengerti betul pemikiran Ekonomi Pancasila Bung Hatta yaitu Prof. Sri Edi Swasosno, Ph.D (Guru besar Departemen Ilmu Ekonomi FEB UI, sekaligus menantu pertama Bung Hatta) serta Prof. Dr. Meutia Farida Hatta (Akademisi serta putri dari Bung Hatta).

b. Data sekunder

Data-data sekunder dalam penelitian ini berupa karya-karya lain yang mendukung. Karya-karya tersebut bisa berupa referensi atau buku yang dikarang orang lain, jurnal, artikel dan karya lain yang mengkaji tentang ekonomi Pancasila, pemikiran ekonomi Mohammad Hatta, konsep riba dan bunga serta karya yang mengkaji ekonomi Islam secara umum.

3. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi/studi dokumen/dokumen analisis & wawancara dalam pengumpulan datanya. Model metode dokumentasi yaitu model penelitian dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan tulisan-tulisan pada situs internet dan lain sebagainya¹¹⁶ Melalui pencarian data menggunakan metode dokumentasi tersebut, diharapkan terkumpulnya data-data yang diperlukan dalam penelitian ini untuk kemudian dianalisa serta diteliti lebih lanjut. Model wawancara menurut Esterberg adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.¹¹⁷

Model metode wawancara digunakan untuk menggali data konsep bunga menurut Bung Hatta kepada pakar/akademisi yang mengerti betul mengenai pemikiran Bung Hatta. Pakar/akademisi narasumber wawancara yaitu Prof. Sri Edi Swasosno, Ph.D (Guru besar Departemen Ilmu Ekonomi FEB UI, sekaligus menantu pertama Bung Hatta) serta Prof. Dr. Meutia Farida Hatta (Akademisi serta putri dari Bung Hatta).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yang menggabungkan beberapa metode, yaitu menggunakan metode dokumentasi dan wawancara sering disebut juga dengan metode triangulasi. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus

¹¹⁶ Kaelan, *Metode Penelitian Kuantitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 49.

¹¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, 231.

menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. Dengan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan satu pendekatan.¹¹⁸

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah analisis data kualitatif model *Miles and Huberman* yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹¹⁹

Dalam penelitian ini, setelah data dikumpulkan melalui metode dokumentasi, data yang ada akan direduksi.

¹¹⁸ Sugiyono, 241.

¹¹⁹ Sugiyono, 247.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.¹²⁰

Dalam penelitian ini, setelah data direduksi, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif naratif.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.¹²¹

Dalam penelitian ini, setelah data disajikan dalam bentuk deskriptif naratif, langkah selanjutnya adalah pengambilan kesimpulan dalam bentuk deskripsi.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan tesis ini bisa tersusun secara sistematis, maka pembahasannya akan dibagi menjadi 5 bab, sebagai berikut :

¹²⁰ Sugiyono, 249.

¹²¹ Sugiyono, 253.

- BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan.
- BAB II: Menguraikan konsep riba & bunga bank dalam Ekonomi Islam.
- BAB III: Berisi penjelasan Biografi serta pemikiran Mohammad Hatta mengenai Ekonomi Pancasila
- BAB IV: Berisi analisis mengenai konsep bunga dalam Pemikiran Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta Perspektif Ekonomi Islam.
- BAB V: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian. Saran merupakan hasil pemikiran penulis yang berlandaskan pada kesimpulan hasil penelitian yang dapat berisi tawaran atau rekomendasi untuk pihak-pihak yang berwenang & peneliti lanjut.

BAB II

KONSEP RIBA DAN BUNGA DALAM EKONOMI ISLAM

A. Konsep Riba dalam Ekonomi Islam

1. Riba dalam Al Qur'an

a. Definisi & dasar hukum riba

Riba bersumber dari akar kata (رَبَوَ), asal kata ini memiliki arti bertambah, tambahan, kelebihan atau tumbuh.¹²² Secara bahasa, riba juga berarti: 1) tambahan, tumbuh dan membesar, bunga; 2) menetapkan bunga/melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam; 3) pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.¹²³ Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harga pokok atau modal secara batil. Ibn al-'Arabi al-Mâliki dalam kitabnya *Ahkâm al-Qur'an*, sebagaimana dikutip Syaf'i Antonio, menjelaskan pengertian riba secara bahasa adalah tambahan (*ziyâdah*), namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur'ani yaitu "setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah". Maksud dari transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu

¹²² Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, 469.

¹²³ El-Bantany, *Kamus Pengetahuan Islam Lengkap Mencakup Semua Bidang Ilmu*, 464–65.

transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa atau bagi hasil proyek.¹²⁴

Definisi riba yang senada, juga di-sampaikan oleh jumbuh ulama sepanjang sejarah Islam dari berbagai mazhab. *Pertama*, Badr ad-Din al-Ayni, pengarang Umdatul Qari Syarah Shaih al-Bukhari. Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.

Kedua, Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi. Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. *Ketiga*, Raghib al-Asfahani yang menjelaskan bahwa riba adalah penambahan atas harta pokok. *Keempat*, Imam an-Nawawi dari mazhab Syafi'i. Salah satu bentuk riba yang dilarang Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan, dikenal sebagai bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman.

Kelima, Qatadah yang menyampaikan bahawa riba jahiliah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan si pembeli tidak mampu membayar, ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan. *Keenam*, Zaid bin Aslam yang memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan riba jahiliah yang berimplikasi pelipatgandaan sejalan dengan waktu adalah

¹²⁴ Antonio, *Bank Syari'ah: dari Teori dan Praktik*, 38.

seseorang yang memiliki piutang atas mitranya. Pada saat jatuh tempo, ia berkata, “Bayar sekarang atau tambah.” *Ketujuh*, Mujahid yang memberikan pengertian bahwa riba adalah ketika mereka menjual barang dagangannya dengan tempo. Apabila telah jatuh tempo dan tidak mampu membayar, si pembeli memberikan tambahan atas tambahan waktu yang diberikan.¹²⁵

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan riba sebagai “tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba *nasi'ah*.”¹²⁶

Pembicaraan Al-Qur'an tentang riba sama dengan tahapan pembicaraan tentang khamr. Pada tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif di dalamnya (QS. Ar-Rûm [30]: 39), kemudian disusul dengan isyarat tentang keharamannya (QS. An-Nisâ' [4]: 161), selanjutnya pada tahap ketiga, secara eksplisit dinyatakan keharaman salah satu bentuknya ada di (QS. Ali Imrân [3]: 130), dan pada tahap terakhir, diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya (QS. Al-Baqarah [2]: 278-279). Lebih jelas teks-teks ayat tersebut sebagai berikut:

Tahap pertama tentang riba yang sekedar menggambarkan adanya unsur negatif di dalamnya ada pada QS. Ar Rum [30]: 39:

¹²⁵ Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islami*, 72.

¹²⁶ Majelis Ulama Indonesia, “Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)., Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Bunga (Intersat/Faidah).”

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ^ط وَمَا
 آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (QS. Ar-Rum [30]: 39)

Tahap kedua tentang riba yang mengisyaratkan tentang keharamannya ada pada QS. An-Nisâ' [4]: 161:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ^ج
 وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya: Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka azab yang pedih. (QS. An-Nisa [4]: 161)

Tahap ketiga tentang riba yang secara eksplisit dinyatakan keharamannya salah satu bentuknya ada pada QS. Ali Imran [3]: 130:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*

(QS. Ali Imran [3]: 130)

Tahap terakhir, pengharaman riba secara total dalam berbagai bentuknya ada pada QS. Al-Baqarah [2]: 278-279:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَالْكُمُ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).*

(QS. Al Baqarah [2]: 278-279)

Ayat ini menggunakan kalimat amar (perintah), dan kalimat perintah menurut ilmu ushul fiqh (metode penggalan hukum Islam) menunjukkan pada wajib, sehingga meninggalkan riba itu adalah wajib. Begitu juga, dalam teori ushul fiqh yang lain disebutkan bahwa perintah terhadap sesuatu berarti larangan atas kebalikannya (*al-amru bi al-sya'i nahyun 'an dliddihi*). Karenanya, kalau diperintahkan meninggalkan riba berarti dilarang (haram) melakukan riba.¹²⁷

b. Latar belakang keharaman riba

Seorang pakar hukum Islam, Wahbah al-Zuhaili (1991:III:98-99), secara singkat dan jelas menyingkap background atau latar belakang keharaman riba. Menurutnya, agama Islam adalah agama yang menyukai kesungguh-sungguhan dan kerja keras, mendorong bersedekah dan memberi pinjaman dengan baik, melarang mempersulit keperluan orang lemah, melarang berbuat sesuatu yang dapat membawa kepada permusuhan, kebencian dan pertengkaran, melarang dengki, hasud, serakah dan rakus, mengharuskan mengambil harta dengan jalan halal, tidak menyenangi menumpuk-numpuk harta kekayaan di tangan kelompok kecil yang akan mempersulit keperluan orang lain dan mempermainkan perekonomian negara dan masyarakat.

¹²⁷ Abdul Hamid Hakim, *Al-Sullam* (Jakarta: Sa'adiyah Putra, tanpa tahun), 11–12.

Berangkat dari prinsip-prinsip yang luhur inilah, menurut Wahbah al-Zuhaili, Allah mengharamkan praktik riba, karena praktik riba akan melahirkan beberapa kerugian sebagai berikut:

Pertama, riba akan mencetak tipe manusia yang tidak mau berusaha dan bekerja keras karena mendorong pelaku riba untuk memeras darah/mengeksploitasi sekelompok orang yang mau berusaha dan bekerja keras.

Kedua, riba adalah merupakan usaha cuma-cuma, padahal syara' mengharamkan umat Islam mengambil harta secara dzalim atau aniaya dan juga melarang orang kuat mempersulit orang lemah.

Ketiga, riba menanamkan kedengkian ke dalam hati orang-orang fakir atas orang-orang kaya, oleh sebab itu akan melahirkan berbagai permusuhan dan kebencian, serta membangkitkan/menyulut perpecahan dan perselisihan diantara umat manusia. *Keempat*, riba akan meretakkan jalinan persaudaraan antar manusia, menghapus kebaikan diantara mereka dengan jalan qirad (pinjam meminjam) yang baik, dan juga akan merampas harta pihak fakir dan orang yang sedang dalam keperluan mendesak yang ingin memperbaiki kehidupan serta usahanya.

Kelima, riba akan melahirkan perselisihan diantara manusia. Selain nantinya akan melahirkan monopoli, dampak negatif yang khusus adalah lahirnya kehancuran, kefakiran, dan kerugian, karena Allah akan menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Kerugiannya tidak hanya bagi si lintah darat, tetapi juga bagi distributornya. Tujuan dari diturunkannya agama Islam adalah untuk

mendatangkan kebaikan dan meniadakan kerusakan. Oleh karena itu, latar belakang Islam mengharamkan riba karena akibat buruk yang ditimbulkan oleh praktik riba, yaitu dapat merusak tatanan sosial kemasyarakatan.¹²⁸

c. Status hukum riba menurut Al Qur'an

Secara tegas Al Qur'an telah mengharamkan riba seperti tercantum pada QS. Ali Imran [3]:130 serta pada QS. Al Baqarah [2]: 278-279. Secara eksplisit riba dinyatakan keharamannya, salah satu bentuknya ada pada QS. Ali Imran [3]: 130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*

(QS. Ali Imran [3]: 130)

Selanjutnya, pengharaman riba secara total dalam berbagai bentuknya ada pada QS. Al-Baqarah [2]: 278-279:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

¹²⁸ Rohayana, "Riba dalam Tinjauan Al Qur'an," 80–81.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ
 أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).* (QS. Al Baqarah [2]: 278-279).

Riba pada masa jahiliyah atau riba nasi'ah pada masa kita ini diberi nama *riba fahisy* atau *rabh murakkab* atau *faidah murakkabah*. Riba yang seperti ini diharamkan secara pasti oleh nash Al-Qur'an, sedangkan kata *adh'afan mudha'afah* sebagai penjelasan khusus (*incident clarifier*) dan ilustrasi keadaan manusia pada masa jahiliyah, selain menjelaskan ketercelaan perbuatan tersebut yang mengandung penganiayaan dan penindasan kepada mereka yang sedang kesulitan. Kata *adh'afan mudha'afah* tidak menjelaskan bahwa riba *yasir* (riba yang sedikit) adalah halal, karena itu bukan maksud ayat ini, selain karena riba itu baik sedikit maupun banyak tetap diharamkan dan termasuk dosa besar.¹²⁹

¹²⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Manhaj* (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1991), 84.

2. Riba menurut Ulama

Riba *qardh* (*riba jahiliyah/riba nasi'ah*) itu diharamkan menurut Al-Qur'an. Oleh karena itu, seluruh ulama -tanpa terkecuali- telah sepakat bahwa *riba al-qard* itu diharamkan dalam Islam.¹³⁰

Banyak dalil yang menegaskan tentang keharaman ini, diantaranya ayat-ayat Al-Qur'an:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali*

¹³⁰ Oni Sahroni dan Adiwirman A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 88.

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al Baqarah [2]: 275)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah SWT dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman.

(QS. Al Baqarah [2]: 278)

Berdasarkan dalil-dalil di atas yang shahih dan sharih (jelas dan tegas) menunjukkan bahwa riba *qardh* (riba jahiliyah/riba nasiah) ini termasuk *tsawabit* dan *qath'iyat* (hal yang prinsipil dan fundamen) dalam agama ini.¹³¹

Riba *qardh* adalah riba yang terjadi pada transaksi utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al-ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharraj bidh dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu.¹³²

Larangan riba *qardh* ini memiliki maqashid yaitu:

Pertama, menghindarkan terjadi praktik kezaliman terhadap pelaku bisnis karena dalam riba *qardh*, *al-ghunmu* (untung) muncul tanpa adanya *al-ghurmu* (risiko), hasil usaha (*al-kharraj*) muncul tanpa adanya biaya (*dhaman*); *al-*

¹³¹ Rafiq Yunus Al-Mashri, *al-Jami' fi Ushul ar-Riba* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2001), 216.

¹³² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fikih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 37.

gunmi dan *al-kharraj* muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu yang di luar wewenang manusia adalah bentuk kezaliman. Padahal justru itulah yang terjadi dalam riba *nasi'ah*, yakni terjadi perubahan sesuatu yang seharusnya *uncertain* (tidak pasti) menjadi *certain* (pasti).

Sesungguhnya keadaan *al-ghunmu bil ghurmin* (*gaining return without being responsible for any risk*) dan *al-kharraj bil dhaman* (*gaining income without being responsible for any expenses*) ditolak oleh teori *finance*, yaitu dengan menjelaskan adanya hubungan antara *risk* dan *return*, bukankah *return goes a long with risk*?

Pertukaran kewajiban menanggung beban (*exchange of liability*) ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak lain. Jadi, menggunakan tingkat bunga untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu yang tidak pasti, karena itu diharamkan.

Kedua, riba *jahiliyah* dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah '*kullu qardhin jarra manfa'atan fahua riba*' (setiap pinjaman yang memberikan manfaat kepada kreditor adalah riba).¹³³

Dalam perbankan konvensional, riba *nasi'ah* dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, giro dan lain-lain. Bank sebagai kreditor yang memberikan pinjaman mensyaratkan

¹³³ Sahroni dan A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, 89.

pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan dahulu di awal transaksi (*fixed and predetermind rate*). Padahal nasabah yang mendapatkan pinjaman ini tidak mendapatkan keuntungan yang *fixed and predetermind* juga, karena dalam bisnis selalu ada kemungkinan rugi, impas atau untung, yang besarnya tidak dapat ditentukan dari awal.

Memberi pinjaman adalah transaksi kebaikan (*tabarru*), sedangkan meminta kompensasi adalah transaksi bisnis (*mu'awaddah*). Jadi, transaksi yang dari semula diniatkan sebagai transaksi kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi bermotif bisnis. Misalnya Si A meminjamkan uang 1 juta kepada si B, dengan kesepakatan Si B akan membayar 1 juta 500 ribu rupiah. Uang 500 ribu rupiah yang dibayarkan itu adalah riba *qardh*, karena terjadi dalam transaksi simpan pinjam.¹³⁴

Ketiga, mencegah para rentenir berbuat zalim kepada penerima pinjaman karena praktik riba berarti pemberi pinjaman mengeksploitasi penerima pinjaman dengan meminta bunga atas pinjaman yang diberikan.¹³⁵

3. Riba menurut Cendekiawan Muslim

a. Riba menurut Fazlurrahman

Fazlurrahman menyimpulkan bahwa larangan riba dalam Al Qur'an menekankan aspek moral daripada aspek legal formal pelarangan riba. Riba

¹³⁴ A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fikih dan Keuangan*, 37.

¹³⁵ Sahroni dan A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*,

yang dilarang dalam Al Qur'an adalah riba jahiliyyah yang mempraktekkan riba yang berlipat ganda (*ad 'afan muda 'afatan*) QS. Ali Imran: 130. Ideal moral dari ayat tersebut adalah larangan melakukan eksploitasi terhadap kaum ekonomi lemah. Dengan demikian, selagi bank tidak menerapkan tambahan yang berlipat ganda (eksploitatif) maka hal itu dapat dibenarkan.¹³⁶

b. Riba menurut Abdullah Saeed

Abdullah Saeed juga menekankan aspek moral (hikmah) daripada aspek literalnya. Statement *lakum ru'us amwalikum* (bagimu pokok hartamu) telah diberi penekanan moral melalui penjelasan *la tazlimun wa la tuzlamun* (kamu tidak melakukan penganiayaan dan tidak pula kamu dianiaya). Statement pertama “penambahan dalam pinjam meminjam di atas pokok pinjaman” dianggap sebagai *'illah*, sementara statement yang kedua “kamu tidak melakukan penganiayaan dan tidak pula kamu dianiaya” merupakan hikmah.¹³⁷

c. Riba menurut Muhammad Abdul Mannan

Riba & bunga bank merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kata lain bunga bank tidak akan mengubah makna “riba” itu sendiri. Penafsiran Muhammad Abdul Mannan berpendapat bahwa bunga bank sama saja dengan

¹³⁶ Majid, “Riba dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlurrahman,” 84.

¹³⁷ Majid, 84.

riba, baik itu bunga konsumtif maupun bunga produktif, yang mana bunga bank dan riba adalah sama-sama haram.¹³⁸

d. Riba menurut M. Quraish Shihab

Latar belakang sosiologis sebab turun ayat larangan riba dalam Al-Qur'an adalah kebiasaan perilaku orang-orang jahiliyyah yang melipatgandakan pengembalian dari pokok hutang yang dipinjamkan kepada debitor yang sangat membutuhkan. *Illat* hukum larangan riba dalam Al-Qur'an adalah bukan sekedar kelebihan atau penambahan jumlah hutang tetapi kelebihan yang dipungut bersama jumlah hutang yang mengandung unsur penganiayaan & penindasan (*zhulm*). Perbedaan pendekatan ahli fiqih dengan M. Quraish Shihab dalam merumuskan *illat* hukum larangan riba terletak pada perbedaan di dalam memahami teks (nash) Al-Qur'an & Al hadist tentang riba.

Pendekatan ahli fiqih lebih condong pada makna tekstual ayat maupun hadist, sehingga setiap bentuk kelebihan dari jumlah hutang adalah riba yang diharamkan. Sementara pendekatan M. Quraish Shihab lebih menekankan pada pemahaman makna substansi (kontekstual) dari ayat maupun hadist, sehingga tidak setiap kelebihan dari jumlah hutang dinamakan riba, tetapi kelebihan yang terdapat unsur penganiayaan dan penindasan.¹³⁹

¹³⁸ Rahayu dan Nurhayati, "Telaah Kritis Pemikiran Abdul Mannan," 66. (dengan sedikit editan dari penulis)

¹³⁹ Harun, "Riba menurut Pemikiran M. Quraish Shihab," 58.

4. Macam-macam Riba

Mayoritas ulama fiqih membagi riba menjadi 2, yaitu riba *nasi'ah* dan riba *fadl*. Sedangkan madzhab Syafi'i membaginya menjadi 3, yaitu riba *fadl*, riba *nasi'ah* & riba *yad*. Perbedaan riba *nasi'ah* dan riba *yad* dalam madzhab Syafi'i yaitu pada riba *nasi'ah* ketika terjadi akad benda yang diakadkan sudah ada dan dapat diserahterimakan, sedangkan pada riba *yad*, benda yang diakadkan belum ada ketika terjadi akad itu.¹⁴⁰

a. Riba *nasi'ah*

Kata *nasi'ah* berasal dari kata dasar *nasa'a* (*fiil madhi*) yang bermakna menunda, menangguhkan, menunggu atau merujuk pada tambahan waktu yang diberikan kepada peminjam untuk membayar kembali pinjamannya dengan memberikan tambahan atau nilai lebih.¹⁴¹

Sedangkan istilah riba *nasi'ah* adalah tambahan karena penundaan penyerahan salah satu komoditi dalam suatu transaksi jual beli yang menyebabkan perbedaan nilai tukar dari masing-masing komoditi tersebut. Wahbah al-Zuhaili menyatakan riba *nasi'ah* adalah mengakhirkan pembayaran hutang dengan tambahan dari jumlah hutang pokok. Inilah yang menurutnya sebagai riba *jahiliyyah*. Rumusan riba *nasi'ah* itu dapat menggambarkan bentuk

¹⁴⁰ Majid, "Riba dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlurrahman)," 84.

¹⁴¹ Rusdan, "Fiqh Riba; Kajian 'Illat Hukum (Kausa Legal) Riba," *Jurnal El-Hikam* 8, no. 2 (2015): 351.

formal praktik riba *jahiliyyah* secara tepat. Hukum riba *nasi'ah* adalah jelas atas keharamannya menurut ijma' ulama. Menurut para ulama riba *nasi'ah* inilah riba yang digambarkan di dalam Al-Qur'an.¹⁴²

b. Riba *fadl*

Riba *fadl* adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mithlan bi mithlin*), sama kuantitasnya (*sawaan bi sawain*). Pertukaran semacam ini menimbulkan kezaliman dan kerugian sepihak.¹⁴³

Dari Ubaidah bin ash-Shamit ra., Rasulullah SAW bersabda:

“(Penukaran) antara emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam itu harus sama dan dibayar kontan. Jika berbeda (penukaran) barang di atas, maka juallah barang tersebut sekehendak kamu sekalian dengan syarat dibayar kontan”. (HR. Ahmad)

5. Status Hukum Riba

a. Menurut Al-Qur'an

Secara tegas Al Qur'an telah mengharamkan riba seperti tercantum pada QS. Ali Imran [3]:130 serta pada QS. Al Baqarah [2]: 278-279.

¹⁴² Abul A'la Al-Maududi, *Riba* (Djakarta: Hudaya, 1970), 105.

¹⁴³ Rusdan, “Fiqh Riba; Kajian ‘Illat Hukum (Kausa Legal) Riba,” 355.

Secara eksplisit riba dinyatakan keharamannya salah satu bentuknya ada pada QS. Ali Imran [3]: 130:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*

(QS. Ali Imran [3]: 130)

Selanjutnya, pengharaman riba secara total dalam berbagai bentuknya ada pada QS. Al-Baqarah [2]: 278-279:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ^ط وَإِن تَبْتَئْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas*

pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

(QS. Al Baqarah [2]: 278-279).

Riba pada masa jahiliyah atau riba nasi'ah pada masa kita ini diberi nama *riba fahisy* atau *rabh murakkab* atau *faidah murakkabah*. Riba yang seperti ini diharamkan secara pasti oleh nash Al-Qur'an, sedangkan kata *adh'afan mudha'afah* sebagai penjelasan khusus (*incident clarifier*) dan ilustrasi keadaan manusia pada masa jahiliyah, selain menjelaskan ketercelaan perbuatan tersebut yang mengandung penganiayaan dan penindasan kepada mereka yang sedang kesulitan. Kata *adh'afan mudha'afah* tidak menjelaskan bahwa riba *yasir* (riba yang sedikit) adalah halal, karena itu bukan maksud ayat ini, selain karena riba itu baik sedikit maupun banyak tetap diharamkan dan termasuk dosa besar.¹⁴⁴

b. Haram menurut: Al-Qur'an, jumhur ulama & Muhammad Abdul Mannan

c. Tidak haram menurut: Fazlurrahman, Abdullah Saeed dan M. Quraish Shihab

¹⁴⁴ Al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Manhaj*, 84.

B. Konsep Bunga dalam Ekonomi Islam

1. Konsep Bunga Bank dalam Islam

Secara bahasa, bunga berarti imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan, umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok.¹⁴⁵ Bunga juga berarti biaya atas penggunaan uang, yang dinyatakan sebagai suatu persentase per periode waktu, pada umumnya satu tahun.¹⁴⁶ Definisi bunga selanjutnya secara bahasa yaitu tambahan dalam bentuk persentasi atas jumlah yang dipinjam.¹⁴⁷

a. Bunga bank menurut MUI

1) Pengertian bunga (interest)

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa mengenai bunga yaitu Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah). Menurut Fatwa MUI No.1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah) definisi bunga (*interest/fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.

¹⁴⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 223.

¹⁴⁶ Hadi dan Hastuti, *Kamus Terbaru Ekonomi & Bisnis Edisi Lengkap*, 309.

¹⁴⁷ El-Bantany, *Kamus Pengetahuan Islam Lengkap Mencakup Semua Bidang Ilmu*, 106.

2) Hukum bunga (interest)

Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba *nasi'ah*. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.¹⁴⁸

3) Bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional

Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.¹⁴⁹

b. Bunga bank menurut Yusuf Qaradhawi

Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa bunga bank sama saja dengan riba yang mana Islam menghukuminya haram. Metode penetapan hukum yang digunakan oleh Yusuf Qaradhawi dalam menetapkan status bunga bank yaitu berdasarkan Al Qur'an, hadist, *ijma'* atau konsensus, *qiyas* atau analogi dan kaidah fikih

¹⁴⁸ Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Bunga (Intersat/Faidah)."

¹⁴⁹ Majelis Ulama Indonesia.

khususnya kaidah yang berkaitan dengan niat. Pendapat Yusuf Qaradhawi mengenai bunga bank yang haram ini dapat berefek pada peningkatan *market share* (pangsa pasar) perbankan syariah di Indonesia.¹⁵⁰

c. Bunga bank menurut Muhammad Sayyid Thantawi

Menurut Muhammad Sayyid Thantawi bunga bank pada bank konvensional saat ini tidak haram karena bukan merupakan riba yang diharamkan. Metode penetapan hukum bunga bank yang digunakan oleh Muhammad Sayyid Thantawi ini berdasarkan *mashlahah, qiyas* dan asas konsensual atau prinsip *antaradhin*.

Menurut Muhammad Sayyid Thantawi bunga bank tidak sama dengan riba, hal ini dapat berimplikasi pada rendahnya *market share* (pangsa pasar) bank syariah.¹⁵¹

d. Bunga bank menurut Muhammad Abdul Mannan

Riba & bunga bank merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kata lain bunga bank tidak akan mengubah makna “riba” itu sendiri. Penafsiran Muhammad Abdul Mannan berpendapat bahwa bunga bank sama saja dengan riba, baik itu bunga konsumtif maupun bunga produktif.⁵³

¹⁵⁰ Rahayu, Nurhasanah, dan Ihawnudin, “Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank,” 1191.

¹⁵¹ Rahayu, Nurhasanah, dan Ihawnudin, 1190.

2. Status Hukum Bunga Bank

- a. Berdasarkan kajian di atas, bunga bank haram menurut MUI, Yusuf Qaradhawi & Muhammad Abdul Mannan.
- b. Berdasarkan kajian di atas, bunga bank halal/tidak haram menurut Muhammad Sayyid Thantawi.

3. Hikmah diharamkannya bunga

Mekanisme praktik bunga dewasa ini, mayoritas ulama dan cendekiawan muslim mengharamkannya karena masuk dalam kategori riba yang dilarang dalam Islam. Adanya prosentase tambahan yang disepakati pada awal transaksi atas jumlah yang dipinjam mengandung unsur *dzalim* terhadap salah satu pihak yaitu pihak peminjam. Bagi pihak yang meminjamkan uang tanpa bekerja keras dia akan mendapatkan tambahan atas modal yang ia pinjamkan. Sebaliknya, bagi pihak peminjam saat usahanya untung maupun rugi, ia harus membayar tambahan bunga atas modal yang ia pinjam karena sudah terikat perjanjian penambahan bunga di awal transaksi. Dalam mekanisme bunga tidak mengenal penghitungan pembagian rugi saat sang peminjam mengalami kerugian atas usaha yang dijalankan dari modal yang dipinjamnya. Hal ini tidak adil, mengandung unsur *dzalim* dan cenderung menguntungkan salah satu pihak saja yaitu pihak yang meminjamkan uang.

Alternatif solusi atas mekanisme bunga, Islam menawarkan mekanisme bagi hasil yang berarti nanti diperhitungkan untung dan rugi perusahaan. Kemudian,

dibagi antara pemilik asli dan pengguna modal, baik untungnya maupun ruginya. Dalam mekanisme bagi hasil yang ditawarkan Islam cenderung lebih adil dan tidak mendzalimi salah satu pihak.

BAB III
BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN EKONOMI PANCASILA
MOHAMMAD HATTA

A. Biografi Mohammad Hatta

1. Pribadi & keluarga Bung Hatta

Bung Hatta adalah seorang muslim, beliau adalah keturunan dari ulama besar di Sumatera Barat.¹⁵² Hatta terlahir dari ayah yang bernama Haji Mohammad Jamil dan ibu yang bernama Siti Saleha pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi pada sebuah kota sejuk yang terletak di deretan bukit barisan yang diapit oleh dua gunung yaitu gunung Marapi dan Singgalang. Ayahnya berasal dari daerah Batu Hampar yang berjarak sekitar 9 kilometer dari kota Payakumbuh dan ibunya berasal dari kota Bukit Tinggi.

Ayah Hatta adalah anak dari Syekh Arsyad, seorang guru agama dan pimpinan Tariqat Naqsyabandi yang cukup terkenal di daerahnya. Beliau tidak sempat merawat dan membesarkan anaknya karena dia sudah meninggal dalam usia yang terbilang muda yaitu 30 tahun, ketika Hatta masih berusia tujuh bulan.

¹⁵² Meutia Hatta Swasono, Prinsip Demokrasi Ekonomi Bung Hatta yang Menentang Sistem Ekonomi yang Ribawi-Eksploitatif, jawaban wawancara Ibu Meutia Hatta, 10 Januari 2024, 1.

Sedangkan ibunya adalah anak dari Ilyas Bagindo Marah, yaitu seorang pedagang yang cukup kaya di kota Bukit Tinggi.¹⁵³

Hatta adalah anak kedua dalam keluarganya yang mempunyai kakak perempuan bernama Rafi'ah yang terlahir tahun 1900 hasil perkawinan ibunya dengan Mas Agus Haji Ning seorang pedagang dari Palembang yang sering berhubungan dagang dengan Ilyas Bagindo Marah. Bung Hatta memiliki empat adik yang semuanya adalah perempuan, sehingga Hatta adalah anak laki-laki satu-satunya dalam keluarganya.

Nama Mohammad Hatta yang sebenarnya adalah Mohammad Athar. Kata Mohammad diambil dari nama Nabi, sementara kata Athar berasal dari bahasa Arab yang artinya harum. Oleh masyarakat Minangkabau, kata Athar ini sering diucapkan Atta, lama kelamaan berubah menjadi Hatta. Akhirnya melekatlah nama Mohammad Athar menjadi Mohammad Hatta.¹⁵⁴

Hatta sangat dekaat dengan kakeknya baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Dia memanggil kakeknya dari pihak bapak dengan Ayah Gaek dan dari pihak ibu Pak Gaek. Kakeknya dari pihak bapak terkenal sebagai seorang yang alim dan memiliki ilmu yang dalam. Beliau punya surau di Batu Hampar. Surau tersebut merupakan pusat pengajian tarikat (Naqsyabandi) yang banyak didatangi orang untuk belajardan menimba ilmu dari berbagai daerah di Sumatera. Sementara kakeknya dari pihak ibu adalah seorang pedagang yang

¹⁵³ Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, 24.

¹⁵⁴ Abbas, 24.

cukup berhasil di Bukit Tinggi yang mempunyai relasi cukup banyak baik dari Bangsa Indonesia maupun dari pihak Belanda.¹⁵⁵

Hubungan kedua keluarga bisa terus terjaga dengan baik meskipun ayah Bung Hatta sudah lama wafat. Dalam waktu tertentu, Bung Hatta biasa datang ke Batu Hambar lalu tinggal bersama Ayah Gaeknya yang begitu sayang kepada Bung Hatta. Ayah Gaeknya sangat berharap kelak cucunya tersebut menjadi orang yang alim. Karena itu beliau meminta Bung Hatta belajar di sekolah agama. Ternyata keinginan Ayah Gaeknya tersebut tidak disetujui oleh keluarga ibunya karena mereka ingin memasukkan Bung Hatta ke sekolah umum. Singkat cerita, perbedaan ini dapat dikompromikan oleh kedua belah pihak keluarga dengan kesepakatan bahwa Bung Hatta akan belajar di Sekolah Rakyat (setara dengan Sekolah Dasar) lebih dulu, baru setelah tamat akan dibawa ke Makkah untuk belajar agama yang nantinya akan diteruskan ke Universitas Al-Azhar di Kairo Mesir.

2. Riwayat Pendidikan Bung Hatta

Pak Gaek Hatta memasukkan Hatta ke sekolah rakyat saat Hatta berusia sekitar 5 tahun, namun gagal karena Hatta tidak lolos tes. Tes penerimaan siswa pada saat itu bukan didasarkan pada kemampuan anak, tetapi para calon murid diminta untuk melingkarkan tangan di atas kepala. Apabila ujung jari tangan kanan dapat menyentuh telinga di sebelah kiri, maka ia dianggap cukup umur

¹⁵⁵ Abbas, 25.

untuk bersekolah dan akan diterima menjadi murid. Pada saat itu ternyata jari tangan kanan Hatta belum dapat menyentuh telinga kirinya sehingga menyebabkan Hatta gagal masuk sekolah. Meskipun Hatta gagal masuk sekolah, namun Pak Gaeknya tetap berkeinginan agar Hatta bisa tetap bersekolah. Oleh karena itu beliau menghubungi temannya yang mendirikan sekolah swasta dan merupakan bekas tentara Belanda yang bernama Ledebouer. Di sekolah swasta Ledebouer inilah Hatta dimasukkan oleh Pak Gaeknya untuk bersekolah.

Setelah umur Bung Hatta cukup yaitu usia enam tahun, Hatta kembali dimasukkan ke Sekolah Rakyat dan duduk satu kelas bersama kakaknya yang bernama Rafi'ah. Teman sekelas Hatta ada juga yang berusia lima belas tahun. Saat itu masyarakat Minangkabau banyak yang tidak mau atau enggan menyekolahkan anaknya ke sekolah Pemerintah dengan alasan takut jika nantinya anak-anak mereka menjadi kaki tangan Belanda yang akan memusuhi bangsanya sendiri. Kebanyakan masyarakat Minangkabau memasukkan anak-anak mereka ke sekolah agama yang mana mutunya juga tidak kalah dari sekolah Pemerintah.

Saat kecil Hatta dikenal sebagai anak yang rajin dan pandai dimana sebelum masuk ke Sekolah Rakyat, ia sudah bisa membaca dan menulis. Anak perempuan Ledebouer banyak membantu Hatta dalam proses belajar dan pamannya banyak mengajar Hatta saat berada di rumah. Hatta adalah seorang pembelajar dimana saat pagi hari Hatta belajar di Sekolah Rakyat, sorenya belajar bahasa Belanda dan sesudah maghrib ia belajar mengaji di surau.

Selain itu Hatta juga belajar di surau milik Syeikh Muhammad Jamil Jambek yang terletak sekitar setengah kilometer dari rumahnya. Ia belajar mengaji dan agama di surau tersebut dengan diajar oleh murid-murid yang sudah senior dan untuk pendalaman dia diajar langsung oleh Syeikh Muhammad Jamil Jambek. Menurut Hatta dalam Memoarnya, Syeikh inilah yang telah “membantu saya dalam melangkah pertama kali untuk memahami Islam... dan memperdalam pemahaman saya tentang Islam.”¹⁵⁶

Hatta belajar di Sekolah Rakyat ternyata hanya sampai tahun ketiga. Saat pertengahan tahun ajaran Hatta dipindahkan ke sekolah Belanda yang bernama Europese Lagere School (ELS) di kelas dua. Alasan kepindahan sekolah Hatta karena didorong oleh saran guru bahasa Belandanya yang melihat kemampuan bahasa Belanda Hatta sudah bagus.

Setelah tamat dari ELS pada tahun 1916, Hatta ingin melanjutkan sekolah ke HBS di Jakarta. Keinginan Hatta tersebut tidak disetujui ibunya karena takut nantinya Hatta terpengaruh oleh kehidupan kota besar yang membuat Hatta lebih banyak bermain daripada belajar. Ibunya ingin Hatta masuk ke sekolah setingkat SMP di Padang yang bernama Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs (MULO). Bisa dibayangkan Hatta termasuk salah seorang yang beruntung karena bertemu dengan guru-guru yang memiliki pandangan luas dan maju dalam pelajaran agama Islam. Ketika masih berada di Bukit Tinggi dia belajar dengan Haji Muhammad Djamil Djambek (1860-1947), dan sewaktu pindah ke Padang dan belajar di MULO

¹⁵⁶ Abbas, 27–28.

serta aktif di Jong Sumatranen Bond (JSB) ia berada di bawah asuhan Haji Abdullah Ahmad (1878-1933).¹⁵⁷

Hatta menyelesaikan sekolahnya di MULO tahun 1919 yang mana ia belajar selama tiga tahun di sekolah tersebut. Setelah lulus dari sekolah di Padang, Hatta melanjutkan studi di Sekolah Dagang Prins Hendrik School Jakarta. Hatta berhasil menyelesaikan studinya selama tiga tahun di sekolah ini dan meraih peringkat ketiga.

Saat berada di Jakarta, Hatta sering mengunjungi orang-orang terkemuka yang berasal dari Sumatera seperti Landjumin Datuk Tumenggung, Haji Agus Salim, Abdoel Moeis dan Sultan Muhammad Zain. Sementara itu, dengan Haji Agus Salim, Hatta dan kawan-kawannya banyak berdiskusi tentang hubungan Islam dan politik, khususnya bentuk masyarakat yang dikendaki oleh Islam. Bagi Salim, Islam mengkehndaki terbinanya suatu masyarakat yang adil dan makmur yang berpangkal pada persamaan tetapi juga kesempatan untuk maju bagi mereka yang berusaha; suatu masyarakat yang juga tolong menolong dan menjauhkan diri dari eksploitasi sesama manusia. Tetapi segalanya dikaitkan Salim dengan pengabdian diri kepada Allah. Oleh sebab itu Salim tidak setuju kalau dikatakan sosialisme itu berasal dari Marx. Pandangan Salim ini tampaknya berpengaruh kepada Hatta, khususnya dalam pembentukan pemikiran Hatta tentang sosialisme. Jauh hari kemudia (tahun 1990-an), ketika Hatta membicarakan masalah sosialisme yang hendak dikembangkan di Indonesia, ia mengemukakan

¹⁵⁷ Deliar Noer, *Mohammad Hatta: Biografi Politik* (Jakarta: LP3ES, 1991), 21.

bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi paham sosialisme itu di negeri kita ialah ajaran Islam.¹⁵⁸

Setelah lulus dari Sekolah Dagang Prins Hendrik School Jakarta, Hatta melanjutkan kuliah di Belanda. Di Belanda, Hatta kuliah di Handels Hoogere School, yaitu sebuah sekolah tinggi ekonomi di Rotterdam. Dia mengambil jurusan ekonomi perdagangan. Dua tahun kemudian dia telah meraih gelar sarjana muda. Hatta kemudian melanjutkan ke tingkat sarjana tetapi ketika dia bersiap-siap menempuh ujian sarjana lengkap dia pindah ke jurusan lain. Jurusan yang dimasukinya adalah jurusan ekonomi kenegaraan, karena itu ia terpaksa memperpanjang masa kuliahnya. Kuliah ini baru diselesaikan Hatta dalam tahun 1932.¹⁵⁹

3. Mohammad Hatta Seorang Aktivis

Sewaktu Hatta bersekolah di Padang setingkat SMP yaitu di Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs (MULO), ia juga aktif di organisasi Jong Sumatranen Bond (JSB). Saat melanjutkan sekolah di Jakarta pun Hatta kembali aktif di JSB tingkat pusat. Masa-masa kuliah di Belanda Hatta juga kembali aktif berorganisasi. Bahkan keterlambatan Hatta dalam menyelesaikan studinya di

¹⁵⁸ Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, 32–33.

¹⁵⁹ Amrin Imran, *Mohammad Hatta Pejuang Proklamator Pemimpin Manusia Biasa* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1991), 12.

Belanda bukan karena dia tidak mampu menyelesaikannya lebih cepat, tetapi karena terintang oleh kesibukannya dalam berorganisasi.¹⁶⁰

Hatta sudah pengalaman berorganisasi sejak di kampung halamannya hingga kuliah di Belanda. Sepanjang aktivitas berorganisasi ini membuat Hatta banyak berinteraksi dengan para tokoh ataupun orang-orang berpengaruh yang akhirnya mempengaruhi pembentukan kepribadian Hatta. Sejak kecil Hatta sudah memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Saat Hatta dewasa semangat nasionalisme ini semakin kuat dan membuatnya terlibat dalam kegiatan politik.

Keterlibatan Hatta dalam politik didorong oleh semangat nasionalisme yang muncul sejak ia berumur enam tahun karena ia sering melihat kesewenangan tentara Belanda di depan rumahnya sendiri di pinggir kota Bukit Tinggi. Ia merasa sangat terusik oleh praktik-praktik ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak kolonial Belanda terhadap penduduk. Sebagai contoh misalnya dia melihat sendiri bagaimana kerabat dari keluarganya ditahan dan diangkut dengan kereta api ke Padang tanpa jelas kesalahannya. Begitu juga pemungutan pajak yang terlalu berat dirasakan oleh penduduk.¹⁶¹

Untuk melanjutkan studi pada jenjang kuliah, Hatta memilih negara Belanda. Hatta tiba di Belanda pada September 1921. Di sana dia bertemu dengan tokoh yang pernah dia kenal sewaktu akan mendirikan JSB di Padang, yaitu Nazir Datuk Pamuncak. Nazir mengajak Hatta supaya menjadi anggota Indische

¹⁶⁰ Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, 35.

¹⁶¹ Abbas, 38.

Vereniging. Ajakan itu diterimanya dengan senang hati.¹⁶² Dan sejak saat itu Hatta mulai berkiprah dan bahkan menjadi ketua dari organisasi tersebut.¹⁶³ Indische Vereniging didirikan di Belanda pada tahun 1908 yang mana kelahirannya terinspirasi dari kelahiran Budi Utomo di Indonesia. Menurut Hatta yang penting dicatat di sini adalah bahwa para mahasiswa Indonesia di Eropa tidak hendak mendirikan Jong-Jong, seperti Jong Java, Jong Soematera dan sebagainya, tetapi langsung bersatu di rantau orang dalam perkumpulan yang memberi wajah Hindia (Indonesia) seluruhnya.¹⁶⁴

Pada tanggal 19 Februari 1922 Indische Vereniging menyelenggarakan pertemuan di The Hague dalam rangka pemilihan pimpinan organisasi yang baru. Tetapi di samping itu pertemuan juga membicarakan hal-hal lain termasuk diantaranya adalah mengganti nama Indische Vereniging menjadi Indonesische Vereniging (Perhimpunan Indonesia).¹⁶⁵ Tidak lama kemudian dalam pertemuan pada 8 Februari 1925, nama Indonesische Vereniging diganti dengan Perhimpunan Indonesia (Indonesian Association).¹⁶⁶ Begitu juga dengan majalah yang mereka miliki yang tadinya bernama *Hindia Putera* diganti menjadi *Indonesia Merdeka*.¹⁶⁷ Hatta dipercaya untuk menjadi ketua Perhimpunan Indonesia (PI) selama beberapa periode (1926-1930). Barulah pada 1931 Hatta

¹⁶² Imran, *Mohammad Hatta Pejuang Proklamator Pemimpin Manusia Biasa*, 22.

¹⁶³ Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, 42.

¹⁶⁴ Z. Yasni, *Bung Hatta Menjawab* (Jakarta: Gunung Agung, 1978), 105.

¹⁶⁵ C.L.M Penders, *Mohammad Hatta: Indonesian Patriot Memoirs* (Jakarta: Gunung-Singapore MCMLXXXI, 1981), 72.

¹⁶⁶ Penders, 96.

¹⁶⁷ Imran, *Mohammad Hatta Pejuang Proklamator Pemimpin Manusia Biasa*, 23.

tidak lagi duduk sebagai ketua, itupun karena dia tidak lagi mau dipilih sebab dia harus berkonsentrasi menghadapi ujian sarjana, tetapi meskipun demikian dia tetap membantu PI.¹⁶⁸

Menurut Soebadio Sastrosatomo pemikiran politik Hatta yang berkembang dan menjadi satu strategi untuk mencapai Indonesia merdeka, diperoleh Hatta secara pribadi dan sebagai perkembangan kolektif dari mahasiswa yang belajar di negeri Belanda.¹⁶⁹ Sikap politik Hatta yang sangat menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan perlunya kesadaran kerakyatan, kesadaran kebangsaan, dan kesadaran bahwa Indonesia harus maju, tampak tercermin ketika dia terpilih menjadi ketua PI untuk pertama kalinya.¹⁷⁰ Dalam pidato sambutannya (*inaugural speech*), Hatta menyampaikan perlunya sikap nonkooperatif bagi kesuksesan perjuangan melawan kolonial Belanda. Ia menguraikan perbedaan antara bangsa Indonesia dengan bangsa Belanda. Bangsa Indonesia adalah bangsa terjajah, Bangsa Belanda adalah bangsa penjajah. Bangsa Indonesia disebut oleh Hatta dengan istilah si kulit berwarna. Bangsa Belanda disebutnya si kulit putih.¹⁷¹

Sikap keras dan *noncooperative* Hatta telah membawa PI menjadi organisasi yang antiimperialisme. Tujuan dari organisasi ini ditujukan untuk mencapai

¹⁶⁸ Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, 44.

¹⁶⁹ LP3ES, *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*, 19.

¹⁷⁰ LP3ES, 20.

¹⁷¹ Imran, *Mohammad Hatta Pejuang Proklamator Pemimpin Manusia Biasa*, 24.

Indonesia merdeka. Sembojannya adalah Indonesia merdeka sekarang juga.¹⁷² Nama PI terkenal baik di dalam negeri maupun di luar negeri, bahkan PI diakui sebagai pos terdepan pergerakan kebangsaan Indonesia di Eropa.¹⁷³

Dalam kapasitasnya sebagai ketua PI, Hatta sering menghadiri berbagai pertemuan Internasional yang diselenggarakan oleh pemuda-pemuda dari berbagai negeri terjajah. Bahkan menurut Astrid Susanto, Bung Hatta berjasa besar dalam memperkenalkan dan memperjuangkan penyebaran nama Indonesia, walaupun pada awalnya terbatas pada PI dan di luar negeri di berbagai forum pemuda internasional di negeri Belanda, Paris, Perancis dan lainnya.¹⁷⁴

Kemampuan lobi Hatta dalam forum internasional memang cukup bagus. Tatkala menghadiri kongres Anti Imperialisme yang diadakan di Brussel pada 1927, dia berkenalan dengan berbagai tokoh dari berbagai belahan dunia seperti dengan Pandit Jawarhal Nehru yaitu seorang tokoh pergerakan India yang juga sedang berjuang untuk kemerdekaan negerinya dari jajahan Inggris.¹⁷⁵

4. Pergerakan Hatta di Masa Proklamasi Kemerdekaan

Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak bisa lepas dari sejarah terdesaknya Jepang dalam Perang Dunia Kedua oleh pihak tentara Sekutu. Jepang menjalankan strategi pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha

¹⁷² Imran, 26.

¹⁷³ Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, 46.

¹⁷⁴ Sri Edi Swasono, *Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: Yayasan Hatta, 2002),

¹⁷⁵ Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, 46.

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada Mei 1945 untuk merebut simpati rakyat Indonesia. Dr. Radjiman Wediodiningrat diangkat sebagai ketua BPUPKI dan Bung Hatta sebagai anggota.

Pada 16 Juli 1945, BPUPKI menyelesaikan pembahasannya untuk menerima rancangan Undang-Undang Dasar. Pada hari yang sama diterima berita dari Tokyo bahwa Jepang akan mengakui kemerdekaan Hindia Timur secepat mungkin (lalu) diputuskan untuk membentuk sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang memungkinkan wakil-wakil daerah menyuarakan pandangan mereka atas isu-isu kemerdekaan.¹⁷⁶ Selanjutnya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 yang kemudian mengangkat Soekarno menjadi ketua dan Bung Hatta menjadi wakil ketuanya.

Saat kondisi Jepang semakin terdesak oleh tentara Sekutu, menyusul terjadinya pengeboman Hiroshima & Nagasaki pada tanggal 6 & 9 Agustus 1945 oleh tentara Sekutu yang membuat Jepang semakin hancur tidak berdaya, akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada pihak Sekutu dan Perang Dunia Kedua dimenangkan oleh pihak Amerika, Uni Soviet, Perancis & sekutunya (pihak Sekutu).

Melihat dinamisasi perkembangan situasi yang begitu cepat, maka para pemimpin pergerakan bangsa Indonesia segera berkumpul untuk membahas apa

¹⁷⁶ Mavis Rose, *Indonesia Merdeka Biografi Politik Mohammad Hatta* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), 192.

yang harus dilakukan untuk merespon kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Mereka semua sepakat bahwa kemerdekaan Indonesia harus segera diproklamasikan, namun ada perbedaan pendapat tentang siapa yang akan memproklamirkannya. Sjahrir mengusulkan supaya pengumuman kemerdekaan itu tidak usah dilakukan oleh PPKI. Cukup oleh Sukarno saja.¹⁷⁷ Tetapi menurut Hatta, Sukarno tidak akan bersedia melakukan dengan cara demikian, karena terikat dengan kedudukannya sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan.¹⁷⁸ Jikalau ia melakukannya, maka harus lebih dulu meminta persetujuan PPKI yang sudah bekerja keras mempersiapkan segala sesuatunya untuk menuju ke arah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menurut Hatta, PPKI harus bersidang untuk membahas masalah tersebut serta memutuskan siapa yang akan mengumumkan kemerdekaan Indonesia serta kapan akan diumumkan.

Perbedaan antara Sjahrir dan Hatta tersebut akhirnya diselesaikan melalui pertemuan mereka dengan Sukarno. Sukarno juga setuju dengan pandangan Hatta dan menolak desakan Sjahrir,¹⁷⁹ karena menurutnya hal itu harus dilakukan dengan persetujuan PPKI.¹⁸⁰ Pada tanggal 16 Agustus 1945 saat pagi-pagi buta, Sukarno & Hatta dipaksa oleh golongan pemuda untuk ke tempat asrama PETA di daerah Rengasdengklok sebelah timur Jakarta yang berjarak kurang lebih 75 km arah Karawang. Petang harinya Sukarno & Hatta dibawa kembali ke Jakarta.

¹⁷⁷ Imran, *Mohammad Hatta Pejuang Proklamator Pemimpin Manusia Biasa*, 63.

¹⁷⁸ Noer, *Mohammad Hatta: Biografi Politik*, 242.

¹⁷⁹ Noer, 242.

¹⁸⁰ Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, 76.

Malam harinya mereka sangat sibuk sekali. Hatta bersama Sukarno dan Subarjo pergi ke rumah Mayor Jenderal Nishimura memberi tahu bahwa malam itu PPKI akan bersidang. Tetapi Nishimura berkeberatan.¹⁸¹

Akhirnya malam itu mereka pergi ke rumah laksamana Maeda. Maeda menyambut kedatangan mereka bahkan berjanji akan melindungi usaha mereka. PPKI mengadakan rapat di rumah Maeda. Sukarno dan Hatta menceritakan hasil pertemuan mereka dengan Nishimura. Sesudah itu mereka pergi ke ruang tamu diikuti oleh Subardjo, Sukarni, dan Sayuti Malik. Di ruangan itu mereka menyusun teks proklamasi.¹⁸² Setelah selesai mereka kembali ke ruang sidang lalu Sukarno membacakan teks proklamasi tersebut. Hatta mengusulkan agar semua yang hadir menandatangani naskah itu. Tetapi Sukarni meminta agar naskah itu ditandatangani oleh Sukarno dan Hatta saja.¹⁸³

Sidang yang bersejarah itu berakhir pukul 03.00 pagi pada 17 Agustus 1945. Sesudah itu mereka pulang. Sebelum pulang, Hatta masih sempat sahur untuk puasa hari itu, dan setelah salat subuh dia tidur di rumahnya,¹⁸⁴ kemudian pagi hari mereka berkumpul kembali di rumah Sukarno di Jl. Pegangsaan Timur 56 (sekarang Jalan Proklamasi) Jakarta Pusat. Tepat pukul 10.00 pagi naskah proklamasi dibacakan oleh Sukarno dan Hatta berdiri di sampingnya. Suasana

¹⁸¹ Abbas, 77.

¹⁸² Abbas, 77–78.

¹⁸³ Imran, *Mohammad Hatta Pejuang Proklamator Pemimpin Manusia Biasa*, 68.

¹⁸⁴ Penders, *Mohammad Hatta: Indonesian Patriot Memoirs*, 239–40.

sangat khidmat kemudian dikibarkan bendera merah putih. Sejak saat itu bangsa Indonesia telah menjadi bangsa yang merdeka.¹⁸⁵

B. Pemikiran Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta

Sebagai mahasiswa yang pernah mempelajari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis sewaktu kuliah politik ekonomi di Belanda dulu, Hatta jelas sangat menguasai dan memahami kedua sistem ekonomi ini.¹⁸⁶ Bahkan menurut Deliar Noer, “ia tidak terpengaruh sama sekali oleh liberalisme dan kapitalisme, juga tidak pada ajaran Marx.”¹⁸⁷ Hatta malah ingin membangun sistem ekonomi sendiri yang bukan Smithian dan bukan Marxian, tetapi sebuah sistem ekonomi khas Indonesia.¹⁸⁸

Hatta tidak tertarik dengan sistem ekonomi liberalisme-kapitalisme karena sangat mengutamakan kebebasan dengan membiarkan manusia mencari sendiri apa yang baik untuk dirinya seolah-olah berkembang sebuah pemikiran bahwa manusia itu lebih tahu apa yang baik untuk dirinya. Pemikiran ini mengakibatkan adanya jurang yang sangat lebar antara si kaya dan si miskin karena yang kaya makin tambah kaya dan yang miskin akan semakin bertambah miskin. Oleh karena itu menurut Hatta kapitalisme harus ditolak¹⁸⁹ karena “semakin dalam

¹⁸⁵ Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, 78–79.

¹⁸⁶ Abbas, 130.

¹⁸⁷ Bangun Rikard, *Seratus Tahun Bung Hatta* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2002), 59.

¹⁸⁸ Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, 130.

¹⁸⁹ Abbas, 131.

kapitalisme masuk ke dalam masyarakat Indonesia, semakin rusak kehidupan rakyat yang tidak mempunyai pertahanan lagi.¹⁹⁰

Selain Hatta, para pemimpin pergerakan kemerdekaan waktu itu misalnya saja para tokoh Budi Utomo juga memiliki sikap sinis terhadap kapitalisme. Para tokoh Budi Utomo menyebut kapitalisme sebagai *een plant van vreemde bodsen* yang berarti sebuah tanaman asing yang tidak sesuai dengan iklim Indonesia. Umar Said Cokroaminoto menyebut kapitalisme sebagai *het zondiq kapitalisme* yang berarti kapitalisme yang murtad.

Bagaimana dengan paham ekonomi sosialisme? Hatta tampaknya juga menyatakan ketidak sejalannya dengan paham ekonomi sosialisme yang dikembangkan oleh Karl Marx.¹⁹¹ Menurut Deliar Noer, Hatta ingin “membongkar ideologi Barat... yang berdasar pada individualisme, yang mendahulukan orang seorang dari pada masyarakat”¹⁹² dan “menghubungkannya dengan Islam.”¹⁹³ Dengan konteks di atas tampak, Hatta hendak mengganti ideologi pembangunan ekonomi Barat yang berdasar kepada falsafah individualism dan sosialisme komunisme dengan pembangunan ekonomi yang berdasar kepada falsafah yang sarat dipengaruhi oleh ajaran agama, terutama dalam hal ini adalah Islam.¹⁹⁴

¹⁹⁰ I. Wangsa Widjaja dan Meutia Farida Swasono, *Membangun Ekonomi Indonesia, Kumpulan Pidato Ilmiah* (Jakarta: Inti Idayu Press, 1985), 3.

¹⁹¹ Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, 132.

¹⁹² I. Wangsa Widjaja dan Meutia Farida Swasono, *Mohammad Hatta, Kumpulan Pidato I, dari Tahun 1942 s.d. 1949* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1981), 20–21.

¹⁹³ Noer, *Mohammad Hatta: Biografi Politik*, 557.

¹⁹⁴ Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, 134.

Di sisi lain, rumusan Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia menurut Hatta sudah cukup mengakomodir dan menampung berbagai pandangan dan paham keagamaan yang ada di Indonesia. Rumusan Pancasila juga sudah mampu untuk mencerminkan falsafah bangsa Indonesia seluruhnya. Hatta berpandangan bahwa kehadiran Pancasila sangat diperlukan sebagai konsensus dan kesepakatan terhadap apa yang menjadi falsafah bangsa. Tanpa adanya konsensus dan kesepakatan yang menjadi falsafah bangsa ini, maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan terganggu serta menghadapi masalah, termasuk kehidupan dalam bidang ekonomi. Dengan disepakatinya rumusan sila-sila pada Pancasila tadi, maka segala kebijakan dan perilaku ekonomi harus berdasar pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, penerapan falsafah Pancasila ke dalam kehidupan ekonomi, menuntut konsekuensi-konsekuensi. Diantaranya adalah bahwa kehidupan ekonomi harus diorientasikan kepada:¹⁹⁵ “...Ketuhanan Yang Maha Esa (adanya etik dan moral agama, bukan materialisme), kemanusiaan yang adil dan beradab (tidak mengenal pemerasan/eksploitasi manusia); persatuan (kekeluargaan, kebersamaan, nasionalisme dan patriotisme ekonomi), kerakyatan (mengutamakan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak); serta keadilan

¹⁹⁵ Abbas, 150.

sosial (persamaan, kemakmuran masyarakat yang utama, bukan kemakmuran orang-seorang).”¹⁹⁶ Adanya kepatuhan dan komitmen yang tinggi kepada orientasi tersebut adalah jelas merupakan suatu kemestian, karena posisi Pancasila sebagai falsafah bangsa menurut Hatta , adalah “mengikat seluruh lapisan masyarakat, terutama mengikat pemerintah serta alat-alat negara yang bertugas sebagai pelaksana haluan negara.”¹⁹⁷

Sebagai seorang Muslim yang taat dalam menjalankan ajaran agamanya, Hatta menyakini “Islam seharusnya menjiwai segala-galanya, menjadi pemimpin dan petunjuk dalam segala tindakan.”¹⁹⁸ Ini berarti, menurut Hatta, Islam harus menjadi roh, sumber nilai, sumber inspirasi dan sumber motivasi bagi orang Islam dalam menjalani hidup dan kehidupannya sehari-hari termasuk dalam kehidupan ekonomi.¹⁹⁹ Oleh karena itu dalam kaitannya dengan cita-cita sosial dan pembentukan masyarakat, maka tugas kita menurut Hatta adalah “kita harus membangun suatu masyarakat yang melaksanakan keadilan ilahi, yaitu keadilan yang setinggi-tingginya, dan langkah ini boleh dikatakan menuju kepada keadilan sosial.”²⁰⁰ Dengan demikian, dari penjelasan di atas terlihat bahwa masyarakat ideal yang dicita-citakan Hatta adalah masyarakat yang menjunjung tinggi dan menegakkan nilai-nilai ketuhanan, karena dalam keyakinan Hatta

¹⁹⁶ Abdul Madjid dan Sri Edi Swasono, *Wawasan Ekonomi Pancasila* (Jakarta: UI Press, 1988), 5.

¹⁹⁷ I. Wangsa Widjaja dan Meutia Farida Swasono, *Mohammad Hatta, Kumpulan Pidato II dari Tahun 1951 s.d 1979* (Jakarta: Inti Idayu Press, 1983), 185.

¹⁹⁸ Widjaja dan Farida Swasono, *Mohammad Hatta, Kumpulan Pidato III*, 183.

¹⁹⁹ Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, 152.

²⁰⁰ Widjaja dan Farida Swasono, *Mohammad Hatta, Kumpulan Pidato III*, 173.

hanya dalam masyarakat seperti itulah keadilan sosial dalam arti yang sebenarnya dapat terwujud dan diwujudkan.²⁰¹

Dari pemikiran Hatta di atas, dapat kita lihat bahwa bentuk negara yang hendak dibangun Hatta adalah suatu bentuk negara baru yang bukan merupakan negara agama dan bukan juga negara sekuler namun tetap tidak meninggalkan nilai agama. Hatta tidak memisahkan kehidupan bernegara serta kehidupan ekonomi dengan agama. Hatta selalu berusaha membawa roh agama ke dalam kehidupan bernegara & ekonomi meskipun tidak menggunakan simbol-simbol dan istilah agama di sana. Karena itulah bisa jadi menjadi sebab kehadiran Hatta bisa diterima oleh kelompok Islam dan nasionalis. Para pemimpin Islam merasakan dan menyadari bahwa Hatta tidak pernah menjauh dari ajaran agamanya sehingga Hatta bisa diterima oleh kelompok Islam. Di sisi lain, karena Hatta tidak membawa simbol-simbol agama Islam secara langsung dalam kehidupan bernegara, maka kehadiran Hatta juga bisa diterima oleh kalangan nasionalis sekuler.

Hatta tetap konsisten dengan cita-cita sosialisme yang diusungnya, dimana dengan cita-cita tersebut dia tampak hendak menciptakan satu masyarakat sosialis baru yang disebut dengan istilah²⁰² “sosialisme Indonesia”²⁰³ Sri-Edi

²⁰¹ Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, 152.

²⁰² Abbas, 155.

²⁰³ Mohammad Hatta, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1963), 12.

Swasono menyebutnya dengan “sosialisme religius”²⁰⁴ yaitu sebuah konsep sosialisme yang merupakan “perjumpaan cita-cita sosial demokrasi Barat dengan sosialisme religious (Islam) di mana Marxisme sebagai pandangan hidup materialisme tetap ditolak.”²⁰⁵ Jadi kaum sosialis religious ini menurut Hatta “menimba kekayaan sosialis mereka dari Berita Ilahi. Terlaksananya sosialisme bagi mereka adalah suatu tugas agama.”²⁰⁶ Menurut Hatta, “...dasar agama Islam jika dipikirkan secara konsekwen, mutlak menuju kepada sosialisme. Karena dengan bertolak dari pada pikiran bahwa ia tunduk kepada Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Maha Adil, maka seorang muslim membaktikan hidup dan perjuangannya pada persaudaraan umat manusia dan keadilan antara mereka. Karena itu hanya dapat dilaksanakan dalam susunan masyarakat yang sosialistik, maka bagi kaum muslim, perjuangan untuk sosialisme adalah ibarat perintah Allah yang tidak dapat dielaknya.”²⁰⁷ Keyakinan Hatta di atas mungkin tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan pengajaran dari H. Agus Salim yang merupakan tokoh serta pemikir Islam yang dikagumi Hatta.

Jadi bagi Hatta antara sosialisme dan Islam tidaklah bertentangan. Seseorang dapat saja menjadi pemeluk Islam dan sekaligus menjadi seorang sosialis. Itulah sebabnya Hatta sangat mengharapkan dukungan dari gerakan-gerakan Islam yang

²⁰⁴ Sri Edi Swasono, *Memerangi Kemiskinan, Perekonomian Umat Islam, ceramah pada Universitas Sebelas Maret* (Penerbit Yayasan S.J. Hanum, 1984), 10–11.

²⁰⁵ Swasono, 11.

²⁰⁶ Mohammad Hatta, *Ajaran Marx atau Kepintaran Sang Murid Membeo* (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1975), 42.

²⁰⁷ Hatta, “‘Sosialisme di Indonesia’, pidato yang disampaikan Bung Hatta di depan para Mahasiswa Universitas Sun Yat Sen di Kanton, pada tanggal 11 Oktober 1957.”

ada, terutama dari kalangan para pemudanya supaya gerakan Islam di Indonesia harus menggariskan dengan tepat jalan ke sosialisme yang diridhoi Allah. Dalam rangka itu Hatta menghimbau para pemuda Islam agar menciptakan dalam kalbunya suatu sosialisme Islam yang bahannya terdapat dalam Al Qur'an dan disesuaikan pula kepada masyarakat Indonesia. Bahkan menurut Hatta selanjutnya “buku-buku dan karangan saya tentang masalah itu dapat dipergunakan sebagai pokok untuk memikirkan seterusnya.” Di sini tampak bahwa Hatta sangat percaya kepada sosialisme, tetapi sosialisme yang hendak dikembangkannya bukanlah sosialisme marxisme atau sosialisme komunisme. Tetapi sosialisme Indonesia yang dicerahi dengan nilai-nilai ajaran Islam.²⁰⁸

Jelaslah sudah bahwa cita-cita sosial dan konsep ekonomi yang akan dikembangkan oleh Hatta seperti dikemukakan oleh Sri Edi Swasono, adalah “terkait pada tauhid dengan segala kedalamannya. Ide-idenya tidak terlepas bahkan dilahirkan berdasarkan hakikat kehidupan bangsa ataupun manusia sebagai khalifah.”²⁰⁹ Ini bermakna bahwa, cita-cita sosial ekonomi Hatta adalah sesuai dengan cita-cita sosial ekonomi Islam atau setidaknya dimotivasi dan atau berdasarkan kepada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Karena itu menurut Kuntowijoyo²¹⁰ “tidak ada cara lain bagi umat Islam selain mendukung

²⁰⁸ Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, 157–58.

²⁰⁹ LP3ES, *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*, 94.

²¹⁰ Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, 159.

sepenuhnya Sistem Ekonomi Pancasila²¹¹ atau Sistem Ekonomi Sosialisme Indonesia yang digagas oleh Hatta tersebut.²¹²

Tujuan pembangunan ekonomi Indonesia menurut Hatta harus diarahkan kepada “bagaimana menciptakan satu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.”²¹³ Maksud masyarakat adil dan makmur menurut Hatta tersebut, yang memuat & berisikan “kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan.”²¹⁴ Tujuan pembangunan ekonomi yang ditawarkan Hatta tidak hanya sekadar mencapai pertumbuhan dan perkembangan fisik material semata, tetapi juga spiritual. Bahkan lebih jauh dan lebih konkret lagi dari itu, yaitu supaya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bahagia, sejahtera, damai, dan merdeka. Bagi tercapainya tujuan dimaksud, berupa keadilan dan kemakmuran, maka menurut Hatta proses pembangunan haruslah dijalankan di atas prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar yang luhur. Hal ini berarti pembangunan haruslah terkait dan dikaitkan dengan agama. Itulah mungkin sebabnya mengapa Hatta mengatakan bahwa tujuan pembangunan Indonesia itu sudah²¹⁵ “sesuai juga dengan dasar Islam, yang (juga, *pen.*) menghendaki agar masyarakat ini melaksanakan keadilan dan kemakmuran.”²¹⁶

Bung Hatta sebagai *founding father* Indonesia memperjuangkan konsep Ekonomi Pancasila. Ia telah banyak berbuat dan berjasa bagi negara ini. Bahkan

²¹¹ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, 142.

²¹² Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, 159.

²¹³ Hatta, *Ilmu dan Agama*, 16.

²¹⁴ Hatta, *Ekonomi Terpimpin*, 47.

²¹⁵ Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, 163.

²¹⁶ Hatta, *Ilmu dan Agama*, 16.

dia dikenal sebagai salah seorang arsitek dan peletak dasar-dasar demokrasi politik dan ekonomi ke dalam konstitusi Negara RI, yaitu UUD 1945²¹⁷, dimana Hatta adalah advokator utamanya, yang menempatkan nilai-nilai dan perjuangan Islam dapat secara strategis memperoleh posisi imperative-konstitusionalnya.²¹⁸ Bagaimana aplikasi dari konsep tersebut ke dalam kehidupan ekonomi dan politik, telah dirumuskan oleh Hatta seperti yang termuat dalam Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi:

“...(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Secara ideologis, Hatta ingin membangun sebuah sistem ekonomi yang sesuai dengan watak bangsa Indonesia itu sendiri yang religius dan memiliki nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi prinsip dan cita-cita tolong menolong (sosialisme) bukan yang mementingkan diri sendiri (individualisme), sekuler atau atheistic.²¹⁹ Lebih jauh Hatta telah mengajukan konsepsinya tentang “demokrasi ekonomi” yang harus mendampingi “demokrasi politik”. Menurut Hatta kerakyatan dalam sistem ekonomi mengetengahkan pentingnya pengutamaan kepentingan rakyat, khususnya hajat hidup orang banyak, yang bersumber pada kedaulatan rakyat

²¹⁷ Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, 1.

²¹⁸ Abbas, xiii.

²¹⁹ Abbas, 7.

atau demokrasi. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi berlaku demokrasi ekonomi yang tidak menghendaki “otokrasi ekonomi”, sebagaimana pula demokrasi politik menolak “otokrasi ekonomi”.²²⁰

²²⁰ Abbas, viii.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Pemikiran Mohammad Hatta tentang Bunga

Jika kaum ulama tidak memberi petunjuk yang jelas akan soal rente, kita coba bertanya pada Al-Qur'an. Kata "rente", tidak disebut dalam Al-Qur'an, yang tersebut hanya pasal riba. Ada dua kali dikemukakan dengan nyata, dalam surat Al-Baqarah (ayat 275 dan 276) dan surat Ali-Imran (ayat 130).²²¹ Riba sifatnya semata-mata konsumtif, ia dimakan dari pada orang yang meminjamkan uang untuk melepaskan sesak hidupnya. Riba semata-mata dipungut dari orang yang miskin, yang meminjamkan uang untuk keperluan hidupnya sebentar itu, dengan tiada berpikir panjang tentang melaratnya di kemudian hari. Tak pernah riba dapat dipungut dari orang yang meminjamkan uang buat membuka perusahaan, menimbang dulu "bunga uang" yang mesti dibayarnya.²²²

Bunga uang yang dibayar bagi peminjaman uang untuk membuka perusahaan, disebut *rente produktif*. Rente itu adalah sebagian dari pada keuntungan yang diperoleh dengan bantuan uang orang lain itu. Bagi orang yang meminjamkan, perhitungannya didasarkan kepada kemungkinan mendapatkan laba dari pada uangnya itu.²²³ Menurut Hatta, mengambil rente produktif, sifatnya berbagi

²²¹ Mohammad Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi, Djalan Keekonomi dan Bank* (Jakarta: Balai Pustaka, 1958), 212.

²²² Hatta, 214–15.

²²³ Hatta, 215.

keuntungan dengan orang yang menjalankan uang itu, dengan menetapkan bagian yang empunya kapital terlebih dahulu. Selagi ada masyarakat individualisme, yang berdasarkan pertukaran barang dan jasa antara seorang dengan seorang, dan diantara badan-badan partikular, selalu ada pembayaran. Jadinya, jasa kapital dibayar dengan rente, sebagaimana orang membayar jasa buruh dengan upah.²²⁴

Hatta tidak pernah membantah bahwa riba itu haram, karena hal demikian sudah dijelaskan dalam Al Qur'an, surat Al-Baqarah (2): 275-278. Tetapi menyangkut masalah bunga, Hatta tidaklah termasuk orang yang mengharamkannya selama tingkat suku bunga tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu, sehingga kemudian seseorang dapat memutuskan secara lebih tepat apakah hal itu akan menguntungkan baginya atau tidak untuk meminjam uang tersebut.²²⁵

Disini terlihat, Hatta sangat mempersyaratkan adanya kejelasan dan keterbukaan pada awal transaksi, karena bagi Hatta dalam transaksi tersebut harus ada kerelaan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam pandangan Hatta “bila seseorang masih tetap ingin mempergunakan jasa bank, berarti ia telah rela membayar rentenya. Sebaliknya.. bila rente dilakukan dengan diam-diam (maka *pen.*) ia termasuk riba.”²²⁶ Jadi disini terlihat bahwa Hatta sangat membedakan antara riba dan bunga. Bagi Hatta seperti dikemukakan kembali oleh Deliar Noer perbedaan antara riba dan bunga adalah bahwa “semangat riba menghancurkan, (sementara, *pen.*) semangat rente

²²⁴ Hatta, 217.

²²⁵ Penders, *Mohammad Hatta: Indonesian Patriot Memoirs*, 31.

²²⁶ Noer, *Mohammad Hatta: Biografi Politik*, 170.

dalam hal bank malah produktif.²²⁷ Dari sini terlihat bahwa Hatta memandang bunga bank sebagai sesuatu yang positif. Malahan secara keras beliau menyatakan bahwa “siapa yang tak suka kepada kedudukan rente apa juga, lebih baik ia menolak segala kemajuan, menolak adanya bank”.²²⁸ Jadi, Hatta tidak dapat membayangkan adanya bank dan atau koperasi tanpa rente, seperti yang ada sekarang ini. Bagi Hatta hal itu hanya mungkin terjadi “asalkan semua pekerja bank tidak diberi gaji”.²²⁹ Pandangan Hatta di atas tentu tidaklah datang begitu saja, tetapi sangat dipengaruhi oleh situasi waktu itu dan pandangan guru agamanya yang sangat dihormatinya yang bernama H. Abdullah Ahmad, yaitu seorang guru agama dan juga seorang ulama dan tokoh terkenal di Padang, Sumatera Barat, seperti diungkapkannya dalam *Memoirs*-nya, yang memang bersikap dan berpandangan seperti itu.²³⁰

B. Analisis Data

Analisis data mempunyai tujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasi yang mana seringkali menggunakan deskriptif kualitatif sebagai alatnya. Pada umumnya analisis data menggunakan metode triangulasi yang menjamin kredibilitas data. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai

²²⁷ Noer, 171.

²²⁸ Mohammad Hatta, *Kedudukan Bank dalam Masyarakat: Beberapa Fasal Ekonomi* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1963), 21.

²²⁹ Noer, *Mohammad Hatta: Biografi Politik*, 171.

²³⁰ Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, 220.

teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. Dengan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan satu pendekatan.²³¹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode.

1. Triangulasi sumber data

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti arsip, dokumen, hasil observasi dan juga hasil wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lebih dari satu sumber data untuk mengungkap konsep bunga menurut Bung Hatta yaitu menggunakan dokumen yang berupa buku-buku karangan Mohammad Hatta serta karya-karya lain yang mendukung. Karya-karya tersebut bisa berupa referensi atau buku yang dikarang orang lain, jurnal, artikel dan karya lain yang mengkaji tentang konsep bunga menurut Bung Hatta, ekonomi Pancasila, pemikiran ekonomi Mohammad Hatta, konsep riba dan bunga serta karya yang mengkaji ekonomi Islam secara umum.

Sumber data yang selanjutnya adalah hasil wawancara akademisi/pakar yang mengerti betul pemikiran Ekonomi Pancasila Bung Hatta yaitu Prof. Dr. Sri Edi Swasosno (Guru besar Departemen Ilmu Ekonomi FEB UI, sekaligus menantu pertama Bung Hatta) serta Prof. Dr. Meutia Farida Hatta (Akademisi serta putri dari Bung Hatta).

²³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, 241.

2. Triangulasi metode

Triangulasi metode adalah suatu metode yang melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data menggunakan lebih dari satu cara sehingga derajat kepercayaannya bisa valid. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi dan wawancara.

Dalam metode dokumentasi, peneliti menggunakan dokumen yang berupa buku-buku karangan Mohammad Hatta serta karya-karya lain yang mendukung. Karya-karya tersebut bisa berupa referensi atau buku yang dikarang orang lain, jurnal, artikel dan karya lain yang mengkaji tentang konsep bunga menurut Bung Hatta, ekonomi Pancasila, pemikiran ekonomi Mohammad Hatta, konsep riba dan bunga serta karya yang mengkaji ekonomi Islam secara umum.

Dalam metode wawancara, peneliti mewawancarai akademisi/pakar yang mengerti betul pemikiran Ekonomi Pancasila Bung Hatta yaitu Prof. Dr. Sri Edi Swasono (Guru besar Departemen Ilmu Ekonomi FEB UI, sekaligus menantu pertama Bung Hatta) serta Prof. Dr. Meutia Farida Hatta (Akademisi serta putri dari Bung Hatta). Kegiatan wawancara diawali dengan menghubungi narasumber untuk menanyakan apakah beliau berdua bisa untuk peneliti wawancarai serta menanyakan kapan kiranya peneliti bisa mewawancarai narasumber jika beliau-beliau bisa untuk penulis wawancarai. Pada tanggal 20 Desember 2023 peneliti mengirim pesan DM ke akun instagram Ibu Meutia. Sembari menunggu respon beliau penulis mencari info untuk memastikan no WA Prof. Dr. Sri Edi Swasono ke kolega di UST. Setelah beberapa hari Alhamdulillah dapat no WA Prof. Dr. Sri Edi Swasono dan segera penulis mengirim pesan WA beserta surat izin wawancara ke beliau. Setelah beberapa hari belum mendapat respon dari Bapak Sri Edi Swasono beserta Ibu Meutia, lalu penulis

mengirimkan surat hardfile ke Jakarta (ke alamat beliau) yang menjelaskan maksud peneliti menghubungi beliau berdua sekaligus mengirimkan surat izin wawancara dari kampus UII pada tanggal 29 Desember 2023. Setelah kembali menunggu ternyata belum ada respon, lalu peneliti mencoba mencari berbagai macam cara yang sekiranya bisa mendapatkan respon narasumber. Tanggal 29 Desember 2023 peneliti mendapat info dimana putera Bapak Sri Edi & Ibu Meutia mengajar, lalu melalui relasi di kampus UI saya coba mencari info kontak putera Bapak Sri Edi & Ibu Meutia. Cara ini ternyata belum membuahkan hasil. Saat peneliti telpon ke instansi tempat putra Bapak Sri Edi bekerja, ternyata telponnya tidak bisa tersambung. Lalu peneliti coba mencari info no ketua himpunan mahasiswa tempat putera Bapak Sri Edi mengajar. Alhamdulillah tanggal 2 Januari 2024 peneliti mendapat no WA ketua himpunan mahasiswa tempat putera Bapak Sri Edi mengajar. Setelah itu segera peneliti mengirim WA kepada ketua himpunan mahasiswa tersebut dan tanggal 3 Januari 2024 mahasiswa tersebut merespon serta memberikan no WA putera Bapak Sri Edi & Ibu Meutia setelah minta izin ke beliau. Tanggal 3 Januari 2024 segera saya WA putera Bapak Sri Edi & Ibu Meutia dan Alhamdulillah beliau segera merespon. Dari beliau saya mendapat info jika Bapak Sri Edi Swasono sedang sakit. Saya bertanya melalui putera Bapak Sri Edi & Ibu Meutia apakah saya bisa menemui secara langsung Ibu Meutia untuk wawancara di Jakarta. Namun ternyata Ibu meutia sedang sangat sibuk & pekan depan ada agenda ke Yogyakarta. Mendengar info tersebut saya kembali bertanya apakah memungkinkan jika saat Ibu Meutia di Jogja saya sowan untuk wawancara. Namun ternyata selama di Jogja Ibu Meutia padat agenda, jadi belum bisa peneliti temui.

Singkat cerita akhirnya saya diberikan kontak WA Ibu Meutia secara langsung oleh putera beliau. Sejak tanggal 3 Januari 2024 tersebut saya berkomunikasi langsung dengan Ibu

Meutia. Ibu Meutia meminta saya untuk mengirimkan pertanyaan wawancara. Tanggal 4 Januari 2024 pertanyaan wawancara saya kirimkan ke Ibu Meutia dan kondisi Bapak Sri Edi Swasono sedang sakit, Bu Meutia sedang sibuk padat agenda, akhirnya Bu Meutia memberikan file jawaban pertanyaan wawancara secara lengkap pada tanggal 11 Januari 2024.

Tabel 4.1
Triangulasi sumber & metode

NO	Pertanyaan penelitian	Sumber data & metode pengambilan data		Pola
		Dokumen	Wawancara	
1.	Bagaimana analisis konsep bunga dalam pemikiran ekonomi Pancasila Mohammad Hatta perspektif Ekonomi Islam?	<p>Buku karangan Bung Hatta</p> <ul style="list-style-type: none"> Bunga uang yang dibayar bagi peminjaman uang untuk membuka perusahaan, disebut <i>rente produktif</i>. <p>Rente itu adalah sebagian dari pada keuntungan yang diperoleh dengan bantuan uang orang lain itu.</p>	<p>Jawaban wawancara Prof. Meutia Hatta</p> <ul style="list-style-type: none"> Tentu beliau mengenal pula “teori Agio”, yaitu teori yang mengatakan makin jauh dari waktu sekarang nilai barang atau uang akan makin kecil nilainya. <p>Pengecilan nilai itu menjadi dasar bagi besar</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bung Hatta menolak tatanan ekonomi ribawi. Bung Hatta meyakini bahwa riba dilarang dalam Islam. Bung Hatta membedakan riba dengan bunga. Menurut Hatta bunga tidak sama dengan riba. Bung Hatta

		<p>Bagi orang yang meminjamkan, perhitungannya didasarkan kepada kemungkinan mendapatkan laba dari pada uangnya itu.²³²</p> <ul style="list-style-type: none"> • ..mengambil rente produktif, sifatnya berbagi keuntungan dengan orang yang menjalankan uang itu, dengan menetapkan bagian yang empunya kapital terlebih dahulu. <p>Selagi ada masyarakat individualisme, yang berdasarkan pertukaran barang dan jasa antara seorang dengan seorang, dan diantara badan-badan partikular, selalu ada pembayaran.</p>	<p>kecilnya imbalan yang kemudian disebut sebagai “bunga” (<i>interest rate</i>).</p> <p>Lebih lanjut dari teori Klasikal dan Neoklasikal, uang atau dana sebagai barang tentu mempunyai harga. Jadi ada <i>price of money</i> atau <i>price of capital</i>.</p> <p>“Bunga” itulah yang kemudian disebut sebagai <i>price of money</i> atau <i>price of capital</i>. Dalam hal tersebut di atas jika <i>price of money</i> atau <i>price of capital</i> itu dimahalkan (terlalu tinggi), maka disitulah terjadi <i>riba</i>.²³⁸</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tentu Bung Hatta tidak 	<p>membolehkan pengambilan bunga untuk modal usaha sebagai balas jasa <i>capital (price of capital)</i>, sebagaimana orang membayar jasa buruh dengan upah. Menurut Hatta bunga atas pinjaman modal usaha sifatnya berbagi keuntungan & perlu disampaikan secara terbuka di awal transaksi agar kedua belah pihak bisa menerima dengan kerelaan.</p>
--	--	--	---	--

²³² Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi, Djalan Keekonomi dan Bank*, 212.

²³⁸ Swasono, Prinsip Demokrasi Ekonomi Bung Hatta yang Menentang Sistem Ekonomi yang Ribawi-Eksploitatif, jawaban wawancara Ibu Meutia Hatta, 2.

		<p>Jadinya, jasa kapital dibayar dengan rente, sebagaimana orang membayar jasa buruh dengan upah.²³³</p> <p>Buku karangan orang lain yang relevan membahas tentang pemikiran ekonomi Bung Hatta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tetapi menyangkut masalah bunga, Hatta tidaklah termasuk orang yang mengharamkannya selama tingkat suku bunga tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu, sehingga kemudian seseorang dapat 	<p>menyetujui tatanan ekonomi yang ribawi, oleh karena itu beliau meluncurkan konsepsi demokrasi ekonomi melalui Pasal 33 UUD 1945.²³⁹</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menurut MUI bunga bank adalah haram dengan alasan bahwa bunga bank adalah riba. Pandangan MUI ini sedikit berlebihan. • Ada pula tokoh ulama (seperti Sayyid Thantowi) yang menyampaikan bahwa kehadiran bunga bank adalah sesuatu yang diperbolehkan.²⁴⁰ 	
--	--	--	---	--

²³³ Hatta, 217.

²³⁹ Swasono, 2.

²⁴⁰ Swasono, 1.

		<p>memutuskan secara lebih tepat apakah hal itu akan menguntungkan baginya atau tidak untuk meminjam uang tersebut.²³⁴</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hatta sangat mempersyaratkan adanya kejelasan dan keterbukaan pada awal transaksi, karena bagi Hatta dalam transaksi tersebut harus ada kerelaan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam pandangan Hatta “bila seseorang masih tetap ingin mempergunakan jasa bank, berarti ia telah rela membayar rentenya. Sebaliknya.. bila rente dilakukan dengan diam-diam (maka <i>pen.</i>) ia termasuk riba.”²³⁵ 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada dalam pemikiran ekonomi Bung Hatta tentang bunga yang berkaitan dengan inflasi. Artinya harus adil terhadap yang memberi pinjaman, apakah itu perorangan atau badan usaha seperti perbankan bahwa pinjaman tidak dikembalikan dengan nilai yang menjadi lebih kecil karena inflasi.²⁴¹ 	
--	--	---	---	--

²³⁴ Penders, *Mohammad Hatta: Indonesian Patriot Memoirs*, 31.

²³⁵ Noer, *Mohammad Hatta: Biografi Politik*, 170.

²⁴¹ Swasono, 3.

		<ul style="list-style-type: none"> • Jadi disini terlihat bahwa Hatta sangat membedakan antara riba dan bunga. Bagi Hatta seperti dikemukakan kembali oleh Deliar Noer perbedaan antara riba dan bunga adalah bahwa “semangat riba menghancurkan, (sementara, <i>pen.</i>) semangat rente dalam hal bank malah produktif.²³⁶ • Dari sini terlihat bahwa Hatta memandang bunga bank sebagai sesuatu yang positif. Malahan secara keras beliau menyatakan bahwa “siapa yang tak suka kepada kedudukan rente apa juga, lebih baik ia menolak segala kemajuan, 		
--	--	---	--	--

²³⁶ Noer, 171.

		menolak adanya bank” ²³⁷ .		
2	Mengapa dalam pemikiran ekonomi Pancasila Muhammad Hatta ada unsur bunga di sana?	<p>Buku karangan orang lain yang relevan membahas tentang pemikiran ekonomi Bung Hatta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memang harus diakui bahwa dari sekian banyak pemikiran Hatta yang agak mengundang kontroversi dalam perspektif fiqih adalah menyangkut masalah Bunga. <p>Bagi penulis, Hatta harus dipahami dalam perspektif sosiologis dalam menanggapi masalah bunga bank. Tatkala itu, perdebatan masalah bunga masih awal di Indonesia. Apalagi mengingat ketika itu ummat Islam belum memiliki</p>	<p>Jawaban wawancara Prof. Meutia Hatta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tentu beliau mengenal pula “teori Agio”, yaitu teori yang mengatakan makin jauh dari waktu sekarang nilai barang atau uang akan makin kecil nilainya. <p>Pengecilan nilai itu menjadi dasar bagi besar kecilnya imbalan yang kemudian disebut sebagai “bunga” (<i>interest rate</i>).</p> <p>Lebih lanjut dari teori Klasikal dan Neoklasikal, uang atau dana sebagai barang tentu mempunyai harga. Jadi ada <i>price of money</i> atau <i>price of</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemikiran Bung Hatta tentang bunga dipengaruhi oleh riwayat pendidikan beliau yang belajar berbagai teori Ekonomi Klasikal, Neoklasikal, Keynesian Economics dan Post Keynesian Economics saat beliau kuliah ekonomi di Belanda. • Pemikiran Bung Hatta tentang bunga dipengaruhi juga oleh pemikiran guru agamanya yang sangat dihormatinya yang bernama H. Abdullah Ahmad, yaitu seorang guru agama dan juga seorang ulama dan tokoh

²³⁷ Hatta, *Kedudukan Bank dalam Masyarakat: Beberapa Fasal Ekonomi*, 21.

		<p>lembaga atau institusi perbankan Islam seperti yang ada saat ini, yang diharapkan mampu untuk menjawab persoalan tersebut.²⁴²</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jadi, Hatta tidak dapat membayangkan adanya bank dan atau koperasi tanpa rente, seperti yang ada sekarang ini. Bagi Hatta hal itu hanya mungkin terjadi ”asalkan semua pekerja bank tidak diberi gaji”²⁴³ <p>Pandangan Hatta di atas tentu tidaklah datang begitu saja, tetapi sangat dipengaruhi oleh situasi waktu itu dan pandangan guru agamanya yang sangat</p>	<p><i>capital</i>.</p> <p>“Bunga” itulah yang kemudian disebut sebagai <i>price of money</i> atau <i>price of capital</i>. Dalam hal tersebut di atas jika <i>price of money</i> atau <i>price of capital</i> itu dimahalkan (terlalu tinggi), maka disitulah terjadi <i>riba</i>.²⁴⁵</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bung Hatta belajar ilmu ekonomi di Negeri Belanda dengan demikian tentu beliau mengenal teori-teori Ekonomi Klasikal, Neoklasikal, Keynesian Economics dan Post Keynesian Economics.²⁴⁶ 	<p>terkenal di Padang, Sumatera Barat, seperti diungkapkannya dalam <i>Memoirs</i>-nya, yang memang bersikap dan berpandangan seperti itu.</p>
--	--	---	---	--

²⁴² Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, xxi.

²⁴³ Noer, *Mohammad Hatta: Biografi Politik*, 171.

²⁴⁵ Swasono, Prinsip Demokrasi Ekonomi Bung Hatta yang Menentang Sistem Ekonomi yang Ribawi-Eksploitatif, jawaban wawancara Ibu Meutia Hatta, 2.

²⁴⁶ Swasono, 1.

		<p>dihormatinya yang bernama H. Abdullah Ahmad, yaitu seorang guru agama dan juga seorang ulama dan tokoh terkenal di Padang, Sumatera Barat, seperti diungkapkannya dalam <i>Memoirs</i>-nya, yang memang bersikap dan berpandangan seperti itu.²⁴⁴</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Yang mempengaruhi pemikiran-pemikiran ekonomi Bung Hatta antara lain adalah von Böhm-Bawerk ekonom sosialis dari Austria dan tentu juga John Maynard Keynes yang menuliskan <i>The End Laissez Faire</i> (Berakhirnya Pasar Bebas Kapitalistik) pada tahun 1926.²⁴⁷ 	
--	--	---	--	--

Berdasarkan analisis di atas terlihat bahwa Hatta tidak pernah membantah bahwa riba itu haram, karena hal demikian sudah dijelaskan dalam Al Qur'an, surat Al-Baqarah (2): 275-278:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ

²⁴⁴ Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, 220.

²⁴⁷ Swasono, 3.

فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾
 يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾
 إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ
 أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾
 يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya:

275. Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

276. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi

Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Tetapi menyangkut masalah bunga, Hatta tidaklah termasuk orang yang mengharamkannya selama tingkat suku bunga tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu, sehingga kemudian seseorang dapat memutuskan secara lebih tepat apakah hal itu akan menguntungkan baginya atau tidak untuk meminjam uang tersebut.²⁴⁸

Hal ini sejalan dengan jawaban wawancara dari Ibu Meutia Hatta:

“Semua muslim dan muslimat wajib mengetahui isi Al-Qur’an dalam kaitan dengan *bunga* dan *riba*, saya angkat 3 ayat sebagai berikut.

QS. Al-Baqarah Ayat 275:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

QS. Al-Baqarah Ayat 278:

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.

QS. Ali Imron Ayat 130:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat

²⁴⁸ Penders, *Mohammad Hatta: Indonesian Patriot Memoirs*, 31.

ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”²⁴⁹

“Menurut MUI bunga bank adalah haram dengan alasan bahwa bunga bank adalah riba. Pandangan MUI ini sedikit berlebihan. Ada pula tokoh ulama (seperti Sayyid Thantowi) yang menyampaikan bahwa kehadiran bunga bank adalah sesuatu yang diperbolehkan.”²⁵⁰

“Tentu Bung Hatta tidak menyetujui tatanan ekonomi yang ribawi, oleh karena itu beliau meluncurkan konsepsi demokrasi ekonomi melalui Pasal 33 UUD 1945.”²⁵¹

“..bahwa tatanan sosialistik adalah tatanan yang mengutamakan kepentingan orang banyak bukan kepentingan egois orang-seorang, mengutamakan *brotherhood (ukhuwah)*. Oleh karena itu menurut pandangan Bung Hatta, Islam adalah sosialistik. Saya sendiri berkesimpulan setelah membaca banyak tulisan Ayah saya bahwa perekonomian yang ribawi bertentangan dengan Islam yang sosialistik.”²⁵²

Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa Bung Hatta menolak tatanan ekonomi ribawi. Bung Hatta meyakini bahwa riba dilarang dalam Islam. Bung Hatta membedakan riba dengan bunga. Menurut Hatta bunga tidak sama dengan riba. Bung Hatta membolehkan pengambilan bunga untuk modal usaha sebagai balas jasa *capital (price of capital)*, sebagaimana orang membayar jasa buruh dengan upah. Menurut Hatta bunga atas pinjaman modal usaha sifatnya berbagi keuntungan & perlu disampaikan secara terbuka di awal transaksi agar kedua belah pihak bisa menerima dengan kerelaan.

Tindakan Bung Hatta dalam menolak tatanan ekonomi ribawi juga bisa kita lihat

²⁴⁹ Swasono, Prinsip Demokrasi Ekonomi Bung Hatta yang Menentang Sistem Ekonomi yang Ribawi-Eksploitatif, jawaban wawancara Ibu Meutia Hatta, 1.

²⁵⁰ Swasono, 1.

²⁵¹ Swasono, 2.

²⁵² Swasono, 3.

saat awal kemerdekaan Indonesia. Bung Hatta menganjurkan agar bangsa Indonesia tidak berhutang ke luar negeri agar tidak diriba oleh asing. Saat berhutang ke luar negeri tentunya nanti bangsa Indonesia akan diharuskan membayar hutang dengan nominal yang makin berlipat dan hal ini mendzalimi bangsa Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia, Hatta menganjurkan agar kita berhutang kepada bangsa Indonesia sendiri melalui saudagar-saudagar Bangsa Indonesia yang kaya raya. Oleh sebab itu pada awal kemerdekaan, Hatta memerintahkan Menteri Keuangan (Sjafruddin Prawiranegara) untuk melaksanakan pinjaman nasional (pinjaman Republik Indonesia 1950), sebagai obligasi dengan bunga 3% per tahun dalam jangka waktu 5 tahun. Pinjaman ini baru sempat dibayar kembali oleh Pemerintah pada tahun 1978. Bunga sebesar 3% per tahun ini tidak ada kaitannya dengan riba dan tidak bisa ditafsirkan bahwa sang pembeli pinjaman Republik Indonesia tahun 1950 melakukan riba terhadap Pemerintah. Hal ini lebih tepat jika diartikan bahwa Pemerintah memberi imbalan wajar kepada masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Ibu Meutia Hatta dalam jawaban wawancara beliau:

“Ketika Bung Hatta di awal kemerdekaan menganjurkan agar kita jangan berhutang ke luar negeri, tapi berhutanglah kepada bangsa Indonesia sendiri karena kita memiliki kaum saudagar yang kaya raya. Lagi pula berhutang ke luar negeri berarti membiarkan kita diriba oleh orang asing. Maka Bung Hatta memerintahkan kepada Menteri Keuangan (Sjafruddin Prawiranegara) untuk melaksanakan pinjaman nasional (pinjaman Republik Indonesia 1950), sebagai obligasi dengan bunga 3% per tahun dan jangka waktu 5 tahun. Kemudian baru sempat dibayar kembali oleh Pemerintah pada tahun 1978. Bunga 3% per tahun itu tidak ada kaitannya dengan riba, juga tidak dapat diartikan bahwa pembeli pinjaman Republik Indonesia 1950 itu melakukan riba terhadap Pemerintah. Lebih tepat diartikan bahwa Pemerintah memberi imbalan wajar kepada

masyarakat sesuai dengan kemampuan Pemerintah.”²⁵³

Pada tahun 1950 tersebut, Bung Hatta memberi contoh pertama orang yang membeli pinjaman Republik Indonesia 1950 tersebut yang mana sampai sekarang belum ditagihkan/ditunaikan kepada Negara. Berkaitan dengan hal ini dalam pemikiran ekonomi Bung Hatta, negara tidak boleh melakukan riba terhadap masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Ibu Meutia Hatta dalam jawaban wawancara:

“Bung Hatta memberi contoh pertama yang membeli pinjaman Republik Indonesia 1950 itu, yang sampai sekarang belum ditunaikan/ditagihkan kepada Negara. Dengan kata lain dalam pemikiran ekonomi Bung Hatta Negara tidak boleh melakukan riba terhadap masyarakat.”²⁵⁴

Dalam pemikiran ekonomi Bung Hatta tentang bunga, ada juga yang berkaitan dengan inflasi. Maksudnya disini adalah harus adil kepada sang pemberi pinjaman baik itu perorangan maupun badan usaha seperti lembaga keuangan perbankan dimana pengembalian pinjaman jangan dikembalikan dengan nilai yang menjadi lebih kecil karena inflasi. Hal ini disampaikan oleh Ibu Meutia Hatta dalam jawaban wawancara:

“Ada dalam pemikiran ekonomi Bung Hatta tentang bunga yang berkaitan dengan inflasi. Artinya harus adil terhadap yang memberi pinjaman, apakah itu perorangan atau badan usaha seperti perbankan bahwa pinjaman tidak dikembalikan dengan nilai yang menjadi lebih kecil karena inflasi. Sebagai catatan tahun 1950 harga emas adalah 7,6 rupiah pergram pada tahun 2000 harga emas adalah 8.396 rupiah pergram, tahun 2010 harga emas adalah 500 ribu rupiah pergram dan tahun 2024 meningkat menjadi 1.207.000 rupiah pergram. Inflasi telah terjadi bertubi-tubi lalu di tingkat mana bunga harus ditetapkan. Para ekonom, para ulama, para negarawan harus bermusyawarah

²⁵³ Swasono, 2.

²⁵⁴ Swasono, 2–3.

untuk menetakannya.”²⁵⁵

Menurut Hatta bunga uang yang dibayar bagi peminjaman uang untuk membuka perusahaan, disebut *rente produktif*. Rente itu adalah sebagian dari pada keuntungan yang diperoleh dengan bantuan uang orang lain itu. Bagi orang yang meminjamkan, perhitungannya didasarkan kepada kemungkinan mendapatkan laba dari pada uangnya itu.²⁵⁶ Menurut Hatta, mengambil *rente produktif*, sifatnya berbagi keuntungan dengan orang yang menjalankan uang itu, dengan menetapkan bagian yang empunya kapital terlebih dahulu. Selagi ada masyarakat individualisme, yang berdasarkan pertukaran barang dan jasa antara seorang dengan seorang, dan diantara badan-badan partikular, selalu ada pembayaran. Jadinya, jasa kapital dibayar dengan *rente*, sebagaimana orang membayar jasa buruh dengan upah.²⁵⁷

Hatta sangat mempersyaratkan adanya kejelasan dan keterbukaan pada awal transaksi, karena bagi Hatta dalam transaksi tersebut harus ada kerelaan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam pandangan Hatta “bila seseorang masih tetap ingin mempergunakan jasa bank, berarti ia telah rela membayar rentenya. Sebaliknya.. bila *rente* dilakukan dengan diam-diam (maka *pen.*) ia termasuk *riba*.”²⁵⁸ Jadi disini terlihat bahwa Hatta sangat membedakan antara *riba* dan bunga. Bagi Hatta seperti dikemukakan kembali oleh Deliar Noer perbedaan antara *riba* dan bunga adalah bahwa “semangat *riba* menghancurkan, (sementara, *pen.*) semangat *rente*

²⁵⁵ Swasono, 3.

²⁵⁶ Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi, Djalan Keekonomi dan Bank*, 215.

²⁵⁷ Hatta, 217.

²⁵⁸ Noer, *Mohammad Hatta: Biografi Politik*, 170.

dalam hal bank malah produktif.²⁵⁹ Dari sini terlihat bahwa Hatta memandang bunga bank sebagai sesuatu yang positif.

C. Hasil Penelitian

Kesimpulan dari analisis di atas adalah Hatta menolak tatanan ekonomi ribawi. Bung Hatta meyakini bahwa riba dilarang dalam Islam. Bung Hatta membedakan riba dengan bunga. Menurut Hatta bunga tidak sama dengan riba. Bung Hatta membolehkan pengambilan bunga untuk modal usaha sebagai balas jasa *capital (price of capital)*, sebagaimana orang membayar jasa buruh dengan upah. Menurut Hatta bunga atas pinjaman modal usaha sifatnya berbagi keuntungan & perlu disampaikan secara terbuka di awal transaksi agar kedua belah pihak bisa menerima dengan kerelaan.

Memang harus diakui bahwa dari sekian banyak pemikiran Hatta yang mengundang kontroversi dalam perspektif fiqih adalah menyangkut masalah Bunga. Bagi penulis, Hatta harus dipahami dalam perspektif sosiologis dalam menanggapi masalah bunga bank. Tatkala itu, perdebatan masalah bunga masih awal di Indonesia. Apalagi mengingat ketika itu ummat Islam belum memiliki lembaga atau institusi perbankan Islam seperti yang ada saat ini, yang diharapkan mampu untuk menjawab persoalan tersebut.²⁶⁰

Pemikiran Bung Hatta tentang bunga dipengaruhi oleh riwayat pendidikan beliau

²⁵⁹ Noer, 171.

²⁶⁰ Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, xxi.

yang belajar berbagai teori Ekonomi Klasikal, Neoklasikal, Keynesian Economics dan Post Keynesian Economics saat beliau kuliah ekonomi di Belanda. Pemikiran Bung Hatta tentang bunga dipengaruhi juga oleh pemikiran guru agamanya yang sangat dihormatinya yang bernama H. Abdullah Ahmad, yaitu seorang guru agama dan juga seorang ulama dan tokoh terkenal di Padang, Sumatera Barat, seperti diungkapkannya dalam *Memoirs*-nya, yang memang bersikap dan berpandangan seperti itu. Hal ini sejalan dengan jawaban wawancara dari Ibu Meutia Hatta:

“Bung Hatta belajar ilmu ekonomi di Negeri Belanda dengan demikian tentu beliau mengenal teori-teori Ekonomi Klasikal, Neoklasikal, Keynesian Economics dan Post Keynesian Economics.”²⁶¹

“Yang mempengaruhi pemikiran-pemikiran ekonomi Bung Hatta antara lain adalah von Böhm-Bawerk ekonom sosialis dari Austria dan tentu juga John Maynard Keynes yang menuliskan *The End Laissez Faire* (Berakhirnya Pasar Bebas Kapitalistik) pada tahun 1926.”²⁶²

²⁶¹ Swasono, Prinsip Demokrasi Ekonomi Bung Hatta yang Menentang Sistem Ekonomi yang Ribawi-Eksploitatif, jawaban wawancara Ibu Meutia Hatta, 1.

²⁶² Swasono, 3.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep bunga dalam pemikiran Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta

Bung Hatta tidak pernah membantah bahwa riba itu haram, karena hal demikian sudah dijelaskan dalam Al Qur'an, surat Al-Baqarah (2): 275-278. Tetapi menyangkut masalah bunga, Bung Hatta tidaklah termasuk orang yang mengharamkannya selama tingkat suku bunga tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu, sehingga kemudian seseorang dapat memutuskan secara lebih tepat apakah hal itu akan menguntungkan baginya atau tidak untuk meminjam uang tersebut.²⁶³ Jika kaum ulama tidak memberi petunjuk yang jelas akan soal rente, kita coba bertanya pada Al-Qur'an. Kata "rente", tidak disebut dalam Al-Qur'an, yang tersebut hanya pasal riba. Ada dua kali dikemukakan dengan nyata, dalam surat Al-Baqarah (ayat 275 dan 276) dan surat Ali-Imran (ayat 130).²⁶⁴ Riba sifatnya semata-mata konsumtif, ia dimakan dari pada orang yang meminjamkan uang untuk melepaskan sesak hidupnya. Riba semata-mata dipungut dari orang yang miskin, yang meminjamkan uang untuk keperluan hidupnya sebentar itu, dengan tiada berpikir panjang tentang melaratnya di kemudian hari. Tak pernah

²⁶³ Penders, *Mohammad Bung Hatta: Indonesian Patriot Memoirs*, 31.

²⁶⁴ Mohammad Bung Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi, Djalan Keekonomi dan Bank* (Jakarta: Balai Pustaka, 1958), 212.

riba dapat dipungut dari orang yang meminjamkan uang buat membuka perusahaan, menimbang dulu “bunga uang” yang mesti dibayarnya.²⁶⁵

Bunga uang yang dibayar bagi peminjaman uang untuk membuka perusahaan, disebut *rente produktif*. Rente itu adalah sebagian dari pada keuntungan yang diperoleh dengan bantuan uang orang lain itu. Bagi orang yang meminjamkan, perhitungannya didasarkan kepada kemungkinan mendapatkan laba dari pada uangnya itu.²⁶⁶ Menurut Bung Hatta, mengambil *rente produktif*, sifatnya berbagi keuntungan dengan orang yang menjalankan uang itu, dengan menetapkan bagian yang empunya kapital terlebih dahulu. Selagi ada masyarakat individualisme, yang berdasarkan pertukaran barang dan jasa antara seorang dengan seorang, dan diantara badan-badan partikular, selalu ada pembayaran. Jadinya, jasa kapital dibayar dengan *rente*, sebagaimana orang membayar jasa buruh dengan upah.²⁶⁷ Dari berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Bung Hatta menolak tatanan ekonomi ribawi.
- b. Bung Hatta meyakini bahwa riba dilarang dalam Islam.
- c. Bung Hatta membedakan riba dengan bunga. Menurut Bung Hatta bunga tidak sama dengan riba. Bung Hatta membolehkan pengambilan bunga untuk modal usaha sebagai balas jasa *capital (price of capital)*, sebagaimana orang membayar jasa buruh dengan upah. Menurut Bung Hatta bunga atas

²⁶⁵ Bung Hatta, 214–15.

²⁶⁶ Bung Hatta, 215.

²⁶⁷ Bung Hatta, 217.

pinjaman modal usaha sifatnya berbagi keuntungan & perlu disampaikan secara terbuka di awal transaksi agar kedua belah pihak bisa menerima dengan kerelaan.

2. Alasan dalam pemikiran Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta ada unsur bunga di sana

- a. Pemikiran Bung Hatta tentang bunga dipengaruhi oleh riwayat pendidikan beliau yang belajar berbagai teori Ekonomi Klasikal, Neoklasikal, Keynesian Economics dan Post Keynesian Economics saat beliau kuliah ekonomi di Belanda.
- b. Pemikiran Bung Hatta tentang bunga dipengaruhi juga oleh pemikiran guru agamanya yang sangat dihormatinya yang bernama H. Abdullah Ahmad, yaitu seorang guru agama dan juga seorang ulama dan tokoh terkenal di Padang, Sumatera Barat, seperti diungkapkannya dalam *Memoirs*-nya, yang memang bersikap dan berpandangan seperti itu.

3. Hukum bunga dalam perspektif Ekonomi Islam

- a. Bunga bank haram menurut MUI, Yusuf Qaradhawi & Muhammad Abdul Mannan.
- b. Bunga bank halal/tidak haram menurut Muhammad Sayyid Thantawi & Mohammad Hatta.

B. Saran

1. Pemikiran ekonomi Pancasila Mohammad Hatta sebagian besar sejalan dengan ekonomi Islam dan sangat sesuai dengan kondisi Indonesia karena digali dari nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang multikultur namun bisa hidup damai. Penelitian yang menggali lebih dalam terkait pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta perspektif Ekonomi Islam yang melibatkan pakar/akademisi yang paham betul terkait pemikiran Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta kedepan bisa lebih dioptimalkan secara mendalam, mengingat pada penelitian ini penggalan data wawancara pakar/akademisi belum optimal karena narasumber pakar/akademisi pertama sedang dalam kondisi sakit & narasumber kedua sedang dalam kondisi sibuk.
2. Penelitian ini harapannya bisa memberikan tawaran solusi terhadap praktik pemberlakuan bunga dalam kegiatan koperasi atas turunan dari pemikiran Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta, agar kegiatan ekonomi dalam koperasi berjalan sesuai syariah dengan menerapkan mekanisme bagi hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarman. *Bank Islam; Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Abbas, Anwar. *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Abdullah, Fuady, dan Moh. Mukhlas. "Dissenting Approaches of Islamic Economics: The Contemporary Jurictic Discussion of Riba." *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 17, no. 1 (Juni 2020): 1–16. <https://doi.org/10.21154/justicia.v17i1.1925>.
- Ahmad, Abu Umar Faruq, dan Hassan Kabir. "Riba and Islamic Banking." *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* 3 (2007): 1–33.
- Al-Mashri, Rafiq Yunus. *al-Jami' fi Ushul ar-Riba*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2001.
- Al-Maududi, Abul A'la. *Riba*. Djakarta: Hudaya, 1970.
- Alnashr, A Sofyan dan Muzayyanah. "Studi Komparasi tentang Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam (Perbandingan Pemikiran Mubyarto dan Muhammad Abdul Mannan)." *Jurnal Islamic Review* 5, no. 2 (Oktober 2016): 193–216.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Manhaj*. Beirut-Libanon: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1991.
- Antonio, Muhammad Syaf'i. *Bank Syari'ah: dari Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Aravik, Havis, Achmad Irwan Hamzani, dan Nur Khasanah. "Dari Konsep Ekonomi Islam Sampai Urgensi Pelarangan Riba; Sebuah Tawaran Ekonomi Islam Timur Kuran." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (3 Februari 2021): 215–32. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.177>.
- Attahiru, Mustapha Sidi. "Riba (Usury) and Its Effect on the Global Economy." *Quest Journal; Journal of Research in Business and Management* 10, no. 1 (2022): 37–44.
- Chapra, M Umer. "The Nature of Riba in Islam." *Millah* VIII, no. 1 (Agustus 2008): 107–21.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Efendi, Rustam, Boy Syansul Bakhri, dan Zul Ihsan Mu'arrif. "Konsep Koperasi Bung Hatta dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 15, no. 1 (30 April 2018): 111–35. [https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15\(1\).1594](https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15(1).1594).
- El-Bantany, Rian Hidayat. *Kamus Pengetahuan Islam Lengkap Mencakup Semua Bidang Ilmu*. Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014.
- Hadi, Waluyo, dan Dini Hastuti. *Kamus Terbaru Ekonomi & Bisnis Edisi Lengkap*. Surabaya: Reality Publisher, 2011.
- Hakim, Abdul Hamid. *Al-Sullam*. Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.t.

- . *Al-Sullam*. Jakarta: Sa'adiyah Putra, tanpa tahun.
- Harun. "Riba menurut Pemikiran M. Quraish Shihab (Tela'ah Illat Hukum Larangan Riba dalam Al-Qur'an)." *Suhuf* 27, no. 1 (Mei 2015): 38–59.
- Hasan, Zainol dan Mahyudi. "Konsep Ekonomi Pancasila." *Jurnal Lisan Al-Hal* 15, no. 1 (30 Juni 2021): 141–60. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v15i1.1103>.
- Hatta, Mohammad. *Ajaran Marx atau Kepintaran Sang Murid Membeo*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1975.
- . *Beberapa Fasal Ekonomi, Djalan Keekonomi dan Bank*. Jakarta: Balai Pustaka, 1958.
- . *Ekonomi Terpimpin*. Jakarta: Penerbit Mutiara, 1979.
- . *Ilmu dan Agama*. Jakarta: Yayasan Idayu, 1983.
- . *Kedudukan Bank dalam Masyarakat: Beberapa Fasal Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1963.
- . *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*. Djakarta: Penerbit Djambatan, 1963.
- . "'Sosialisme di Indonesia', pidato yang disampaikan Bung Hatta di depan para Mahasiswa Universitas Sun Yat Sen di Kanton, pada tanggal 11 Oktober 1957," Oktober 1957.
- Huda, Miftahul, Fikriyyatun Nabila, Isma Fathya Fajriati, Listya Rahmah, dan Zaimudin Al-Mahdi Moka. "Bank Interest Halal: Distinction Interpretation of Contemporary Ulama Thought Umer Caphra and Muhammad Sayyid Thanthawi." *FINANSIA : Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (20 September 2022): 105. <https://doi.org/10.32332/finansia.v5i02.5393>.
- Imran, Amrin. *Mohammad Hatta Pejuang Proklamator Pemimpin Manusia Biasa*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1991.
- Ipandang, dan Andi Askar. "Konsep Riba dalam Fiqih dan Al-Qur'an: Studi Komparasi." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 19, no. 2 (2020): 1080–90.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kuantitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Khan, Dr Ahmad Khalid, Dr Omar Abdullah Al Aboud, dan Dr. Syed Mohammad Faisal. "Muamma (Conundrum) of Riba (Interest and Usury) in Major Religions in General and Islam in Particular." *International Journal of Social Sciences and Humanities Invention* 5, no. 2 (28 Februari 2018): 4438–43. <https://doi.org/10.18535/ijsshi/v5i2.08>.
- Kuntowijoyo. *Identitas Politik Umat Islam*. 1 ed. Bandung: Penerbit Mizan dan Majalah Umat, 1997.
- Latif, Faozi. "Riba According to Sjafrudin Prawiranegara (1911-1989) and Muhammad Syafii Antonio (1967) (Critical Comparative Analysis of Islamic Legal Theory Perspective)." Dalam *International Conference on Strengthening Religious Values on Transdisciplinary Studies in Modern Technology Era*, 208–22. Purwokerto, 2022.
- Limbong, Bernhard. *Pengusaha Koperasi Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012.

- Lohlker, Rüdiger, Krueger Tumiwa, dan Telsy Fratama Dewi Samad. "The Discourse of Usury in the Views of Islam and Christianity." *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam* 7, no. 2 (2022): 185–97.
- LP3ES. *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*. Jakarta: LP3ES, t.t.
- Madjid, Abdul, dan Sri Edi Swasono. *Wawasan Ekonomi Pancasila*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Majelis Ulama Indonesia. "Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Bunga (Intersat/Faidah)," t.t.
- Majid, Riza Taufiqi. "Riba dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlurrahman dan Abdullah Saeed)." *Muslim Heritage* 5, no. 1 (25 Juni 2020): 61–86. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.1989>.
- Meriyati, Meriyati, dan Sarah Lutfiyah Nugraha. "Konsep Riba dan Bunga Bank dalam Al-Qur'an dan Hadits (Studi Perbandingan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)." *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (20 Juni 2022). <https://doi.org/10.30651/justeko.v6i1.11209>.
- Misnawati, Misnawati, dan Cut Zainab. "Skema Bunga Bank Menurut Hermeneutika Abdullah Saeed (Telaah Ayat-Ayat Ribā)." *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 7, no. 1 (9 Mei 2023): 145. <https://doi.org/10.29240/alquds.v7i1.5327>.
- Moh. Musfiq Arifqi. "Konsep Ekonomi Kerakyatan sebagai Pengembangan Koperasi Syariah di Indonesia (Telaah Pemikiran Muhammad Hatta)." *Sultanist: Jurnal Manajemen dan Keuangan* 8, no. 02 (2020): 95–111. <https://doi.org/10.35905/balanca.v2i02.1554>.
- Morissan. *Riset Kualitatif*. 1 ed. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019.
- Mubyarto. *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- . *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto*. Yogyakarta: Aditya Media, 1997.
- Muhammad. *Dasar-Dasar Keuangan Islami*. Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Musa, Ibrahim. "Interest (Riba) And Its Consequence On The Economy." *Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED)* 5, no. 30 (Juni 2020): 13–22.
- Naufal, Ahmad. "Riba dalam Al-Quran dan Strategi Menghadapinya." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 1 (7 Juli 2019): 100–116. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i1.1838>.
- Noer, Deliar. *Mohammad Hatta: Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES, 1991.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Nur, Efa Rodiah. "Riba & Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern." *Al- 'Adalah* XII, no. 3 (Juni 2015): 660.

- Penders, C.L.M. *Mohammad Hatta: Indonesian Patriot Memoirs*. Jakarta: Gunung-Singapore MCMLXXXI, 1981.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, ed. *Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012.
- Pulungan, M. Sofyan. "Sistem Ekonomi Berdasarkan Koperasi dalam Konstitusi: Menggali Pemikiran Koperasi Hatta." *Arena Hukum* 12, no. 1 (April 2019): 23–42.
- Rahayu, Annisa Eka, Neneng Nurhasanah, dan Nandang Ihawudin. "Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank menurut Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi serta Implikasinya terhadap Perbankan Syariah" 7, no. 2 (2021): 1180–92.
- Rahayu, Annisa Eka, dan Nunung Nurhayati. "Telaah Kritis Pemikiran Abdul Mannan tentang Riba dan Bunga Bank." *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (14 Agustus 2020): 47–68. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.131>.
- Rikard, Bangun. *Seratus Tahun Bung Hatta*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2002.
- Rohayana, Ade Dedi. "Riba dalam Tinjauan Al-Quran." *RELIGIA* 18, no. 1 (16 Maret 2015): 72. <https://doi.org/10.28918/religia.v18i1.622>.
- Rose, Mavis. *Indonesia Merdeka Biografi Politik Mohammad Hatta*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Rusdan. "Fiqh Riba; Kajian 'Illat Hukum (Kausa Legal) Riba." *Jurnal El-Hikam* 8, no. 2 (2015).
- Sahroni, Oni, dan Adiwarmanto A. Karim. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Samad, Telsy Fratama Dewi, dan Anggoro Sugeng. "The Prohibition of Usury in Islamic Economic Viewpoint." *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah* 6, no. 1 (30 Juni 2022): 7. <https://doi.org/10.32332/tapis.v6i1.4635>.
- Septian Haerisma, Alvien. "Konsepsi Pemikiran Dasar Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila, dan Ekonomi Kerakyatan untuk Kesejahteraan Masyarakat." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 2 (Desember 2019).
- Statistik, Badan Pusat. *Statistik Indonesia 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Swasono, Meutia Hatta. Prinsip Demokrasi Ekonomi Bung Hatta yang Menentang Sistem Ekonomi yang Ribawi-Eksploitatif, jawaban wawancara Ibu Meutia Hatta, 10 Januari 2024.
- Swasono, Sri Edi. *Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Yayasan Hatta, 2002.
- . *Memerangi Kemiskinan, Perekonomian Umat Islam, ceramah pada Universitas Sebelas Maret*. Penerbit Yayasan S.J. Hanum, 1984.

- Syed Magfur, Ahmad. "Negative Effects of Interest in Our Social Development and its Solution through Islamic Finance Concepts," 8:337–54. 4. Istanbul: Yekder, 2019.
- Terjemah Kemenag. "Riba dalam ayat ini dimaksudkan sebagai utang-piutang yang ketika tidak bisa dibayar pada waktu jatuh tempo, pengutang diberi tambahan waktu, tetapi dengan ganti berupa penambahan jumlah yang harus dilunasinya. Menurut para ulama, riba nasiah ini haram, walaupun jumlah penambahannya tidak berlipat ganda.," 2019.
- "Terjemah Kemenag." Kemenag, 2019.
- Umardani, Dwi. "Studi Pemikiran Prof. Dr. Muhammad Sayyid Thanthawi Interpretasi atas Pemberlakuan Suku Bunga Bank." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021): 1425–34.
- Widjaja, I. Wangsa, dan Meutia Farida Swasono. *Membangun Ekonomi Indonesia, Kumpulan Pidato Ilmiah*. Jakarta: Inti Idayu Press, 1985.
- . *Mohammad Hatta, Kumpulan Pidato I, dari Tahun 1942 s.d. 1949*. Jakarta: Yayasan Idayu, 1981.
- . *Mohammad Hatta, Kumpulan Pidato II dari Tahun 1951 s.d 1979*. Jakarta: Inti Idayu Press, 1983.
- . *Mohammad Hatta, Kumpulan Pidato III*. Jakarta: Inti Idayu Press, 1985.
- www.bps.go.id. "Mengulik Data Suku di Indonesia." *Badan Pusat Statistik* (blog), 18 November 2015. <https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html>.
- Yasni, Z. *Bung Hatta Menjawab*. Jakarta: Gunung Agung, 1978.
- Yusuf, Nasruddin, Faradila Hasan, dan Fitria Ayu Lestari Niu. "Pemikiran Mohammad Hatta tentang Ekonomi Syariah di Indonesia." *Potret Pemikiran* 23, no. 1 (28 November 2019): 36. <https://doi.org/10.30984/pp.v23i1.973>.



KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Marlina Ayu Apriyantini NIM : 19913055
Judul Tesis : KONSEP BUNGA DALAM PEMIKIRAN EKONOMI PANCASILA
MOHAMMAD HATTA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE.MM

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	9/11 - 23	Gap penelitian, novelty	
2	20/12 - 23	Kisi-kisi & pedoman wawancara	
3	4/1 - 24	- Fixasi pedoman wawancara - Persiapan wawancara	
4	12/1 - 24	- Konsultasi hasil wawancara - Konsultasi persiapan ujian	
5	17/1 - 24	Konsultasi ACC ujian tesis	
6	22/1 - 24	Konsultasi persiapan ujian tesis	
7	1/2 - 24	Revisi paper	
8	5/2 - 24	Revisi paper	

Yogyakarta, 5 Februari 2024

Mengetahui
Kaprodi

Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

LAMPIRAN SURAT IZIN WAWANCARA



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII JI. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

Nomor : 173/Kaprodi.IAIS2/10/Prodi.IAIS2/XI/2023
Hal : Permohonan Izin Wawancara

Kepada Yang Terhormat:
Bapak Prof. Dr. Sri Edi Swasono
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA	: Marlina Ayu Apriyantini
NIM	: 19913055
PRODI	: Ilmu Agama Islam Program Magister
NO HP	: 085799115364

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"KONSEP BUNGA DALAM PEMIKIRAN EKONOMI PANCASILA MOHAMMAD HATTA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Wawancara.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 13 November 2023

Petua Prodi



[Signature]
Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Ull Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

Nomor : 173/Kaprodi.IAIS2/10/Prodi.IAIS2/XI/2023
Hal : Permohonan Izin Wawancara

Kepada Yang Terhormat:
Ibu Prof. Dr. Meutia Farida Hatta Swasono
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Marlina Ayu Apriyantini
NIM : 19913055
PRODI : Ilmu Agama Islam Program Magister
NO HP : 085799115364

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"KONSEP BUNGA DALAM PEMIKIRAN EKONOMI PANCASILA MOHAMMAD HATTA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Wawancara.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 13 November 2023

Kesnia Prodi



[Signature]
Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

LAMPIRAN MATRIKS PENELITIAN

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Konsep Bunga dalam Pemikiran Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta Perspektif Ekonomi Islam	Bunga dalam pemikiran Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta	1. Definisi bunga bank dalam pemikiran Ekonomi Pancasila Bung Hatta	<p>1.1 Adanya tambahan (% tertentu) tanpa imbalan saat pengembalian uang yang terjadi dalam hutang piutang.</p> <p>1.2 Adanya perjanjian penambahan jumlah/% tertentu saat pengembalian uang dalam kegiatan hutang piutang.</p> <p>1.3 Adanya penanguhan atau variabel waktu dalam proses pengembalian uang yang menyebabkan adanya tambahan jumlah atau % tertentu atas uang yang dipinjam.</p>	<p>1. Data primer</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Buku-buku karangan Mohammad Hatta ➢ Hasil wawancara pakar/akademisi yang mengerti betul pemikiran Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta 	<p>1. Pendekatan penelitian: Kualitatif</p> <p>2. Jenis penelitian: Deskriptif</p> <p>3. Teknik pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Dokumentasi/ studi dokumen/ dokumen analisis ➢ Wawancara <p>4. Analisis data: Analisis domain</p> <p>5. Keabsahan data: Triangulasi sumber & triangulasi teknik</p>	<p>1. Bagaimana analisis konsep bunga dalam pemikiran ekonomi Pancasila Mohammad Hatta perspektif Ekonomi Islam?</p> <p>2. Mengapa dalam pemikiran ekonomi Pancasila Muhammad Hatta ada unsur bunga di sana?</p> <p>3. Bagaimana hukum bunga dalam perspektif Ekonomi Islam?</p>

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Konsep Bunga dalam Pemikiran Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta Perspektif Ekonomi Islam	Bunga dalam pemikiran Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta	<p>2. Alasan adanya konsep bunga dalam pemikiran Ekonomi Pancasila Bung Hatta</p> <p>3. Hukum bunga bank perspektif Ekonomi Islam.</p>	<p>2.1 Riwayat pendidikan dan sejarah perjalanan hidup Bung Hatta.</p> <p>2.2 Tokoh, ideologi pemikiran yang mempengaruhi pemikiran ekonomi Bung Hatta.</p> <p>2.3 Kondisi sosial budaya masyarakat saat gagasan tentang bunga muncul dalam pemikiran ekonomi Bung Hatta.</p>	<p>2. Data sekunder:</p> <p>Karya-karya lain yang mendukung. Karya-karya tersebut bisa berupa referensi atau buku yang dikarang orang lain, jurnal, artikel dan karya lain yang mengkaji tentang ekonomi Pancasila, pemikiran ekonomi Mohammad Hatta, konsep riba dan bunga serta karya yang mengkaji ekonomi Islam secara umum.</p>	<p>1. Pendekatan penelitian: Kualitatif</p> <p>2. Jenis penelitian: Deskriptif</p> <p>3. Teknik pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Dokumentasi/ studi dokumen/ dokumen analisis ➢ Wawancara <p>4. Analisis data: Analisis domain</p> <p>5. Keabsahan data: Triangulasi sumber & triangulasi teknik</p>	<p>1. Bagaimana analisis konsep bunga dalam pemikiran ekonomi Pancasila Mohammad Hatta perspektif Ekonomi Islam?</p> <p>2. Mengapa dalam pemikiran ekonomi Pancasila Muhammad Hatta ada unsur bunga di sana?</p> <p>3. Bagaimana hukum bunga dalam perspektif Ekonomi Islam?</p>

KISI-KISI WAWANCARA

NO URUT	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	PARTISIPAN	INSTRUMEN	SOAL KE BERAPA	JUMLAH PERTANYAAN
1	Bunga bank dalam pemikiran Ekonomi Pancasila Bung Hatta	A. Definisi bunga bank dalam pemikiran Ekonomi Pancasila Bung Hatta	a. Adanya tambahan (% tertentu) tanpa imbalan saat pengembalian uang yang terjadi dalam hutang piutang.	Akademisi/pakar yang paham betul pemikiran Bung Hatta, yaitu: a. Prof. Sri Edi Swasono Ph.D (Guru besar Departemen Ilmu Ekonomi FEB UI, sekaligus menantu pertama Bung Hatta). b. Prof. Dr. Meutia Farida Hatta (Akademisi serta putri dari Bung Hatta).	Wawancara terbuka (tidak terstruktur)	5	1
			b. Adanya perjanjian penambahan jumlah/% tertentu saat pengembalian uang dalam kegiatan hutang piutang.			6	1
			c. Adanya penangguhan atau variabel waktu dalam proses pengembalian uang yang menyebabkan adanya tambahan jumlah atau % tertentu atas uang yang dipinjam.			7	1

NO URUT	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	PARTISIPAN	INSTRUMEN	SOAL KE BERAPA	JUMLAH PERTANYAAN
2	Bunga bank dalam pemikiran Ekonomi Pancasila Bung Hatt	B. Alasan adanya konsep bunga dalam pemikiran Ekonomi Pancasila Bung Hatta	<p>a. Riwayat pendidikan dan sejarah perjalanan hidup Bung Hatta.</p> <p>b. Tokoh, ideologi pemikiran yang mempengaruhi pemikiran ekonomi Bung Hatta.</p> <p>c. Kondisi sosial budaya masyarakat saat gagasan tentang bunga muncul dalam pemikiran ekonomi Bung Hatta.</p>	<p>Akademisi/pakar yang paham betul pemikiran Bung Hatta, yaitu:</p> <p>a. Prof. Sri Edi Swasono Ph.D (Guru besar Departemen Ilmu Ekonomi FEB UI, sekaligus menantu pertama Bung Hatta).</p> <p>b. Prof. Dr. Meutia Farida Hatta (Akademisi serta putri dari Bung Hatta).</p>	Wawancara terbuka (tidak terstruktur)	1 2 3	1 1 1

KISI-KISI WAWANCARA

NO URUT	TUJUAN PENELITIAN	DATA/INFO YANG DIBUTUHKAN	SUMBER DATA/INFORMAN	PERTANYAAN UTAMA
1.	Untuk mendeskripsikan hasil analisis konsep bunga dalam pemikiran Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta Perspektif Ekonomi Islam.	Definisi bunga dalam pemikiran Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta	<p>Akademisi/pakar yang paham betul pemikiran Bung Hatta, yaitu:</p> <p>a. Prof. Sri Edi Swasono Ph.D (Guru besar Departemen Ilmu Ekonomi FEB UI, sekaligus menantu pertama Bung Hatta).</p> <p>b. Prof. Dr. Meutia Farida Hatta (Akademisi serta putri dari Bung Hatta).</p>	<p>1.1. Apakah dalam pemikiran ekonomi menurut Bung Hatta ada tambahan (% tertentu) tanpa imbalan saat pengembalian uang dalam kegiatan hutang piutang? Mohon penjelasannya!</p> <p>1.2. Apakah dalam pemikiran ekonomi menurut Bung Hatta ada perjanjian penambahan jumlah/% tertentu saat pengembalian uang dalam kegiatan hutang piutang? Mohon penjelasannya!</p> <p>1.3. Apakah dalam pemikiran ekonomi menurut Bung Hatta ada penanguhan atau variabel waktu dalam proses pengembalian uang yang menyebabkan adanya tambahan jumlah atau % tertentu atas uang yang dipinjam? Mohon penjelasannya!</p> <p>1.4. Bagaimana definisi bunga menurut Bung Hatta? Mohon penjelasannya!</p>

NO URUT	TUJUAN PENELITIAN	DATA/INFO YANG DIBUTUHKAN	SUMBER DATA/INFORMAN	PERTANYAAN UTAMA
2.	Untuk mendeskripsikan alasan mengapa dalam pemikiran Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta ada unsur bunga di sana.	Alasan adanya konsep bunga dalam pemikiran Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta	<p>Akademisi/pakar yang paham betul pemikiran Bung Hatta, yaitu:</p> <p>a. Prof. Sri Edi Swasono Ph.D (Guru besar Departemen Ilmu Ekonomi FEB UI, sekaligus menantu pertama Bung Hatta).</p> <p>b. Prof. Dr. Meutia Farida Hatta (Akademisi serta putri dari Bung Hatta).</p>	<p>2.1 Siapa saja tokoh yang mempengaruhi pemikiran ekonomi Bung Hatta?</p> <p>2.2 Apa saja ideologi pemikiran yang mempengaruhi pemikiran ekonomi Bung Hatta?</p> <p>2.3 Bagaimana kondisi sosial budaya masyarakat saat gagasan tentang bunga muncul dalam pemikiran ekonomi Bung Hatta?</p> <p>2.4 Mengapa dalam pemikiran Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta ada unsur bunga di sana?</p>

LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

LEMBAR PEDOMAN WAWANCARA

AKADEMISI/PAKAR: Prof. Dr. Sri Edi Swasono

Judul penelitian : Konsep Bunga dalam Pemikiran Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta Perspektif Ekonomi Islam

Peneliti : Marlina Ayu Apriyantini

Dosen pembimbing : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM

Instansi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister, FIAI, UII

Pertanyaan

1. Apakah dalam pemikiran ekonomi menurut Bung Hatta ada tambahan (% tertentu) tanpa imbalan saat pengembalian uang dalam kegiatan hutang piutang? Mohon penjelasannya!
Jawaban:
2. Apakah dalam pemikiran ekonomi menurut Bung Hatta ada perjanjian penambahan jumlah (% tertentu) saat pengembalian uang dalam kegiatan hutang piutang? Mohon penjelasannya!
Jawaban:
3. Apakah dalam pemikiran ekonomi menurut Bung Hatta ada penangguhan atau variabel waktu dalam proses pengembalian uang yang menyebabkan adanya tambahan jumlah atau (% tertentu) atas uang yang dipinjam? Mohon penjelasannya!
Jawaban:
4. Bagaimana definisi bunga menurut Bung Hatta? Mohon penjelasannya!
Jawaban:
5. Siapa saja tokoh yang mempengaruhi pemikiran ekonomi Bung Hatta?
Jawaban:

6. Apa saja ideologi pemikiran yang mempengaruhi pemikiran ekonomi Bung Hatta?

Jawaban:

7. Bagaimana kondisi sosial budaya masyarakat saat gagasan tentang bunga muncul dalam pemikiran ekonomi Bung Hatta?

Jawaban:

8. Mengapa dalam pemikiran Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta ada unsur bunga di sana?

Jawaban:

Jakarta, Januari 2024

Prof. Dr. Sri Edi Swasono

LEMBAR PEDOMAN WAWANCARA

AKADEMISI/PAKAR: Prof. Dr. Meutia Farida Hatta

Judul penelitian : Konsep Bunga dalam Pemikiran Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta Perspektif Ekonomi Islam

Peneliti : Marlina Ayu Apriyantini

Dosen pembimbing : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM

Instansi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister, FIAI, UII

Pertanyaan

1. Apakah dalam pemikiran ekonomi menurut Bung Hatta ada tambahan (% tertentu) tanpa imbalan saat pengembalian uang dalam kegiatan hutang piutang? Mohon penjelasannya!

Jawaban:

2. Apakah dalam pemikiran ekonomi menurut Bung Hatta ada perjanjian penambahan jumlah (% tertentu) saat pengembalian uang dalam kegiatan hutang piutang? Mohon penjelasannya!

Jawaban:

3. Apakah dalam pemikiran ekonomi menurut Bung Hatta ada penangguhan atau variabel waktu dalam proses pengembalian uang yang menyebabkan adanya tambahan jumlah atau (% tertentu) atas uang yang dipinjam? Mohon penjelasannya!

Jawaban:

4. Bagaimana definisi bunga menurut Bung Hatta? Mohon penjelasannya!

Jawaban:

5. Siapa saja tokoh yang mempengaruhi pemikiran ekonomi Bung Hatta?

Jawaban:

6. Apa saja ideologi pemikiran yang mempengaruhi pemikiran ekonomi Bung Hatta?

Jawaban:

7. Bagaimana kondisi sosial budaya masyarakat saat gagasan tentang bunga muncul dalam pemikiran ekonomi Bung Hatta?

Jawaban:

8. Mengapa dalam pemikiran Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta ada unsur bunga di sana?

Jawaban:

Jakarta, Januari 2024

Prof. Dr. Meutia Farida Hatta

LAMPIRAN JAWABAN WAWANCARA

PRINSIP DEMOKRASI EKONOMI BUNG HATTA YANG MENENTANG SISTEM EKONOMI YANG RIBAWI-EKSPLOITATIF

Oleh: Meutia Hatta Swasono

Perkenankan saya untuk tidak menjawab semua pertanyaan, saya pikir lebih bermakna bila saya menjelaskan mengenai pandangan Ayah saya tentang keekonomian Islam dan demokrasi ekonomi. Beruntung di Perpustakaan Tamansiswa Jogja banyak tersedia buku-buku karya Bung Hatta dan buku-buku karya suami saya.

Semua muslim dan muslimat wajib mengetahui isi Al-Qur'an dalam kaitan dengan *bunga* dan *riba*, saya angkat 3 ayat sebagai berikut.

QS. Al-Baqarah Ayat 275:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

QS. Al-Baqarah Ayat 278:

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.

QS. Ali Imron Ayat 130:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Menurut MUI bunga bank adalah haram dengan alasan bahwa bunga bank adalah riba. Pandangan MUI ini sedikit berlebihan.

Ada pula tokoh ulama (seperti Sayyid Thantowi) yang menyampaikan bahwa kehadiran bunga bank adalah sesuatu yang diperbolehkan.

Bung Hatta adalah seorang muslim, beliau adalah keturunan dari ulama besar di Sumatera Barat.

Bung Hatta belajar ilmu ekonomi di Negeri Belanda dengan demikian tentu beliau mengenal teori-teori Ekonomi Klasikal, Neoklasikal, Keynesian Economics dan Post Keynesian Economics.

Beliau lah yang merumuskan konsep “demokrasi ekonomi” untuk Indonesia yang kemudian diangkat ke dalam UUD 1945 dengan demikian menjadi pedoman bagi bangsa

dan negara ini untuk tercapainya “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Tentu beliau mengenal pula “teori Agio”, yaitu teori yang mengatakan makin jauh dari waktu sekarang nilai barang atau uang akan makin kecil nilainya. Pengecilan nilai itu menjadi dasar bagi besar kecilnya imbalan yang kemudian disebut sebagai “bunga” (*interest rate*).

Lebih lanjut dari teori Klasikal dan Neoklasikal, uang atau dana sebagai barang tentu mempunyai harga. Jadi ada *price of money* atau *price of capital*. “Bunga” itulah yang kemudian disebut sebagai *price of money* atau *price of capital*.

Dalam hal tersebut di atas jika *price of money* atau *price of capital* itu dimahalkan (terlalu tinggi), maka disitulah terjadi *riba*.

Tentu Bung Hatta tidak menyetujui tatanan ekonomi yang ribawi, oleh karena itu beliau meluncurkan konsepsi demokrasi ekonomi melalui Pasal 33 UUD 1945, sebagai berikut:

Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ketika Bung Hatta di awal kemerdekaan menganjurkan agar kita jangan berhutang ke luar negeri, tapi berhutanglah kepada bangsa Indonesia sendiri karena kita memiliki kaum saudagar yang kaya raya. Lagi pula berhutang ke luar negeri berarti membiarkan kita diriba oleh orang asing. Maka Bung Hatta memerintahkan kepada Menteri Keuangan (Sjafruddin Prawiranegara) untuk melaksanakan pinjaman nasional (pinjaman Republik Indonesia 1950), sebagai obligasi dengan bunga 3% per tahun dan jangka waktu 5 tahun. Kemudian baru sempat dibayar kembali oleh Pemerintah pada tahun 1978. Bunga 3% per tahun itu tidak ada kaitannya dengan *riba*, juga tidak dapat diartikan bahwa pembeli pinjaman Republik Indonesia 1950 itu melakukan *riba* terhadap Pemerintah. Lebih tepat diartikan bahwa Pemerintah memberi imbalan wajar kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan Pemerintah.

Bung Hatta memberi contoh pertama yang membeli pinjaman Republik Indonesia 1950 itu, yang sampai sekarang belum ditunaikan/ditagihkan kepada Negara. Dengan

kata lain dalam pemikiran ekonomi Bung Hatta Negara tidak boleh melakukan riba terhadap masyarakat.

Ada dalam pemikiran ekonomi Bung Hatta tentang bunga yang berkaitan dengan inflasi. Artinya harus adil terhadap yang memberi pinjaman, apakah itu perorangan atau badan usaha seperti perbankan bahwa pinjaman tidak dikembalikan dengan nilai yang menjadi lebih kecil karena inflasi.

Sebagai catatan tahun 1950 harga emas adalah 7,6 rupiah pergram pada tahun 2000 harga emas adalah 8.396 rupiah pergram, tahun 2010 harga emas adalah 500 ribu rupiah pergram dan tahun 2024 meningkat menjadi 1.207.000 rupiah pergram. Inflasi telah terjadi bertubi-tubi lalu di tingkat mana bunga harus ditetapkan. Para ekonom, para ulama, para negarawan harus bermusyawarah untuk menetapkannya.

Yang mempengaruhi pemikiran-pemikiran ekonomi Bung Hatta antara lain adalah von Böhm-Bawerk ekonom sosialis dari Austria dan tentu juga John Maynard Keynes yang menuliskan *The End Laissez Faire* (Berakhirnya Pasar Bebas Kapitalistik) pada tahun 1926.


Tentu UII mengetahui bahwa tatanan sosialistik adalah tatanan yang mengutamakan kepentingan orang banyak bukan kepentingan egois orang-seorang, mengutamakan *brotherhood (ukhuwah)*. Oleh karena itu menurut pandangan Bung Hatta, Islam adalah sosialistik. Saya sendiri berkesimpulan setelah membaca banyak tulisan Ayah saya bahwa perekonomian yang ribawi bertentangan dengan Islam yang sosialistik.

Perlu saya catat apa yang ditulis oleh suami saya, Sri-Edi Swasono, *Keindonesiaan* (UST-Press: Yogyakarta, 2019): "...*compatibility* Ekonomi Islam terhadap Ekonomi Pancasila akan makin surut apabila (seperti sedang populer saat ini) Ekonomi Islam direduksi dan lebih terpusatkan hanya pada upaya membangun bank-bank syariah, seterusnya riba hanya ditinjau dari segi bunga perbankan saja. Riba justru hidup subur di dalam sistem ekonomi yang eksploitatif kapitalistik secara luas, yang memelihara dan menumbuhkan kesenjangan ekonomi, yang membiarkan terjadinya *trade-off* secara sistemik untuk kerugian si miskin dan si lemah, yang tersubordinasi dan terdiskriminasi, yang membiarkan brutalitas *laissez-faire* dalam arti luas, yang justru diabaikan oleh mereka yang sedang lengah oleh euforia dalam mengembangkan bank-bank syariah, tanpa memperhatikan perlunya dekonstruksi dan restrukturisasi sistem ekonomi yang *usurious* ini".

Demikianlah penjelasan saya semoga ada manfaatnya.

Yogyakarta, 10 Januari 2024

Lampiran



SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI



Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia
Gedung Moh. Hatta
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext.2301
F. (0274) 898444 psw.2091
E. perpustakaan@uii.ac.id
W. library.uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Nomor: 2272888269/Perpus./10/Dir.Perpus/I/2024

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan ini, menerangkan Bahwa:

Nama : Marlina Ayu Apriyantini
Nomor Mahasiswa : 19913055
Pembimbing : Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M
Fakultas / Prodi : Ilmu Agama Islam/ MAGISTER STUDI ISLAM
Judul Karya Ilmiah : KONSEP BUNGA DALAM PEMIKIRAN EKONOMI PANCASILA
MOHAMMAD HATTA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (*similarity*) sebesar **20 (Dua Puluh) %**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1/18/2024

Direktur



Muhammad Jamil, SIP.

CURRICULLUM VITAE MAHASISWA

A. Identitas Diri

1. Nama : Marlina Ayu Apriyantini
2. Tempat/tgl.lahir : Sleman/1 April 1990
3. Alamat : Plumbon Lor, Mororejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta
4. Nomor telpon : 085799115364
5. Email : ayu.sangpembelajar@gmail.com

B. Riwayat pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah Domban II TEMPEL : lulus tahun 2002
2. Sekolah Mengah Pertama (SMP) N 1 SLEMAN : lulus tahun 2005
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) N 1 SLEMAN : lulus tahun 2008
4. Perguruan Tinggi S1 Universitas Negeri Yogyakarta : lulus tahun 2015

C. Pengalaman organisasi

1. Staf Kesejahteraan Mahasiswa (Kesma) HMPE FISE UNY : tahun 2009-2010
2. Staf Kaderisasi UKMF JM AL ISHLAH FISE UNY : tahun 2009-2010
3. Ketua Bidang Kesma HMPE FISE UNY : tahun 2010-2011
4. Ketua Bidang PSDM BEM FISE UNY : tahun 2011-2012
5. Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi
Seluruh Indonesia (IMAPESI) : tahun 2010
6. Dewan Pembina IMAPESI : tahun 2012
7. Tim Akademik Tutorial PAI UNY : tahun 2012
8. Ketua Bidang Pengelolaan Tutor PAI FE UNY : tahun 2012

D. Pengalaman Pekerjaan

1. Admin Sportlovers Indonesia 2013
2. Guru IPS di MTs Miftahunnajah Yogyakarta 2014